

**BUDAYA PERAN DOMESTIK KELUARGA DI KECAMATAN
CENRANA KABUPATEN MAROS DALAM PERSPEKTIF *LIFESTYLE*
PEREMPUAN MODERN DAN HUKUM KELUARGA ISLAM**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Syarat
dalam Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

MUTMAINNAH
NIM: 18.0221.010

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PAREPARE
TAHUN 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutmainnah

NIM : 18.0221.010

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Judul Tesis : Budaya Peran Domestik Keluarga Di Kecamatan Cenrana
Kabupaten Maros Dalam Pesrpektif *Lifestyle* Perempuan
Modern dan Hukum Keluarga Islam.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 08 Februari 2022

Mahasiswa



Mutmainnah

NIM : 18.0221.010

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul “*Budaya Peran Domestik Keluarga Di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros Dalam Perspektif Lifestyle Perempuan Modern dan Hukum Keluarga Islam*”, yang disusun oleh Saudari **Mutmainnah**, NIM: **18.0221.010**, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup/Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari *Selasa, 08 Februari 2022*, bertepatan dengan tanggal *7 Rajab 1443 Hijriah*, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam program studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana IAIN Parepare.


KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:

1. Dr. Hannani, M.Ag

()


SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:

1. Dr. Rahmawati, M.Ag

()

PENGUJI UTAMA:

1. Dr. M. Nasri H, M.Ag

()

2. Dr. Agus Muchsin, M.Ag

()


Parepare, 08 Februari 2022

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana

IAIN Parepare




Dr. H. Mansyar, M. Ag

Nip. 19621231 199103 1 032

PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillāhi rabbil ‘alāmin, segala pujian dan rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan kasih sayang dan petunjukNya, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan tesis ini sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. *Allāhumma ṣalli ‘alā sattidinā Muḥmmad* salawat serta salam selalu turunkan kepada sosok pribadi mulia baginda Rasulullah saw, Nabi yang telah menjadi uswatun hasanah bagi umat manusia dan sebagai rahmatan lil aalamiin.

Penulis menyadari, dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, rasa syukur dan terima kasih yang tulus, penulis ucapkan kepada ayahanda Jamaluddin dan Ibunda Raru tercinta, berkat motivasi dan do'a tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan Tesis ini dan juga kepada semua saudaraku yang tercinta Rukaya, Syamsidar, Ahmad Nur, Nur Qalbi, Akmal Jamaluddin, Aminah Jamaluddin, Magfirah dan Rahmah Jamaluddin yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis untuk terus berkarya. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si., selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab dan pengembangan IAIN Parepare kearah yang lebih baik.
2. Dr. H. Mahsyar, M.Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberi layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.

3. Dr. Hannani M.Ag., dan Dr. Rahmawati, M.Ag., selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping atas saran-saran dan masukan serta bimbingannya dalam penyelesaian tesis ini. Dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.
4. Dr. M. Nasri H.,M.Ag, dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag., selaku Penguji pertama dan kedua dengan tulus membimbing dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses Seminar Penelitian sehingga dapat menyelesaikan tahap-tahap memperoleh gelar Magister.
5. Segenap civitas akademik dilingkungan PPs IAIN Parepare yang telah banyak membantu dalam berbagai urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian Tesis ini.
6. Pegawai kantor camat Cenrana dan semua informan di kecamatan Cenrana Maros yang telah memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
7. Kepada seluruh keluarga besar penulis dengan segenap do'a dan senantiasa memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian Tesis ini.
8. Kepada Guru dan sahabat-sahabat seperjuanganku khususnya di Pondok Pesantren DDI Mangkoso yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas bantuan tenaga dalam memudahkan peneliti menyelesaikan proses penyelesaian Tesis ini.

Tanpa bantuan dari semua pihak tersebut, perkuliahan dan penulisan Tesis ini tidak mungkin dapat terwujud. Akhirnya semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pembaca, dan semoga pula segala partisipasinya akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Amiin.

Parepare, 08 Februari 2022

Mahasiswa



Mutmainnah

NIM : 18.0221.010



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN TESIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Garis Besar Isi Tesis.....	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian yang Relevan.....	15
B. Analisis Teoritis	18
C. Kerangka Teoritis Penelitian.....	54
BAB III. METODE PENELITIAN.....	55
A. Jenis Pendekatan Penelitian.....	55
B. Paradigma Penelitian.....	56
C. Sumber Data.....	58
D. Waktu dan Lokasi penelitian.....	59
E. Intsrumen Penelitian.....	60

F. Tahapan Pengumpulan Data.....	61
G. Teknik Pengumpulan Data.....	62
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	63
I. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	64
BAB IV. HASIL PENELITIAN	66
A. Stratifikasi Peran Laki-laki dan Perempuan di Masyarakat Cenrana kabupaten Maros.....	66
B. Resistensi Budaya Patriari Terhadap <i>Lifestyle</i> Perempuan Modern di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.....	75
C. Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Peran Domestik Keluarga di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros dan <i>Lifestyle</i> Modern.....	87
BAB V. PENUTUP.....	101
A. Simpulan.....	101
B. Implikasi.....	102
C. Rekomendasi.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN.....	107

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fath}ah dan ya>'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fath}ah dan alif atau</i>	a>	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan ya>'</i>	i>	i dan garis di atas
اُو	<i>d}ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. *Ta>' marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. *Syaddah (Tasydi>d)*

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

نَجِّنَا : *najjaina>*

الْحَقُّ : *al-h}aqq*

نُعَمُّ : *nu"ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ىِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i>*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'a>n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

9. Lafz} al-Jala>lah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

اللهِ دِينُ *di>nulla>h* بالله *billa>h*

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi> rah}matilla>h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu>> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)

saw.	= <i>s}allalla>hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sala>m</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li 'Imra>n/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Mutmainnah
NIM : 18.0221.010
Judul : Budaya Peran Domestik Keluarga Di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros Dalam Perspektif *lifestyle* Perempuan Modern dan Hukum Keluarga Islam

Tesis ini membahas tentang budaya peran domestik keluarga di kecamatan Cenrana kabupaten Maros dalam perspektif *lifestyle* perempuan modern dan hukum keluarga Islam, dengan tujuan agar mampu mengetahui stratifikasi peran laki-laki dan perempuan di kecamatan Cenrana kabupaten Maros, juga mampu memahami resistensi budaya patriarki yang terjadi di Cenrana. Tesis ini juga bertujuan menjelaskan pandangan *lifestyle* perempuan modern dan hukum Islam terhadap budaya patriarki di Cenrana kabupaten Maros. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang validasi dengan teknik triangulasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa stratifikasi peran domestik keluarga di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros didominasi oleh perempuan. Resistensi patriarki sulit untuk dihapuskan karena kondisi pengetahuan agama dibarengi dengan keyakinan akan ajaran-ajaran kebudayaan sehingga masyarakat mempertimbangkan banyak hal saat ingin melibatkan laki-laki di bagian domestik, sementara itu istri yang ikut bekerja mencari nafkah dengan niat tulus ingin membantu suaminya tanpa ada kata tuntutan kewajiban. Berbicara tentang bagian domestik, tidak tepat jika dikatakan itu sebagai kodrat dari perempuan. Pemahaman yang keliru jika kodrat disamakan dengan *skill* (kemampuan). Pekerjaan domestik bukan kodrat melainkan *skill* yang seharusnya dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, sehingga dalam rumah tangga baik istri ataupun suami bisa mengaplikasikan *skill* itu untuk saling membantu. Bukanlah sesuatu yang aneh apabila dalam keluarga laki-laki bekerja di bagian domestik, sama halnya dianggap sesuatu yang wajar apabila istri menafkahi keluarganya. Kasus *double burden* yang dialami perempuan di Kecamatan Cenrana wajib disadari oleh semua pihak. Jika dianalisa secara komprehensif dan proporsional maka pada kasus yang melibatkan perempuan dalam pencarian nafkah maka seharusnya laki-laki juga dituntut untuk terlibat dalam perkara domestik.

Keyword : *Budaya, peran domestik, hukum keluarga Islam*

ABSTRACT

Name : Mutmainnah
NIM : 18.0221.010
Title : The Culture of Domestic Role Families in Cenrana District, Maros Regency, in the Perspective of Modern Women's Lifestyle and Islamic Family Law

This thesis discusses the culture of the domestic role of the family in Cenrana sub-district, Maros district in the perspective of modern women's lifestyle and Islamic family law, with the aim of being able to know the stratification of the roles of men and women in Cenrana sub-district, Maros district, as well as being able to understand the resistance of patriarchy culture occurred in Cenrana. This thesis also aims to explain the lifestyle views of modern women and Islamic law on patriarchy culture in Cenrana, Maros district. This research was descriptive qualitative. With data collection techniques through interviews, observation, questionnaires, and documentation. Using qualitative descriptive analysis validated with triangulation techniques.

The results showed that the stratification of the domestic role of the family in Cenrana District, Maros Regency, was dominated by women. Patriarchy resistance was difficult to eradicate because the condition of religious knowledge was accompanied by belief in cultural values so that people consider many things when they wanted to involve men in the domestic sector, meanwhile wives who work to earn for a living with sincere intentions to help their husbands without any demands for obligations. Talking about the domestic part, it was not correct to say that it was the nature of women. It was an misunderstanding if human nature was equated with skill (ability). Domestic work didnot talking about human nature, but a skill that should be possessed by both men and women, so that in the household both wife and husband can apply these skills to help each other. It was not unusual for a man to work in the domestic sector in the family, just as it was considered reasonable for a wife to provide for her family. The case of double burden experienced by women in Cenrana District must be realized by all parties. If analyzed comprehensively and proportionally, in cases involving women in earning a living, men should also be required to be involved in domestic cases.

Keywords: *Culture, domestic role, Islamic family law*

Has been legalized by
The Head of Language Centre

Amzah Selle

ABSTRACT

Name : Mutmainnah
NIM : 18.0221.010
Title : The Culture of Domestic Role Families in Cenrana District,
Maros Regency, in the Perspective of Modern Women's
Lifestyle and Islamic Family Law

This thesis discusses the culture of the domestic role of the family in Cenrana sub-district, Maros district in the perspective of modern women's lifestyle and Islamic family law, with the aim of being able to know the stratification of the roles of men and women in Cenrana sub-district, Maros district, as well as being able to understand the resistance of patriarchy culture occurred in Cenrana. This thesis also aims to explain the lifestyle views of modern women and Islamic law on patriarchy culture in Cenrana, Maros district. This research was descriptive qualitative. With data collection techniques through interviews, observation, questionnaires, and documentation. Using qualitative descriptive analysis validated with triangulation techniques.

The results showed that the stratification of the domestic role of the family in Cenrana District, Maros Regency, was dominated by women. Patriarchy resistance was difficult to eradicate because the condition of religious knowledge was accompanied by belief in cultural values so that people consider many things when they wanted to involve men in the domestic sector, meanwhile wives who work to earn for a living with sincere intentions to help their husbands without any demands for obligations. Talking about the domestic part, it was not correct to say that it was the nature of women. It was an misunderstanding if human nature was equated with skill (ability). Domestic work didnot talking about human nature, but a skill that should be possessed by both men and women, so that in the household both wife and husband can apply these skills to help each other. It was not unusual for a man to work in the domestic sector in the family, just as it was considered reasonable for a wife to provide for her family. The case of double burden experienced by women in Cenrana District must be realized by all parties. If analyzed comprehensively and proportionally, in cases involving women in earning a living, men should also be required to be involved in domestic cases.

Keywords: *Culture, domestic role, Islamic family law*

Approved by
The Head of Language Center

Amzah Selle

ثحبلا ديرجت

لإسم : مطمئنة

لبيجستلا مقر : 18.0221.010

تلاسرلا عوضوم . : ثقافة دور الأسرة فى منطقة جنرانا, ماروس ريجنسي فى

منظور نمط حياة المرأة العصرية وقانون الأسرة الإسلامية

تقطنم فى قرلا لى نزملا رودلا تفاقثة لاسرلا هذهش قانتجنرانا, تقطنم

لكلذو ، ميلاسرلا قرلا نوناقو تقيصرعلا قرملا قايد بولسا روظنم نم سورام

انلرج تقطنم فى عاسنلاو لاجولا راودلا ميبتلا ميسقتلا لى ع فرعتلا فدهب

تبلاتة بوللا تفاقثلا تواقم مهفلى ع قديقلا لى اة فاضلاب، سورام تقطنم، تيعو فلا

قايدلا طمذرظت الهجو جهر لى ااضيا تهور طلا هذه فدهت. انلريج فى شدت

فى بوللا تفاقثلا لوح تيملاسرلا تقيصرعلا قرملا جنرانا, تقطنم ،

للاخنم تانايبلا عمجت اينقتعم . عي و نعي صوتحبلا نم ع نلا انه. سورام

عيونلا فى صولا ليلحتلا مامختسا . قيثوتلاو تانايبتلاو تظلاملاو تلابقلا

ثيلثلا تايقتب هيلع قداصملاز

تقطنم فى قرلا لى نزملا رودلا ميبتلا ميسقتلا نأ جئاتنلا ترهظأو

جنرانا، بوللا تواقملا اغلا بعصلا نم. عاسنلا هيلع تنميشيى نجي سورام ،

فى سانلا ركفيا ثيحب تيفاقثلا اميقلاب ناميابة بوحصم تينيذلا تفرعملا تلا نلأ

هسفت قوللا فى و، لى نزملا عطقلا فى لاجولا كسر لى نودويد امدنع هرتك عايشا

ن هجوز لآ . قدعاسم نود و ةقداص ايلونب شيعلا بسكلا نلمعي تي لوللا تاجوز لا
هذح يحصلا نم سيلف ، لي نزملا ءوجلا ن عث يدحلاب . تاملز تلاب لاطم ي نود
. (قودقلا) قواهملا عم يواستتة عيبطلا تناك اذا ام مهف عوس . قؤولما ةعيبط نم
حتى عاسنلاو لاجولا اهلكتمين ا بجد قواهم هنكلو ةعيبط سيل لي نزملا لمعلا
قدعاسملا تر اهملا هذه قيبطت نم ل نزملا في ةجوز لاو جوز لا نم لك نكمتي
بر تعيادك ، لي نزملا عطقلا في قرلا في لاجولا لمعين ابر غسيل . ضعبا امهضعب
ةيضق لودت ن ا فل طلا عمي جلي ع بجد . قرلا لوعدة جوز لا تناك اذا ايعيبط
ل كشب اهليلحت م اذا . انر يس ةعطاقم في عاسنلا هنم نياعت يذلا جو قوما دبعبا
، شيعلا ةمقل بسك في عاسنلا لمي ع يوطننتي لا تلااجلا في ، بسانتم و ل ماش
اياضقلا في لوركاشين ا اضيا لاجولا نم بلطين ا بجيل منزلية .
ملاسلا قرلا نوناق ، ةيل نزملا راودلا ، ةفاقثلا : ةيسئر لا تاملكاية .

: اهبع قفتا

ةغللا زكرم سيئر

Amzah Selle

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam bersikap sangat kooperatif terhadap fenomena kebudayaan. Termasuk budaya dalam relasi antara suami dan istri. Agama menganggap adat istiadat sebagai proses dialektik sosial yang terjadi secara alamiah dan patut dijadikan *partner* dan bagian yang harus diadopsi secara efektif dan proporsional dalam menentukan hukum. Namun perlu ditegaskan bahwa budaya bukanlah landasan yuridis atau perangkat metodologis otonom yang berfungsi mencetuskan hukum-hukum baru. Adapun adat istiadat yang dapat dijadikan hukum hanyalah yang tidak bertentangan dengan nash-nash *syar'i* juga baik menurut perspektif syariat.¹

Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dijelaskan secara eksplisit oleh al-Qur'an. Laki-laki dianggap sebagai penolong bagi perempuan, begitupun dengan perempuan, mereka adalah penolong bagi laki-laki sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. al-Taubah/9: 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha perkasa, Maha bijaksana”.²

Frasa *ba'd}uhum awliya>u ba'd}* baik dalam madzhab *bi al-ma's}u>r* (tekstual) ataupun *bi al-ra'yi* (rasional) menjelaskan adanya kesalingan antara laki-

¹Abdul Haq, Ahmad Mubarak, dan Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqh* (Surabaya: Kaki Lima, 2017), h. 268.

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'andan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 198.

laki dan perempuan dalam hal tolong menolong, menyayangi, mencintai dan menopang. Kata *awliya* diartikan sebagai penolong, penanggung jawab, pengampu dan penguasa. Adanya kesalingan dalam frasa tersebut memberikan makna kesejajaran dan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan.³

Pemahaman yang berkembang dalam masyarakat sangat mempengaruhi keyakinan dan tradisi yang diterapkan di lingkungannya. Termasuk konstruksi masyarakat dalam memahami posisi perempuan. Sebagai contoh, sebelum Islam datang masyarakat jahiliah memosisikan perempuan sangat tidak manusiawi. Bayi perempuan saat itu dikubur hidup-hidup, gadis dipaksa menikah, bahkan dipoligami tanpa batas dan tanpa ada syarat adil. Perempuan yang berstatus sebagai istri juga boleh diceraikan kemudian dirujuk berkali-kali tanpa batas. Terlebih menurut Nur Rofiah sebenarnya tradisi atau budaya memarginalkan perempuan tidak terjadi di zaman jahiliah saja, bahkan sekarang tradisi ini tetap ada. Seperti terjadinya *honor killing* dimana perempuan dibunuh oleh keluarga sendiri karena dianggap sudah mencemarkan nama baik keluarga.⁴

Allah dengan tegas menghapus tradisi dan budaya jahiliah yang tidak peduli terhadap apa yang dialami dan dirasakan oleh perempuan. Pada masa jahiliah perempuan pernah dijadikan sebagai warisan dan dijadikan alat untuk memperoleh warisan. Masyarakat jahiliah saat itu juga boleh menikahi perempuan tanpa memberikan mahar, bahkan juga didapati seorang wanita dinikahkan dengan laki-laki lain kemudian diambil maharnya. Ada juga diantara mereka yang menghalangi perempuan untuk menikah sampai perempuan tersebut mampu menebus dirinya dengan hartanya sendiri.⁵

³Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 64.

⁴Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Cet. II, Bandung: Afkaruna, 2020), h. 20.

⁵Ahmad bin Muhammad, *as-sya'bi, ha-syiyah as-sya'bi 'ala tafsir al-jala'in* (Juz I, Surabaya: Daar al-'ilmi, 2011), h. 281.

Penghapusan tentang budaya yang memarginalkan perempuan tersebut tercantum jelas dalam Q.S an-Nisa/4: 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.⁶

Kesadaran tentang kemanusiaan perempuan berjalan sangat lambat. Dalam tradisi sosial kemasyarakatan banyak dijumpai adanya perlakuan khusus kepada laki-laki yang tidak diperuntukkan untuk perempuan. Kesadaran kemanusiaan perempuan dikelompokkan menjadi tiga level, *pertama* level terendah dimana yang dianggap manusia hanyalah laki-laki, perempuan bukanlah manusia, sehingga diperlakukan secara tidak manusiawi. *Kedua* level menengah yaitu perempuan adalah manusia tapi yang menjadi standar kemanusiaan adalah laki-laki. Kemanusiaan perempuan hanya diakui pada hal-hal yang sama dengan laki-laki, sedangkan kondisi dan pengalaman khas perempuan secara biologis hanya dikatakan sebagai problem keperempuanan. *Ketiga* level tertinggi yaitu perempuan adalah manusia seutuhnya seperti laki-laki sehingga standar kemanusiaannya sama dengan memperhatikan kondisi masing-masing dan pengalaman khas perempuan

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'andan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 80.

yang tidak dialami laki-laki, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan memproduksi asi.⁷

Al-Qur'an merespon dan memberikan ruang hak kemanusiaan kepada perempuan bahkan dengan jelas mengatakan bahwa hak perempuan sama dengan hak laki-laki. Seluruh teks al-Qur'an hadir dengan tujuan memperbaiki situasi anti kemanusiaan dan menghilangkan penindasan manusia atas manusia, termasuk bentuk diskriminatif antar manusia. Ilmu pengetahuan adalah alat utama bagi seluruh transformasi kultural maupun struktural dalam memanusiakan perempuan.⁸

Al-Qur'an mengajarkan keadilan untuk suami dan istri, namun paradigma yang digunakan untuk memahami keadilan kadang berbeda, sehingga konseptualisasi dan konklusi yang dihasilkan juga berbeda. Bagi kaum rasionalis keadilan adalah kesetaraan, sementara kaum religius melihat keadilan adalah perbedaan. Pemahaman teks-teks sangat mempengaruhi posisi perempuan, baik dalam keluarga ataupun masyarakat, corak pemikiran yang berhaluan *ta'abbudi* (emosional) berpegang pada zahir ayat yang lebih banyak memberikan peran tanggung jawab kepada suami, sedangkan istri hanya diminta tunduk dan taat kepada suami yang perannya lebih banyak dihabiskan untuk mengurus bagian domestik, karena itu pemikiran yang berhaluan taklid dogmatis ini ingin mempertahankan tradisi kelimuan masa lalu. Sementara corak pemikiran modernisme yang berhaluan *ta'aqquli* (rasional) lebih berorientasi pada illat hukum atau hikmah *tasyri'*, sehingga pemikiran ini cenderung menggugat tradisi dan budaya patriarki.⁹

⁷Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Cet. II, Bandung: Afkaruna, 2020), h. 140-141.

⁸Husein Muhammad, *Islam yang Mencerahkan dan Mencerdaskan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), h. 439.

⁹Andi Bahri S, "Perempuan Dalam Islam (Mensinerjikan Antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)." dalam Jurnal *al-Maiyyah*, Volume 8, Edisi 02, Juli-Desember 2015, h. 182.

Kecamatan Cenrana kabupaten Maros tergolong suku yang memiliki kelebihan dari suku yang lainnya karena masyarakatnya adalah perpaduan antara dua suku besar di Sulawesi selatan yaitu suku Bugis dan suku Makassar. Prinsip dan norma yang ada dalam suku Bugis dan suku Makassar dijadikan sebagai pedoman hidup dalam bersikap dan berperilaku. Apabila kebudayaan diartikan sebagai realitas kehidupan masyarakat manusia, maka kebudayaan yang tampak di lingkungan masyarakat Cenrana kabupaten Maros umumnya masih memperlihatkan secara jelas keberpihakannya pada kaum laki-laki. Budaya yang semacam itu disebut sebagai budaya patriarki. Dalam tradisi *ma'bacabaca* misalnya, yang diberikan tempat dan hidangan khusus adalah laki-laki, bahkan di banyak kesempatan laki-laki adalah pelaku utama dari tradisi itu dan perempuan sebagai fasilitator.

Perilaku keseharian manusia juga lebih mengapresiasi laki-laki daripada perempuan, laki-laki dinilai lebih mampu dan lebih layak daripada perempuan dalam hal kekuatan dan kebijakan. Menurut Husein Muhammad dalam lingkungan keluarga, kebudayaan ini akan menjadikan peran suami untuk melakukan apa saja atau menentukan apa saja, disadari atau tidak, selalu mendapatkan pembenaran. Sebaliknya, istri berada dalam posisi subordinat. Ia menjadi bagian dari suami dan menggantungkan nasib hidupnya kepada suami, keadaan ini seringkali terbukti melahirkan sebuah proses marginalisasi bahkan lebih dari itu, seringkali terjadi eksploitasi dan kekerasan terhadap istri.¹⁰

Perkawinan merupakan wujud ikhtiar yang dilakukan manusia untuk meneruskan peradaban, yang dimulai dari masyarakat kecil berupa keluarga. Perkawinan juga menjaga reproduksi dalam arti luas. Dalam hal ini al-Qur'an menegaskan pentingnya suami istri melakukan cara-cara yang baik dalam relasi

¹⁰Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 45.

seksual, pemberian nafkah, penyusuan ataupun perceraian. Manusia diperintahkan untuk berperilaku baik kepada perempuan, menyangkut fisik, sikis, mental spiritual hingga sosial.¹¹

Christhian Perlas menuliskan pepatah orang Bugis yang berkaitan dengan ruang gerak antara istri dan suami, mengatakan bahwa wilayah perempuan adalah sekitar rumah, sedangkan ruang gerak kaum pria menjulang tinggi ke langit, ini menjelaskan peran perempuan dan laki-laki dalam kehidupan rumah tangga. Apapun profesinya baik itu petani, pegawai, tukang bangunan, ataupun pedagang, ruang aktivitas utama suami adalah di luar rumah. Laki-laki disebut sebagai orang yang *sappa' laleng atuong* artinya laki-laki diberikan tanggung jawab untuk mencari nafkah dan menjadi sumber kehidupan bagi keluarganya. Laki-laki Bugis Makassar dituntut untuk berusaha mencari cara agar mampu memberikan kehidupan yang layak untuk istri dan anak-anaknya. Sementara istri sebagai ibu (*indo'na ana'*) berperan mengawasi tumbuh kembang anak yang tugas utamanya adalah mengurus hal domestik rumah tangga. Istri disebut sebagai *pattaro malampe' nawa-nawa* yaitu sosok visioner yang mampu mengatur perekonomian keluarga dengan bijak.¹²

Suku Bugis Makassar meyakini bahwa yang berkewajiban mencari nafkah adalah laki-laki. Sedangkan tugas istri mengatur dan membelanjakan apa yang diperoleh suami dengan penuh pertimbangan. Istri diberi tanggung jawab sebagai sosok yang mampu bijaksana memikirkan perekonomian keluarga dalam jangka panjang. Dibebankannya suami sebagai sumber kehidupan yang aktifitasnya di luar rumah maka yang berkewajiban mengurus hal-hal domestik adalah istri sebagai wujud kesalingan antara keduanya. Aktifitas yang terus menerus ini bahkan sudah

¹¹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 221-222.

¹²Christian Perlas, *Manusia Bugis* (Cet I; Jakarta: Blackwell Publisher Limited, 2006), h. 186.

menjadi budaya dan penilaian harga diri dalam suku Bugis Makassar dimana suami yang ideal adalah suami yang mampu memenuhi semua keperluan istri, begitupun istri yang ideal adalah yang mampu mengurus hal-hal domestik dengan baik seperti mampu mengurus anak, memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan selalu mempersiapkan semua kebutuhan suami.

Perekonomian Indonesia ikut mempengaruhi tatanan budaya masyarakat Bugis Makassar. Mata pencaharian masyarakat adalah bertani, sekalipun sekarang sudah banyak dijumpai profesi selain petani tapi kebanyakan warga memiliki sawah atau kebun. Gejolak politik Indonesia pada masa orde lama sangat berdampak buruk pada perekonomian, sekalipun pada masa orde baru sempat membaik karena pemerintah membangun kerjasama dengan pihak barat, tapi pada pemerintahan transisi nilai mata uang Indonesia kembali tidak stabil karena investor asing sudah tidak percaya lagi terhadap prospek perekonomian negara. Keadaan ekonomi yang sulit itu mendesak para istri untuk ikut memenuhi perekonomian keluarga di ranah publik.¹³

Hingga zaman modern kini, istri tidak hanya mengurus hal domestik saja, tapi juga ikut serta dibidang publik untuk mencari nafkah membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena umumnya profesi suami sebagai petani, maka istripun ikut bertani, bahkan tidak sedikit istri yang berusaha mencari pekerjaan selain petani seperti menjadi pedagang, guru swasta, ataupun mendaftar sebagai pegawai negeri sipil. Sejak itu keberadaan istri di ranah publik dianggap sebagai sesuatu yang wajar demi kepentingan ekonomi keluarga. Keterlibatan istri tidak mempengaruhi keberadaanya di bagian domestik, sehingga kondisi tersebut

¹³Andi Ika Fahrika dan Zulkifli, *Perekonomian Indonesia Sejarah dan Perkembangannya* (Makassar: Yayasan Barcode, 2020), Ebook, h.1-13.

menjadikan istri memiliki peran ganda (*double burden*) dimana beban yang diterima istri lebih banyak dari pada suami.¹⁴

Melekatnya urusan domestik pada kepribadian istri dalam budaya Bugis Makassar menjadi penilaian tersendiri dalam masyarakat. Terkadang apabila didapati ada suami yang mengurus bagian domestik seperti mengurus anak, menjemur pakaian, memasak, menyapu, atau menyiapkan hidangan di meja makan maka istrinya akan mendapatkan sanksi sosial dengan penilaian buruk oleh masyarakat. Hal itu menjadikan istri dipandang sebagai sosok yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik, dianggap bahwa apa yang dilakukan oleh suaminya adalah sebagai sesuatu yang tidak seharusnya, istri dianggap sudah tidak sesuai kodratnya bahkan ia bisa saja dihakimi berdosa apabila membiarkan suaminya terus menerus ikut mengurus keperluan rumah, dengan pemahaman bahwa, salah satu bentuk ketaatan seorang istri kepada Allah adalah ia mampu tunduk, patuh, dan melayani kebutuhan suaminya dengan baik didalam rumah.

Teks al-Qur'an tentang perkawinan yang dipahami masyarakat adalah menjadikan suami sebagai pemimpin dan penanggung jawab dalam keluarga sedangkan istri dituntut tunduk terhadap suami yang memimpinya. Hal tersebut menurut Quraish shihab karena dua alasan, *pertama* karena suami berkewajiban memberi mahar dan nafkah kepada istrinya, mencukupi segala kebutuhan keluarga berupa sandan, papan, dan pangan. *Kedua* menurut ilmuwan istri mengalami kondisi yang membuat emosinya tidak stabil seperti saat dia mengalami menstruasi, sehingga suami dinilai lebih mampu memimpin secara teratur dan bersinambung.¹⁵

Lahirnya penemuan di bidang ilmu dan teknologi modern mampu membawa perubahan pada masyarakat baik dari aspek kehidupan, pemikiran, dan

¹⁴Agus Afandi, "Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender." dalam Jurnal *Lentera*, Volume 01, Edisi 01, Desember 2019, h. 6.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Islam Yang Disalahpahami* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), h. 178.

tingkah laku. Banyak persoalan hukum yang membutuhkan pembaharuan, termasuk tradisi masyarakat dalam keluarga seperti siapa yang berkewajiban memimpin di dalam keluarga. Menurut syekh Ali Jumah seperti yang dikutip oleh M.Quraish Shihab bahwa seandainya istri menikahi suaminya karena satu dan lain sebab, dan istri lebih mampu dari segi ilmu, akal, agama dan kedudukan dalam masyarakat daripada suaminya maka kepemimpinan keluarga secara agama dan akal diwajibkan kepada istri sekalipun posisi suami menafkahi istrinya, karena Allah menjadikan sebab kepemimpinan itu karena dua alasan yaitu kemampuan dan harta, dan diantara dua alasan itu yang harus didahulukan adalah kemampuan.¹⁶

Bekerja adalah hak asasi manusia. Perempuan sama halnya dengan laki-laki, dituntut untuk bekerja guna memperoleh kehidupan yang layak. Bekerja dengan cara halal juga bagian dari pengabdian kepada Allah swt. apapun jenis pekerjaan itu jika diperuntukkan untuk menolong dan membantu keluarga atau orang lain maka itu dikategorikan sebagai wujud penghambaan kepada Allah. Istri ataupun suami boleh memilih pekerjaannya di mana saja, di ruang mana pun, sesuai dengan potensi dan kapasitas yang dimilikinya. Al-Qur'an tidak menyebutkan bahwa pekerjaan istri adalah di ruang domestik dan tidak juga di ruang publik. Istri dan suami dapat bekerja di dalam maupun di luar rumah.¹⁷

Lifestyle modern saat ini mampu merubah pemikiran dan tingkah laku manusia berbeda dengan yang dipraktikkan sebelumnya, sehingga sudah saatnya untuk melakukan pembaruan termasuk persoalan hukum dalam *fiqh} muna>kaha>t*. Pembaruan tentu tidak hanya dilakukan oleh ummat saat ini, tapi pembaruan sudah dilakukan sejak zaman sahabat. Pembaruan tidak selamanya berarti ijtihad, meskipun ijtihad sendiri merupakan bagian dari pembaruan. Ijtihad

¹⁶M. Quraish Shihab, *Islam Yang Disalahpahami* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), h. 180.

¹⁷Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), h. 307.

lebih ditekankan kepada pemikiran yang bersifat ilmiah, sedangkan pembaruan meliputi bidang pemikiran, sikap mental, dan tindakan.¹⁸

Ketika perempuan bekerja dituntut untuk tidak melupakan perannya sebagai istri di dalam rumahnya, maka suami yang bekerja juga harus selalu mengingat perannya sebagai suami dan ayah, karena surga berumah tangga hanya bisa diwujudkan jika suami dan istri bersama-sama, bahu membahu, berusaha mewujudkannya untuk dirasakan bersama. Dalam prinsip-prinsip Islam, rumah dan keluarga adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada istri dan suami. Peran domestik merupakan ekspresi kasih sayang yang harus diberikan orang tua didalam rumah tangganya. Keterlibatan Rasulullah dalam urusan domestik keluarga dalam kajian modern diharapkan menjadi contoh bagi semua orang termasuk dalam keluarga Bugis Makassar.¹⁹

Pada zaman modern kini masyarakat Bugis Makassar butuh pembaruan nilai-nilai moral universal, dan kepribadian dalam menjelaskan dan menyesuaikan ajaran budaya dan keyakinan agama, serta berupaya menciptakan generasi muslim yang mampu mengimbangi beragam problematika dunia dan *lifestyle* modern saat ini agar nilai dalam kebudayaan yang diajarkan secara turun temurun dapat dipertahankan. Termasuk nilai dalam prinsip dan norma dalam pernikahan yang selama ini dipraktikkan di masyarakat Bugis Makassar.

B. Deskripsi Penelitian dan Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta masalah yang teridentifikasi, maka penelitian ini terfokus pada budaya peran domestik di kecamatan Cenrana kabupaten Maros dalam perspektif *lifestyle* perempuan modern dan hukum keluarga

¹⁸Husein Muhammad, *Menuju Fiqh Baru* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), h.187.

¹⁹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 437-438.

Islam. Fokus penelitian ini diuraikan dalam submasalah yang dideksripsikan sebagai berikut:

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Peran domestik di kecamatan Cenrana kabupaten Maros	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status laki-laki dan perempuan perspektif budaya di masyarakat Cenrana kabupaten Maros. 2. Stratifikasi peran suami istri di masyarakat Cenrana kabupaten Maros 3. Pandangan hukum Islam terhadap peran domestik di masyarakat Cenrana kabupaten Maros
2.	<i>Lifestyle</i> perempuan modern	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Lifestyle</i> modern dalam Islam 2. Peran istri dalam keluarga menurut hukum Islam 3. <i>Lifestyle</i> perempuan modern perspektif hukum keluarga Islam

Perlu peneliti jelaskan lebih awal bahwa yang dimaksud dengan perempuan modern dalam hal ini adalah perempuan yang berstatus sebagai istri dalam keluarga yang tidak lagi mengikuti budaya atau tradisi lama khususnya kebiasaan yang dipraktikkan oleh perempuan Bugis Makassar terdahulu.

C. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, untuk memberikan batasan penelitian maka disusun beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana stratifikasi peran laki-laki dan perempuan di kecamatan Cenrana kabupaten Maros?
2. Bagaimana resistensi budaya patriarki terhadap *lifestyle* perempuan modern di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros?
3. Bagaimana pandangan hukum keluarga Islam dan *lifestyle* modern terhadap peran domestik keluarga di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bagaimana stratifikasi peran laki-laki dan perempuan di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros
- b. Untuk mengoreksi resistensi budaya patriarki terhadap *lifestyle* perempuan modern di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.
- c. Untuk menelaah pandangan hukum keluarga dan *lifestyle* modern Islam dan *lifestyle* modern terhadap peran domestik keluarga di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memiliki dua kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

1. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang hukum keluarga Islam khususnya terkait stratifikasi peran domestik keluarga antara laki-laki dan perempuan.
2. Dijadikan rujukan untuk kajian ilmiah pada penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini sehingga hasilnya akan lebih luas dan lebih mendalam.

3. Untuk menambah wawasan peneliti terkait budaya dan kedudukan perempuan.
- b. Kegunaan Praktis
1. Penelitian ini diharapkan memberi pertimbangan pemikiran terhadap para tokoh agama dan budayawan khususnya di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros terkait kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat.
 2. Terkhusus bagi masyarakat Bugis Makassar penelitian ini diharapkan mampu menyadarkan kita tentang esensi nilai budaya yang harus dijaga dan kesesuaiannya dengan *lifestyle* modern saat ini
 3. Untuk masyarakat pada umumnya, baik yang sudah ataupun memiliki keinginan untuk berkeluarga, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi bagaimana cara yang baik untuk berbagi peran di dalam keluarga.

E. Garis Besar Isi Tesis

Garis besar isi tesis ini terdiri dari lima bagian yang rinciannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian dan deskripsi fokus, rumusan masalah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tinjauan pustaka, pada bab ini berisikan penelitian relevan yang merupakan deskripsi mengenai hasil penelitian terdahulu. Bab ini juga berisikan kerangka teori yang memaparkan tentang konsep dan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu budaya peran domestik dan *lifestyle* perempuan modern.

Bab ketiga metodologi penelitian, pada bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan, yang mencakup unsur-unsur pendekatan, paradigma penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, instrumen penelitian, tahapan

pengumpulan data, teknik pengambilan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengujian keabsahan data.

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, bab ini berisikan deskripsi mengenai hasil penelitian dan pembahasan

Bab kelima penutup, pada bab ini merupakan bagian penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan implikasinya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Yang Relevan

Tinjauan pustaka membantu peneliti untuk menemukan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga peneliti mampu menelaah dan mendapatkan beberapa rujukan, pendukung, pelengkap serta pembandingan dalam penelitiannya. Terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Abdullah Mustari dalam penelitiannya *Perempuan Dalam Struktur Sosial dan Kultur Hukum Bugis Makassar*, memberikan gambaran tentang keadaan yang sebenarnya tentang perempuan dalam kultur hukum Bugis Makassar dan struktur sosialnya dalam naskah Lontara. Status sosial perempuan Bugis tergambar cukup tinggi. Hal itu terlihat dalam realitas sosial dan dalam naskah kuno. Naskah kuno menyebutkan bahwa perempuan Bugis itu berani (*materru'*) dan bijaksana (*malampé' nawa nawa*) walau begitu tetap tugas utama dari seorang perempuan Bugis Makassar adalah menjadi seorang ibu yang salehah, baik dan tulus (*mancaji Indo ana tettong ridécénggé, tudang ripacinggé*), menjadi penuntun suami yang jujur, hemat dan bijaksana sekaligus mitra pendukung dan penopang dalam mengatasi segala kesulitan maupun perjuangan dalam mengatasi segala hal dalam rumah tangga.²⁰

2. Zainal dalam penelitiannya *Dominasi Laki-laki terhadap perempuan Bugis (Catatan Kritis Tentang Marginalisasi Perempuan Pada Kebudayaan Bugis)*. memberikan pemahaman bahwa marginalisasi perempuan dalam kebudayaan Bugis terletak pada sistem dan strukturnya yang tak terpisahkan seperti seks, gender,

²⁰Abdullah Mustari, "Perempuan dalam struktur sosial dan kultur hukum Bugis Makassar", dalam *Jurnal Al- 'Adl*, Volume 9, Edisi 01, Januari 2016, h. 127.

pranata social, kelas sosial, dan karakter sosial laki-laki dan perempuan dipahami sebagai sebagai satu kesatuan. Proses marginalisasi dipahami dengan melihat semua aspek seperti budaya, sosial, agama, politik, ekonomi, dengan menghubungkannya dengan kelas sosial seperti umur, jenis kelamin, ideologi, bahasa, dan struktur sosial. Kebudayaan Bugis yang mengendalikan serta menjadi akar dari proses marginalisasi adalah karena system patriarki sangat kuat. Bentuk marginalisasi yang dimaksudkan adalah segala tingkah lakunya dipantau, dikontrol bahkan untuk kalangan tertentu jodohnya pun harus dipilihkan. Adapun alasan perempuan mendapatkan perlakuan khusus karena mereka dianggap sebagai barang mulia dan suci, sehingga apa yang menimpa perempuan atau bagaimana kelakuan perempuan akan berpengaruh kepada nama baik keluarga, kerabat dan harga diri laki-laki yang berstatus sebagai suaminya. Oleh karena itu perlakuan khusus diberikan oleh laki-laki maupun perempuan tua kepada perempuan, ia harus dilindungi karena menggambarkan *siri'* keluarga dan kerabatnya.²¹

3. Wanita karir dalam perspektif pria Bugis (studi kasus di kota Makassar), penelitian yang dilakukan oleh Andi Muhammad Shaleh Alwi, menuliskan bahwa berdasarkan keterangan beberapa informan di kota Makassar, bukanlah menjadi sebuah persoalan bagi seorang suami apabila istrinya berkarir di luar rumah, dan terkait kesetaraan peran baik untuk istri maupun suami dalam hal pengambilan keputusan tetap menjadi hak suami sebagai kepala rumah tangga dengan memperhatikan semua masukan yang ada. Dilematis suami menyikapi situasi antara prioritas istri pada karir dan pada domestik rumah tangga, maka

²¹Zainal, "Dominasi Laki-laki terhadap perempuan Bugis (Catatan Kritis Tentang Marginalisasi Perempuan Pada Kebudayaan Bugis." Dalam Jurnal *Etmorefika*, Volume 5, Edisi 03, Oktober 2016, h. 235.

suamituntut lebih bijak untuk berkomunikasi dengan istrinya untuk mengantisipasi akan munculnya masalah.²²

4. Penelitian oleh Musyfikah Ilyas yang berjudul Peran Perempuan Bugis dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam menjelaskan identitas yang dimiliki perempuan Bugis yaitu *siri' sipakatau, sipakalebbi, sipakainge*. Perempuan Bugis sebelumnya juga diikutsertakan dalam bermusyawarah akan tetapi hanya sebatas memberikan pendapatnya mengenai suatu permasalahan, namun kini mengalami perempuan mendapatkan pengakuan yang berdampak pada keikutsertaannya dalam kancah politik, juga berdampak pada keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan, mengambil kebijakan publik, proses penyelenggaraan negara dan politik perwakilan. Perspektif hukum keluarga Islam mengatur bahwa peran perempuan Bugis baik domestik maupun publik ajarannya tetap mengedepankan keadilan kesetaraan dan demokrasi.²³

5. Fathiyah, Hafied Cangara, Nurhayati Rahman, dalam penelitiannya yang berjudul *Pappaseng: Pewarisan Pesan Komunikasi Budaya dalam Pembentukan Karakter Perempuan Bugis di Sulawesi selatan*, Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak warisan dalam lontaraq maupun dalam budaya tutur yang mengandung makna pembentukan karakter perempuan Bugis agar senantiasa *matanre siri'* (menjaga kehormatan), *malebbi'* (sederhana), *mapakke'* (disiplin), *misseng dapureng* (pintar memasak), *malabo* (dermawan), serta setia kepada suami

²²Andi Muhammad Shaleh Alwi, "Wanita Karir Dalam Perspektif Pria Bugis", *Tesis* (Makassar: UNHAS Makassar, 2015), h.139.

²³Musyfikah Ilyas, "Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam", dalam *Jurnal Al-Risalah*, Volume 19, Edisi 01, Mei 2019, h. 80-83.

dalam penelitian tersebut jelas memberikan gambaran terkait watak perempuan Bugis masa lalu.²⁴

6. Ipendang, dalam penelitiannya *Fiqh Perempuan, Kekinian dan Keindonesiaan (Telaah Kritis Membangun Fiqh Berkeadilan Gender)*, menyimpulkan bahwa Fiqh yang disusun dalam masyarakat yang dominan laki-laki sudah tergambar akan melahirkan fiqh bercorak *patriarkhi*. Penelitian tersebut menuliskan bahwa Islam menetapkan agar laki-laki menyangga tugas dalam mencari nafkah, melakukan pekerjaan yang berat dan bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Kemudian perempuan berfungsi sebagai penenang suami, sebagai ibu yang mendidik anak dan menjaga harta benda suami serta membina etika keluarga. Saat ini tibalah waktunya diadakan reaktualisasi dan rekonstruksi terhadap konsep-konsep Islam yang lebih memberi peluang perempuan untuk hadir sebagai sosok yang dinamis, sopan dan bermanfaat bagi agama dan masyarakat. Perempuan diharuskan tidak lagi menjadi makhluk yang terkurung di empat dinding rumah dan tiap hari berjalan dari kamar, dapur dan sumur.²⁵

B. Analisis Teoritis

1. Teori *Pangngadereng (Pangngadakkang)*.

Pangngadereng (pangngadakkang) adalah kumpulan prinsip dan norma dasar yang dijadikan pedoman bagi masyarakat Bugis Makassar. Prinsip dan norma tersebut membentuk watak serta karakteristik masyarakatnya. Menurut Mattulada *Pangngadereng (pangngadakkang)* adalah tata hidup orang Bugis Makassar yang menciptakan tingkah laku baik individu ataupun dalam masyarakat untuk

²⁴Fathiyah, Hafied Cangara, Nurhayati Rahman, "*pappaseng*: pewarisan pesan komunikasi budaya dalam pembentukan karakter perempuan Bugis di Sulawesi selatan", dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 6, Edisi 01, Oktober 2018, h. 120.

²⁵Ipendang, "Fiqh Perempuan, kekinian dan keindonesiaan (Telaah Kritis Membangun Fiqh Berkeadilan Gender)", dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 8, Edisi 01, Januari-Juni 2015, h. 79.

membangun sistem sosial yang sudah diwariskan oleh kebudayaan Bugis sejak abad ke-XX.²⁶

Sebelum ajaran Islam tersebar luas di kecamatan Cenrana kabupaten Maros, masyarakat secara umum lebih dulu mengenal dan memahami nilai-nilai *pangngadereng* (*pangngadakkang*) yang didalamnya mengajarkan prinsip dan nilai dasar dalam kehidupan Bugis Makassar. Selanjutnya yang dianggap layak dan ideal untuk diterapkan dalam keluarga dan masyarakat umum adalah yang sesuai dengan nilai yang digariskan dalam ajaran *pangngadereng* (*pangngadakkang*).

Zaman modern ini hal tersebut sangat jelas terlihat, bahwa sekalipun masyarakat tidak sepenuhnya paham dalil-dalil agama, tapi kebanyakan tetap berperilaku baik berdasarkan ajaran-ajaran *pangngadereng* (*pangngadakkang*) yang diyakini memiliki nilai *ampe-ampe madeceng* (akhlak baik). *Ampe-ampe madeceng* itu kemudian menjadi gaya hidup (*lifestyle*) yang diyakini kebenarannya dan ditanamkan kepada masyarakat. Pedoman dasar *pangngadereng* (*pangngadakkang*) diklasifikasikan menjadi lima unsur yaitu *ade'*, *bicara*, *rapang*, *wari*, dan *sara'*. Kelima unsur inilah yang dijadikan sebagai pedoman dalam segala aspek kehidupan.

Pangngadereng (*pangngadakkang*) merupakan wujud dari kebudayaan Bugis Makassar, sedangkan jelmaan dari beberapa aspek kebudayaan tersebut disebut sebagai *ade'* (*ada'*). Setiap aspek kehidupan Bugis Makassar pasti memiliki norma *pangngadereng*, termasuk dalam lingkungan keluarga yang membagi peran antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Norma atau aturan tersebut terdiri dari

1. *Ade' akkalabinengeng* (*ada' passikalabineng*) yaitu aturan yang mengatur hal ihwal rumah tangga.

²⁶Mattulada, *Siri Dan Pembinaan Kebudayaan, t.d.*, (E-book).

2. *Bicara akkalabineng (bicara assikalabineng)* yaitu aspek hukum dalam perkawinan. Dalam aspek ini diatur mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.

3. *Rapang akkalabineng (rapang assikalabineng)* yaitu keluarga yang ideal. Dalam norma ini diatur pola kehidupan berkeluarga termasuk akhlak dan pendidikan keluarga yang sudah dicontohkan oleh orang tua terdahulu.

4. *Wari' akkalabineng (wari' assikalabineng)* yaitu aspek geologis dan kedudukan sosial dalam perkawinan.

Sejarah masyarakat Bugis Makassar termasuk mudah dalam menerima ajaran Islam karena ajarannya yang dinilai memiliki kesamaan sehingga setelah ajaran Islam tersebar, maka dimasukkanlah unsur *sara'* dalam *pangngadereng (pangngadakkang)*. Ditambahkannya unsur *Sara'* memberikan *Pangadereng (pangngadakkang)* semangat iman dan akidah yang diajarkan oleh Islam. *Sara'* sebagai unsur terakhir dalam *pangngadereng (pangngadakkang)* bukan berarti bahwa ditempatkan pada posisi yang berbeda dengan unsur lainnya, melainkan mempunyai posisi yang sama dengan *ade, bicara, rapang* dan *wari'*.²⁷

Unsur *sara'* dalam *Pangadereng* sekaligus memberi kesempatan kepada Islam untuk menyebarluaskan ajarannya dan meningkatkan budaya lokal yang sudah diterapkan sebelumnya bahkan berpeluang mengarahkan budaya baru yang akan terbentuk kemudian. Penggunaan istilah *Sara'* juga memberikan pemahaman bahwa budaya orang Bugis Makassar itu sejalan dengan budaya Islam, sebab kata *sara'* berasal dari istilah bahasa Arab dan Islam, yaitu *syari'ah* (agama). Dengan alasan itulah sehingga orang Bugis Makassar dengan mudah menyandingkan budaya dan Islam.

²⁷Syafriana, "Nilai-nilai Dakwah Dalam Lontara *Taro Ada Taro Gau*", dalam *Jurnal Tabligh*, Volume 21, Edisi 01, Juni 2020, h. 75.

Islam diakui sebagai pilar *pangngaderreng* berdampak pada individu yang merasa wajib menyelaraskan ajaran Islam dengan tradisi yang sudah ada sebelumnya. Saat yang sama adat sudah menggariskan penghargaan dan hukuman dalam upaya untuk mempertahankan sikap dan tingkah laku sebagai milik bersama. Untuk itu, posisi yang sama didapatkan Islam ketika sudah didaulat masuk ke dalam sistem tata sosial. Proses ini terjadi walaupun terdapat beberapa perbedaan diantara dua kebudayaan yang ada namun kemudian menyatu secara sadar.²⁸

Selain kelima unsur yang terkandung dalam *Pangngadereng* (*pangngadakkang*), ada satu lagi unsur yang tidak kalah pentingnya untuk harus selalu dijaga di dalam menjaga *ampe-ampe madereng*, yaitu unsur *siri'* (budaya *siri'*). Kata *siri'* diartikan sebagai pernyataan sikap yang tidak serakah dan menjadi nilai hidup dalam masyarakat Bugis Makassar. *Siri'* merupakan bangunan moralitas adat ketika seseorang melakukan perilaku menyimpang, baik dilihat dari perspektif adat yang dilandasi peneguhan harga diri orang Bugis Makassar. Menurut Shelly Errington seperti yang dikutip oleh Asnidar Sriyuli, untuk orang Bugis Makassar tidak ada tujuan atau alasan hidup yang lebih tinggi dari pada menjaga *siri'*nya.²⁹

Konsepsi pemikiran masyarakat Bugis Makassar dapat dipelajari lewat sejarah lagaligo, naskah Lontara yang memuat beberapa syair-syair yang menggambarkan tentang etika atau nilai-nilai kebudayaan yang diajarkan dalam masyarakat Bugis Makassar. Sosok perempuan dalam ajaran budaya Bugis Makassar memiliki karakter kuat, sebagaimana yang dituliskan dalam naskah Lontara yang dikutip oleh Mukasyifah Ilyas bahwa sosok perempuan yang sudah

²⁸ George P. Moschis et al., "Cultural and Sub-Cultural Differences in Reliability," ed. Ernest Cyril de Run and Paurav Shukla Fam Kim-Shyan, *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics* 25, no. 1 (January 1, 2013): 34–47, <https://doi.org/10.1108/13555851311290920>.

²⁹Asnidar Sriyuli, "Hukum Menikahi Wanita Hamil Sebagai Passampo Siri Dalam Syariat Islam" dalam Jurnal *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Volume 2, Edisi 2, 2018, h. 344.

berkeluarga baik itu posisi sebagai istri atau istri dan ibu harus memiliki karakter ideal diantaranya³⁰ :

1. *Mancaji indo ana' tettong ridécénggé tudang ripacinggé* bermakna bahwa seorang perempuan yang sudah menjadi ibu bertanggung jawab akan kebutuhan anaknya dalam pendidikan dan pembentukan karakternya, berpegang teguh dalam ajaran kebaikan dan mempertahankan kesucian ajaran yang diyakininya.

Pappaseng dalam Bugis Makassar adalah petuah-petuah orang tua yang disampaikan kepada anak dan diharapkan menjadi tuntunan hidupnya kelak. Sedangkang *elokkelong* atau *elong pa'dondodondo* adalah nyanyian yang berisikan doa dan harapan dikhususkan orang tua kepada anaknya, dilakukan pada saat ibu sedang menjaga dan menidurkan anaknya. Perempuan bugis sebagai ibu memang sangat ditekankan untuk menjadikan anak-anaknya sebagai anak yang berbakti dan patuh pada orang tuanya. Ibu mengasuh, mendidik, menasehati anak-anaknya bahkan kebiasaan perempuan Bugis Makassar dalam mengasuh disertai *pappaseng*, dan *elokkelong*. Selanjutnya mengajarkan anak-anaknya membaca dan menulis, mengajarkan ilmu agama dan ilmu lainnya

2. *Mancaji 'siatutuian siri na enrenggé napabbatina ritomatoanna, risiléssureng macoana lettu' riorowanéna* bermakna bahwa seorang perempuan menjadi lambang kehormatan bagi keluarga, sehingga dia harus menjaga harga diri keluarga sebagai bukti baktinya kepada kedua orang tua, saudaranya juga kepada suaminya.

3. *Mancaji pattaro tettong rilempu'é punnai cirinna enrenggé lampe Nawanawa mewai sibaliperri' punnai waroanéna Sappa laleng atuong* memberi arti

³⁰ Musyfiqah Ilyas, "Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 1 (2019): 78–89.

bahwa seorang perempuan menjadi harapan yang selalu memiliki bekal hidup, senantiasa berpegang teguh dalam kebenaran, memiliki rasa peduli juga mampu berinovasi, dan senantiasa menemani suaminya dalam suka dan duka ketika berusaha menafkahi keluarga

4. Perempuan Bugis mampu mengaplikasikan nilai-nilai agama dan tetap mempertahankan identitasnya sebagai perempuan yang mempunyai budaya *siri'*, *sipakatau*, *sipakalebbi*, *sipakainge* setiap tingkah laku dan keseharian mereka.

Siri' merupakan adat kebiasaan yang melembaga dan memberikan pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan, disamping nilai positifnya, terdapat juga *problem* sosial apabila *siri'* tidak lagi menjadi identitas perempuan Bugis.³¹ Berbagai ungkapan dalam Bahasa Bugis yang terwujud dalam kesusastraan, *paseng* dan amanat-amanat dari leluhurnya, yang dapat dijadikan petunjuk tentang keberadaan *siri'* dalam jati diri masyarakat Bugis Makassar. *Siri'* juga diberi makna harga diri. Seorang manusia yang tidak menjaga harga dirinya adalah manusia yang tidak bermartabat. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang tidak konsekuen menegakkan *siri'* dalam dirinya, dengan sendirinya akan memunculkan hal-hal atau tindakan-tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan jiwa perempuan itu sendiri.

Sipakatau dapat diartikan sebagai kehidupan sosial yang memandang manusia sebagai manusia seutuhnya dalam kondisi apapun, sehingga mampu saling menghormati sesama manusia tanpa melihat dia miskin, kaya atau dalam keadaan apapun. *Sipakalebbi* memiliki arti saling menghargai sesama manusia dan yang terakhir adalah *sipakainge* diartikan agar mampu saling mengingatkan antar sesama manusia dalam kebaikan.

³¹Hamid Abdullah, *Manusia Bugis Makassar Suatu Tinjauan Historis Pola Tingka Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar* (Cet. I; Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), h. 37

Apabila perempuan dan laki-laki menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan norma masyarakat Bugis Makassar, maka akan tercipta kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga. Suami berperan sebagai *pengulu bola* (kepala rumah tangga), dan sebagai *passappa dalle* (pencari nafkah untuk keluarga) sedangkan istri berperan sebagai *to ribola* (*panganruang bola*) atau *pajjaga bola* (*pajjaga bili*) juga berperan sebagai *I mattaro* (bendahara dan pengatur rumah tangga). Laki-laki Bugis Makassar diwajibkan mampu mencari nafkah untuk keluarganya, karena itu laki-laki yang akan menikah disyaratkan mampu *mattuliwi dapureng wekka petu* (mengelilingi dapur tujuh kali) hal itu berarti laki-laki Bugis Makassar wajib memenuhi kebutuhan keluarganya, sedangkan perempuan yang akan menikah disyaratkan *missing dapureng* (*macca maddapureng*) yaitu mampu mengatur dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga khususnya bagian dapur. Apabila didapati seorang perempuan atau istri tidak mampu mematuhi norma starifikasi peran antara domestik dan publik dalam rumah tangga maka akan diibaratkan sebagai *baku' sebbo* (bakul bocor) begitupun dengan laki-laki atau suami akan digelari *kampidokang* atau *macukkereng*.³²

Hubungan antara suami istri juga mengacu pada norma *siri' akkalabineng* yaitu aspek stabilisator yang mengatur tentang integritas sebuah keluarga. Norma ini mengatur terpeliharanya norma-norma sebelumnya. *Siri'* merupakan pedoman hidup yang wajib dipertahankan oleh suku Bugis Makassar, karena menyangkut harga diri dan kehormatan. *Siri'* dalam arti membela dan mempertahankan harga diri tidak bertentangan dengan Islam untuk menjaga jiwa, sebagaimana diwajibkannya pula mempertahankan harta milik dan agama. Hanya dalam kenyataannya, sering *siri'* itu dilaksanakan terlalu melampaui batas, sering terjadi hanya karena permasalahan biasa dan berakibat pada melayangnya jiwa seseorang.

³² Azisah Siti, "Buku Saku Konstektualisasi Gender Islam Dan Budaya," 2016.

Di sinilah perlunya pemberian pemahaman agama yang benar agar pelaksanaan *siri'* sejalan dengan yang diajarkan oleh Islam.

Masyarakat Bugis Makassar berdasarkan prinsip *siri'* merasa berkewajiban mengajarkan tata krama dan etika sosial kepada anak dengan tujuan melatih kehalusan bahasa sekaligus budi pekerti karena mereka takut dan khawatir anaknya akan berbuat aib dan mempermalukan keluarganya (*appakasiri'*) termasuk yang sopan dan santun dalam berpakaian, makan, berjalan dan berbicara serta bergaul, dahulu pada banyak masyarakat kalau orang tua memarahi anaknya, sang anak bukan saja tak boleh mengaukan keberatan atau membantah, menatap mata orang tuapun dianggap sebagai kesalahan.³³

Berdasarkan prinsip ini jugalah ada sikap yang dianggap layak atau pantas bagi laki-laki dan perempuan, sehingga memunculkan pemahaman yang mengklasifikasikan peran dan fungsi antar keduanya. Budaya *siri'* dengan sendirinya akan membagi peran antara laki-laki dan perempuan, sehingga ada kesan bahwa pekerjaan tertentu hanya khusus untuk laki-laki dan tidak layak dikerjakan oleh perempuan begitupun sebaliknya. Khusus dilingkungan keluarga misalnya, dalam masyarakat bugis apabila seorang suami mengurus urusan domestik rumah tangga, itu memberi kesan buruk kepada istri, dalam budaya Bugis Makassar dikatakan, *de'gaga siri'na* atau *tena siri'na*.

2. Teori Stratifikasi Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia stratifikasi adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestise sedangkan peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam

³³M.Farid Makkulau, *Berkebudayaan Malu Sehimpun Catatan Budaya Bugis Makassar*, (Makassar: Guepedia, 2010), h.251.

masyarakat.³⁴ Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan stratifikasi peran dalam keluarga adalah pengelompokan atau pembedaan peran sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing dalam keluarga. Terkhusus peran yang dimaksud adalah peran yang diberikan kepada suami dan istri.

a. Faktor yang mempengaruhi adanya stratifikasi peran

Menurut Bernard Raho terkait dengan penempatan fungsi dan peran seseorang ke dalam posisi yang tepat, setidaknya karena tiga alasan. *Pertama*, ada posisi-posisi tertentu yang lebih nyaman dirasakan oleh individu dibandingkan dengan posisi-posisi lainnya sehingga dia memutuskan untuk mengambil peran tersebut. *Kedua*, ada posisi-posisi tertentu yang penting untuk menjaga keberlangsungan hidup baik dalam keluarga atau bahkan masyarakat dibandingkan dengan posisi-posisi lainnya. *Ketiga*, posisi-posisi di dalam keluarga ataupun masyarakat ada yang menuntut sejumlah bakat dan kemampuan tertentu. Itulah sebabnya penempatan laki-laki dan perempuan dalam keluarga menjadi sebuah persoalan karena masalah kemampuan dan bakat itu berbeda di setiap individu.³⁵

Stratifikasi peran dalam rumah tangga dianggap sebagai suatu keharusan demi kepentingan bersama. Pembagian peran terkait laki-laki mencari nafkah dan perempuan mengurus hal-hal domestik yang terlihat selama ini, itu tidak lepas dari pemahaman masing-masing individu, baik bersumber dari keyakinan agama ataupun karena tradisi yang dicontohkan secara turun temurun.

b. Stratifikasi peran antara suami dan istri dalam keluarga

Peran yang dilakukan dalam rumah tangga antara suami dan istri yang dimaksud adalah batasan yang menyangkut hak dan kewajiban. Secara istilah pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk

³⁴<https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses 19 April 2021

³⁵ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Maumere: Ledalero, 2021), h.68.

mendapatkan atau berbuat sesuatu.³⁶ Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.³⁷ Menurut Amir Syarifuddin “yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain. Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum. Jadi dalam hubungan suami istri di sebuah rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula sikap istri juga mempunyai kewajiban”.³⁸

1) stratifikasi peran keluarga perspektif al-Qur’an

Al-Qur’an sebagai pedoman hidup, memberikan penjelasan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Dalam Islam, perempuan diangkat derajatnya sehingga tidak lagi dipandang sebelah mata, Islam juga sangat memuliakan perempuan bahkan menempatkan perempuan pada semua aspek tanggung jawab dan kerja sama dengan lawan jenisnya.³⁹

Stratifikasi peran keluarga yang dimaksud, dapat dipahami sebagai hak dan kewajiban antara suami dan istri di dalam keluarga, sehingga dapat dipahami bahwa kewajiban suami akan menjadi bagian dari hak istri, begitupun kewajiban istri akan dipahami sebagai hak suami. Menurut Firman Arifandi kewajiban adalah segala hal

³⁶J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum* (Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 60.

³⁷Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana, 2006), h. 155.

³⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 159.

³⁹ Abd Mannan et al., “Penguatan Pendidikan Perempuan (Peran Perempuan Dalam Agama, Keluarga, Dan Kehidupan Sosial Di Masa Modern),” n.d.

yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu.⁴⁰

Kehidupan rumah tangga bagi laki-laki dan perempuan itu ada dua fase, pertama fase awal pernikahan saat belum memiliki keturunan dan fase selanjutnya adalah ketika sudah memiliki keturunan. Terdapat beberapa perbedaan peran di dua fase ini, peran laki-laki dan perempuan akan berbeda pada masa awal pernikahan dan saat setelah memiliki keturunan, sehingga untuk menentukan peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga, kita tidak boleh lepas dari kondisi keluarga tersebut. Posisi perempuan yang hanya sebagai seorang istri tanpa keturunan akan sangat berbeda jika sudah memiliki keturunan. Begitupun pembagian peran suami akan berbeda saat belum dan sudah memiliki keturunan.

Di dalam al-Qur'an dicantumkan beberapa ayat terkait peran antara laki-laki dan perempuan, termasuk peran antara suami dan istri. Ayat-ayat tersebut mengatur beberapa hal, diantaranya :

a) Suami sebagai pemimpin bagi istri

Q.S an-Nisa/4: 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu,

⁴⁰Firman Arifandi, *Serial Hadist 6: Hak Kewajiban Suami Istri* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 7.

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”.⁴¹

Menurut Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir sebagaimana yang dikutip oleh Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, yang dimaksud dari *الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ* adalah kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Artinya dalam rumah tangga seorang suami adalah kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati perintahnya, oleh karena itu sudah seharusnya seorang Istri mentaati suaminya jika dia memerintahkannya dalam kebaikan.⁴²

Muhammad ‘*Ali as}-s}abu>ni* dalam *s}afwah attafa>sir* ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa suami berkewajiban terhadap istri untuk menjaga, mendidik, dan memberi nafkah. Sementara istri yang baik adalah istri yang patuh kepada perintah Allah dan tunduk pada suaminya, melakukan kewajibannya, menjaga dirinya dari perbuatan buruk, serta menjaga harta suaminya dari kemubaziran. Keduanya memiliki kewajiban untuk saling melengkapi, saling menutupi dan saling menjaga rahasia masing-masing.⁴³

Menurut Luluk masrurah kata *arrija>l* dalam ayat ini jelas tertuju kepada kaum laki-laki, karena kata itu berhadapan dengan kata *annisa>* yang berarti perempuan. Secara eksplisit yang dimaksud dengan kata *arrija>l* disini tertuju kepada suami.⁴⁴ Menurut Muhammad Fuad Abdul Baqi, kata *qawwa>m* adalah bentuk jamak dan *muba>lagah* dari kata *q>aim* yang berbentuk isim *fa>il* memiliki konotasi terus menerus. Dijelaskan bahwa *qawwa>m* itu bermakna orang yang mengurus sesuatu, sebab itulah suami memiliki hak untuk mengurus dan memenuhi

⁴¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’andan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 84.

⁴²Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), h. 288.

⁴³Ali Shâbuni, *al-Shafwah al-Tafâsir*, (Beirût: Dâr al-Fikr, t.th), vol. II, h. 273

⁴⁴ Abd Qohar, Ali Abdul Wakhid, and Akbar Tanjung, “Perbedaan Qudrati Dan Persamaan Hak Gender Dalam Prespektif Al-Quran (Studi Analisis Tafsir Al-Mishbâh),” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 21, no. 1 (2021).

kebutuhan istrinya, karena dalam al-qur'an suami diamanahkan sebagai *qawwa>m* bagi istrinya.⁴⁵ Penggunaan bentuk *muba>lagah* dalam sebuah kalimat menunjukkan arti sangat, hal itu menunjukkan bahwa suami menanggung beban yang sangat berat untuk menjaga, mengayomi, mendidik secara terus menerus.

Menurut Quraish Shihab, al-Qur'an menetapkan suami sebagai pemimpin istri karena dua alasan, *pertama* karena suami berkewajiban membayar mahar dan menyiapkan kebutuhan hidup istri, *kedua*, istri dalam jangka waktu tertentu mengalami menstruasi yang menurut ilmuwan akan berdampak pada emosinya. Dipahami bahwa ketetapan itu bukan atas dasar jenis kelamin, melainkan atas dasar pertimbangan logis, karena itu kalau seandainya oleh satu dan lain sebab istri lebih mampu memimpin daripada suami maka kepemimpinan itu dapat beralih demi kemaslahatan keluarga. Hal itu juga diungkapkan oleh Syekh Ali Jumah, sebagaimana yang dikutip dalam kitabnya *al-musawat al-insaniyah fi al-islam* bahwa alasan suami dijadikan pemimpin bagi istri karena dua hal yaitu kemampuan harta, tapi kemampuan lebih utama, jadi sekiranya istri lebih mampu maka yang menjadi pemimpin adalah istri.⁴⁶

Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat tentu sangat membutuhkan sosok pemimpin, karena dari keluargalah terlahir masyarakat sesuai yang diharapkan. Tujuan keluarga menjadi perhatian utama dalam memahami gaya kepemimpinan dalam keluarga yang menjadikan suami dan istri sebagai mitra tanpa ada kata bahwa suami lebih berhak menentukan segalanya dari pada istri begitupun sebaliknya.

b) Suami memberi mahar kepada istri

Q.S an-Nisa/4: 4,

⁴⁵Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfa>z{ al-Quran*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 275

⁴⁶M. Quraish Shihab, *Islam yang Disalahpahami* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), h. 181

وَأَثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.⁴⁷

Ayat ini turun untuk merespon orang Arab karena menganggap bahwa mahar yang diberikan pihak laki-laki kepada perempuan akan menjadi hak milik ayah, kakek, atau keluarga dekat lainnya yang berperan membesarkan mempelai perempuan, hal itu dianggap sebagai imbalan karena sudah membesarkan mempelai perempuan tersebut.⁴⁸ Dalam hal ini, mahar diartikan sebagai bentuk transaksi pembelian perempuan. Ketika turun ayat ini, ditegaskan bahwa mahar bukan menjadi orang tua calon istri, melainkan menjadi hak milik istri. Sehingga mengangkat derajat perempuan dan memberi kepercayaan perempuan untuk mengelola harta miliknya atau dalam hal ini mahar yang diberikan calon suaminya.

Mahar diperbolehkan berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lain yang memiliki harga. Terkait besar kecilnya ini tidak terdapat ketentuan khusus, namun terdapat pendapat ulama tentang hal ini. Imam Hanafi berpendapat bahwa batas minimalnya ialah sepuluh dirham, sedangkan Maliki mengatakan bahwa batas minimalnya ialah tiga dirham. Adapun Shafi'i, Hanbali dan Imamiyah tidak membuat batas minimal mahar, melainkan apapun yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar.⁴⁹

⁴⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'andan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 77.

⁴⁸Halimah Basri, “Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer,” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 310–30.

⁴⁹Muhammad Jawad Mughinyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), h. 364.

Mahar dalam Islam erat kaitannya dengan *dukhul* atau hubungan suami istri. Ketika mahar telah diberikan, maka suami terbebas dari tuduhan zina, terhindar dari hal yang *syubhat* atau kekeliruan dalam menganggap hukum suatu hubungan, dan hubungan yang dilakukan atas perkawinan yang sah.⁵⁰ Bahkan Imam Malik, Syafi'i, Abu Dawud berpendapat bahwa seorang suami wajib membayar mahar kepada istrinya setelah terjadi *khalwat*, karena dapat dijadikan dasar telah terjadi *dukhul*, sehingga maharnya wajib dibayarkan secara penuh sesuai ketentuan dalam akad nikah, kecuali jika terdapat bukti tidak terjadi keadaan *khalwat* sendiri tidak dapat dijadikan bukti telah terjadinya *dukhul*, maka mahar wajib dibayar separuh. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan tidak wajib, keadaan *khalwat* sendiri tidak dapat dijadikan bukti telah terjadinya *dukhul*.⁵¹

Ayat al-Quran yang membahas mahar diturunkan Allah SWT guna mengangkat dan memuliakan perempuan. Mahar merupakan sesuatu yang menaburkan benih cinta dalam memulai kehidupan yang baru, yang nilainya tidak terletak pada kuantitasnya, melainkan pada perasaan orang yang memberikannya karena untuk memuliakan teman hidupnya. Sehingga nilai spritual cincin besi yang diberikan oleh orang miskin dengan satu kereta emas atau perak yang diberikan oleh orang kaya raya mempunyai nilai yang sama. Mahar merupakan suatu pemberian yang bertujuan melindungi perempuan, menunjukkan penghormatan, penghargaan dan kemuliaan kepada para perempuan.⁵²

c) Suami memberi nafkah untuk istri

Q.S at-Talak/65: 7.

⁵⁰Muhammad Jawad Mughinyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), h. 372.

⁵¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 266.

⁵² Basri, "Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer."

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.⁵³

Q.S at-Talak/65: 6,

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا
عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُضِعْ لَهُ الْأُخْرَى

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁵⁴

Salah satu unsur seseorang wajib memberi nafkah kepada orang lain karena hubungan pernikahan. Perkawinan merupakan kebutuhan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan hubungan biologis dan berkeluarga. Nafkah menjadi tanggung jawab utama seorang suami dan sekaligus hak utama istrinya. Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir hal itu menjadi kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga.

⁵³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'andan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 559.

⁵⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'andan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 559.

Tema penting ayat di atas adalah perintah untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri yang telah diceraikan. Ayat ini kemudian dijadikan dasar kewajiban memberikan nafkah kepada istri yang masih dalam ikatan dengan suami, atau belum diceraikan. Hal itu bisa dipahami dengan *mafhum muwafaqah*, istri yang telah diceraikan saja berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, apalagi istri yang belum diceraikan. Dalil yang secara khusus menunjukkan bahwa kewajiban menyediakan tempat tinggal istri adalah surat al-Thalaq ayat 6 di atas. Logika yang digunakan dari ayat ini, bahwa istri yang ditalak saja wajib diberi nafkah tempat tinggal, apalagi istri yang masih dalam ikatan pernikahan yang hidup bersama suami.⁵⁵

Imam Syafi'i yang menentukan kadar kewajiban suami dalam memberikan nafkah dengan mendasarkan pada Al-Qur'an surat at-Thalaq/65: 7. Ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau perbelanjaan untuk istrinya menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu, berilah nafkah menurut kemampuan tetapi kemampuan di sini mempunyai ukuran minimal. Sedangkan untuk orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu atau kemampuannya terbatas, maka suami tersebut wajib juga memberikan nafkah menurut keterbatasannya. Tidakkah Allah memaksa seseorang melainkan sekedar apa yang diberikanNya.⁵⁶

d) Bergaul dengan cara yang patut

Q.S an-Nisa/4: 19,

⁵⁵ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2020): 143–65.

⁵⁶Ahmad Halimi Masruri, "NAFKAH IN FIQH AND INDONESIAN LAW PERSPECTIVE," *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 29–50.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.⁵⁷

Pembahasan ini akan difokuskan pada masalah hak dan kewajiban suami istri. Kalimat *wa'asyiruhunna bil ma'ruf* dalam ayat di atas merupakan titik tekan dalam pembahasan hak dan kewajiban suami istri. Menurut al-Thabari kata *'asyir* sama dengan *al-'asyrah* memiliki makna sinonim dengan kata *al-Mashabihah* yang berarti pergaulan. Ayat di atas memerintahkan kepada suami untuk memperlakukan dan bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Ada sebagian ulama yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata *Ma'ruf* mereka pahami dalam arti luas yakni mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu, dengan berbuat ihsan dan berbaik-baik kepada istri. Al-Sya'rawi, sebagaimana dikutip Quraish Shihab mempunyai pandangan lain. Dia menjadikan perintah di atas tertuju kepada para suami yang tidak lagi mencintai istrinya.

Al-Sya'rawi mengingatkan kaum muslim tentang makna *bil ma'ruf* dalam ayat di atas agar kehidupan rumah tangga tidak berantakan hanya karena cinta suami istri sudah tidak ada lagi. Walau cinta sudah tidak ada, tetapi *Ma'ruf* masih diperintahkan. Ketika ada suami yang hendak menceraikan istrinya dengan alasan ia tidak mencintainya lagi, Umar Ibn Khatib mengancamnya sambil berkata

⁵⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'andan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 77.

“apakah rumah tangga hanya dibina atas dasar cinta, kalau demikian mana nilai-nilai luhur, mana pemeliharaan, mana amanat yang engkau terima”.⁵⁸

Berperilaku secara baik adalah etika dalam berumah tangga untuk mencapai tujuan hidup bersama antara suami istri. Dalam pilar ini sangat ditegaskan kepada suami istri untuk berperilaku kesalingan dengan tujuan agar saling merasakan kebaikan antara suami dan istri. Budaya patriarki yang dilakukan laki-laki terhadap wanita meliputi memaksa dan menguasai harus ditinggalkan. Dalam konteks mubadalah hal ini juga berlaku untuk perempuan, dimana tidak boleh ada pemaksaan terhadap lelaki.⁵⁹

Relasi mu'asyarah bil ma'ruf (berhubungan yang baik) tidak mengenal kata dominan, yakni salah satu (antara suami dan istri) mendatangkan kebaikan dan sebaliknya. Namun prinsip ini harus saling berbuat baik antara satu sama lain. Konteks harta dalam kehidupan berumah tangga yang sering disebut fiqh dengan kata nafkah sangat relevan dengan pilar relasi berhubungan yang baik. Dimana kewajiban nafkah yang pada umumnya hanya sebagai tanggung jawab suami itu memiliki makna kesalingan dalam mubadalah, yakni saling berbuat baik antara suami dan istri untuk membuka fleksibilitas, sehingga istri juga bisa berpartisipasi dalam nafkah keluarga, sama halnya suami bisa ikut berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan seks istri.⁶⁰

Kebutuhan di dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama antara suami istri. Begitupula harta yang dihasilkan setelah akad adalah harta milik bersama. Hal ini memberi penegasan bahwa suami tidak boleh menguasai harta yang diperoleh istri, begitupun dengan istri tidak boleh menguasai harta yang

⁵⁸Hidayatulloh, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an.”

⁵⁹Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 349-351.

⁶⁰Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 370-371.

dihasilkan suami. Karena harta yang dihasilkan suami istri selama dalam pernikahan adalah harta bersama yang harus dikelola dan dijaga demi kemaslahatan keluarga. Inspirasi QS.al-Baqarah/2: 233 dan QS.an-Nisaa'/4: 34 menitikberatkan bahwa istri memiliki hak lebih untuk diberi nafkah oleh suami, karena istri memiliki reproduksi lebih banyak dari pada suami. Dalam prinsip mubadalah anak dan ibu menyusui bisa menghasilkan harta . Namun ketika amanah reproduksi istri tidak dilakukan maka nafkah menjadi tanggung jawab bersama.

Konteks yang sama, ketika istri bersedia dan mampu untuk mencari nafkah maka suami juga harus bersedia mengurus dan bertanggung jawab melakukan pekerjaan domestik rumah. Makna mubadalah memberikan pemahaman dalam konteks ini yakni, baik laki-laki maupun perempuan diberi anjuran mencari rezeki untuk menunjang kehidupan mereka dan keluarga mereka. Mubadalah memberikan penafsiran apabila dalam keluarga, dimana istri memiliki kelebihan dalam menghasilkan harta dan suami berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk menghasilkan harta dengan berbagai sebab diantaranya suami sakit atau suami tidak bekerja, maka tanggung jawab nafkah adalah bersama.⁶¹

Laki-laki dan perempuan tidak sama sekali dihalangi untuk mencari nafkah. Begitupun nafkah yang dihasilkan oleh istri dan diberikan kepada keluarga dengan tujuan memastikan ekonomi keluarga dan menunjang kebutuhan keluarga secara mubadalah termasuk bentuk amal yang lebih dianjurkan daripada nafkah lain di jalan Allah Swt

e) Tugas ibu adalah menyusukan anak dan ayah menanggung makan dan pakaian keluarga

⁶¹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 371-375.

Q.S al-Baqarah/2: 233,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁶²

Ayat diatas kaitannya dengan kewajiban suami terhadap istri terkait pemberian nafkah adalah dalam menyusui anak, seorang ibu membutuhkan biaya. Biaya inilah yang menjadi kewajiban suami. Suami berkewajiban memberikan makan dan pakaian kepada para ibu. Ayat di atas adalah perintah, namun dengan redaksi berita *al-Amru bis>igah al-khabar* bentuk redaksi kalimat seperti ini bertujuan untuk menguatkan *li al-Muba>lagah*. Kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban dengan alasan bahwa suami adalah kepala keluarga. Inilah yang diisyaratkan oleh *rizquhunna wa kiswathunna* menurut ayat di atas. Kata *rizqu* dalam ayat ini berarti biaya atau nafkah. Dalam Tafsir Jalalain dan tafsir al-Bagawi kata ini diartikan sebagai makanan. Sedangkan kata *kiswah*

⁶²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'andan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 37.

merupakan sinonim *mura>d{if* dari kata *libas* berarti pakaian, demikian juga pendapat al-Baghawi.⁶³

f) menjaga keluarga dari api neraka

Q.S at-Tahrim/66: 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁶⁴

g) saling memberi ketentraman

Q.S ar-Rum/30: 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁶⁵

Tiga kata yang ditekankan pada ayat tersebut terkait tujuan dari sebuah pernikahan yaitu bahwa suami istri mesti menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. السكينة (Sakinah) artinya الطمأنينة و الاستقرا (ketenangan dan

⁶³ Hidayatulloh, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an.”

⁶⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’andan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 560.

⁶⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’andan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 406.

ketenteraman)⁶⁶, المودة (*mawaddah*) artinya المحبة (kecintaan)⁶⁷ dan الرحمة (*rahmah*) artinya الخَيْرُ وَالنَّعْمَةُ (kebaikan dan kenikmatan).⁶⁸، شَفَقَةً رَقَّةً (kasih sayang) atau

Menurut Ibnu Katsir bahwa “konteks khusus sakinah, mawaddah dan rahmah adalah tentang kisah nabi Adam dan Hawa, Allah menciptakan Hawa dari Adam as, yaitu bersumber dari tulang rusuknya yang terpendek dari sebelah kirinya. Seandainya Allah menjadikan semua Bani Adam terdiri dari laki-laki, dan menjadikan pasangan mereka dari jenis berbeda yang bukan dari manusia, seperti jin atau hewan, maka pastilah tidak akan terjadi kerukunan dan kecenderungan di antara mereka dan tidak akan terjadi pula perkawinan. Bahkan sebaliknya yang terjadi adalah saling bertentangan dan saling berpaling, seandainya mereka berpasangan bukan dari makhluk sesama manusia. Termasuk di antara rahmat Allah yang sempurna kepada anak-anak Adam ialah Dia menjadikan pasangan (istri) mereka dari jenis mereka sendiri, dan menjadikan rasa kasih dan sayang di antara pasangan-pasangan itu. Karena adakalanya seorang lelaki itu tetap memegang wanita karena cinta kepadanya atau karena sayang kepadanya, karena mempunyai anak darinya, atau sebaliknya kerana si wanita memerlukan perlindungan dari si lelaki atau memerlukan nafkah darinya, atau keduanya saling menyukai, dan alasan lainnya”.⁶⁹

Imam al-Qurthubi menuliskan beberapa pendapat mufassir diantaranya Ibnu Abbas dan Mujahid berkata: رحمةitu anak. Demikian pula pendapat al-Hasan. Dan diceritakan pula bahwa mawaddah dan rahmah adalah

تعريف و شرح و معنى السكينة بالعربي في معاجم اللغة العربية معجم المعاني الجامع، المعجم الوسيط، اللغة العربية 66 (almaany.com) | معجم عربي عربي صفحة - المعاصر، الزائد، لسان العرب، القاموس المحيط

تعريف و شرح و معنى المودة بالعربي في معاجم اللغة العربية معجم المعاني الجامع، المعجم الوسيط، اللغة العربية 67 (almaany.com) | معجم عربي عربي صفحة - المعاصر، الزائد، لسان العرب، القاموس المحيط

تعريف و شرح و معنى رحمة بالعربي في معاجم اللغة العربية معجم المعاني الجامع، المعجم الوسيط، اللغة العربية 68 (almaany.com) | معجم عربي عربي صفحة - المعاصر، الزائد، لسان العرب، القاموس المحيط

⁶⁹Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, 6. (Damaskus: Da>r al-Maktab, 2000) h.309

rasa kasih sayang yang bersumber dari hati mereka yang dicurahkan kepada pasangannya. As-Suddy mengatakan: *مودة* itu rasa cinta dan *رحمة* itu kasih sayang. Diriwayatkan tentang maknanya dari Ibnu Abbas ra: *مودة* rasa cinta suami kepada istrinya sementara *رحمة* rasa sayangnya kepada istrinya sehingga dia tidak menimpakan keburukan kepada istrinya. Dikatakan: laki-laki berasal dari tanah (bumi), dalam dirinya ada kekuatan tanah, dan dalam dirinya (laki-laki) ada farj (kemaluan) yang darinya penciptaannya bermula untuk itu ia butuh kepada ketenteraman/ kediaman, sementara perempuan diciptakan sebagai ketenteraman/ kediaman bagi laki-laki.⁷⁰

Menurut Imam at-Thabari bahwa Allah menjadikan *مودة* yang dengannya kalian dapat mencurahkan rasa kasih dan saling berhubungan untuk dapat mewujudkannya, dan *رحمة* yang dengannya Allah rahmati manusia untuk saling menyayangi.⁷¹

Secara rinci ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban suami dalam rumah tangga adalah memberikan mahar kepada istrinya yang diucapkan saat akad, menafkahi baik sandang, papan dan pangan, melindungi, mendidik, bersikap baik kepada istri dan memberikan tempat tinggal yang layak kepada istri sesuai kemampuannya, dan memberi kenyamanan kepada istri. Sedangkan kewajiban istri dalam rumah tangga adalah menaati suaminya dalam kebaikan, menjaga diri dan harta suaminya saat suami sedang tidak ada di rumahnya, menyusukan anaknya, serta memberi kenyamanan kepada keluarga khususnya suami.

2) Stratifikasi peran menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Keberadaan dalil dalam menentukan suatu hukum dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama adalah apa yang dikenal dengan istilah *qat>'i* yaitu dalil yang

⁷⁰Al-Qurthuby, *al-Jami' li Ahka>m al-Qur'an*, (Damaskus: Da>r al-Maktab, 2000) h. 17.

⁷¹Ath-Thabary, *Jami' al-Baya>n fi Ta'wil al-Qur'an*, 20 (Damaskus: Da>r al-Maktab, 2001) h. 86

menunjukkan suatu hukum yang pasti dan meyakinkan sehingga tidak memungkinkan untuk ditafsirkan berdasarkan logika. Bagian kedua adalah *z>anniy* yaitu dalil-dalil yang masih memungkinkan mengandung makna ganda karena tidak disebutkan secara jelas. Dalil inilah yang nantinya akan menjadi ruang lingkup pembahasan ijtihad.⁷²

Secara etimologi kata ijtihad merupakan bentuk masdar dari kata *ijtahada yajtahidu ijtiha>dan* yang berarti mengerahkan segala kemampuan disertai usaha keras untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan secara terminologi ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan dalam rangka menghasilkan satu kepastian hukum, dan hanya mampu dilakukan oleh seorang yang sudah berkapasitas sebagai mujtahid.⁷³

Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, menyatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sedapat mungkin menerapkan KHI (Kompilasi Hukum Islam) di Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hasil dari konsensus ulama atau hasil ijtihad ulama-ulama nusantara dalam menentukan hukum yang diterapkan dalam menangani perkara perdata di Pengadilan Agama. Hal itu menjadi langkah awal untuk mewujudkan *kodifikasi* dan *unifikasi* hukum nasional, juga dimaksudkan menjadi pegangan para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara, sekaligus KHI menjadi pegangan bagi warga negara Indonesia mengenai hukum Islam yang berlaku baginya yang bersumber dari kitab-kitab klasik (fiqh madzhab).⁷⁴

⁷²M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Cet. IV, Tangerang: Lentera Hati, 2019), h. 136.

⁷³Abdul Haq, Ahmad Mubarak, dan Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqh* (Surabaya: Kaki Lima, 2017), h. 8.

⁷⁴Saidul Millah dan Asep Saepuddin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: AMZAH, 2019), h. 76-77.

Sejak zaman Rasulullah saw. ijtihad sudah dilakukan oleh sahabat, seperti yang dilakukan Mu'adz bin Jabal ra. diangkat oleh Rasulullah sebagai hakim di Yaman lantas beliau ditanya oleh Rasulullah tentang sikapnya apabila mendapati satu persoalan yang ia tidak dapati jawabannya dalam al-Qur'an dan hadits maka apa yang akan Mu'adz lakukan? Kemudian beliau menjawab "saya akan berijtihad sesuai kemampuanku". Jawaban Mu'adz bin Jabal ini diakui dan dipuji oleh Rasulullah. Sunnah ini kemudian mempengaruhi munculnya ijtihad. Dalam hal ijtihad hukum Islam, al-Qur'an maupun sunnah tidak menentukan sejauh mana ulama bisa menggunakan potensi akalunya untuk berfikir.⁷⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bentuk ijtihad dari ulama Indoensia menjadi pegangan bagi Pengadilan Agama (PA) dalam urusan perkawinan, sangat jelas mengistimewakan istri. Disebutkan secara jelas dalam BAB XII terkait hak dan kewajiban suami istri, yang di mulai dari pasal 77

"Pasal 77

- (1) "Suami istri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satui kepada yang lain;
- (3) "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) "Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama"

Pasal 77 BAB XII tentang hak dan kewaiban suami istri dijelaskan bahwa suami istri berkewajiban membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah

⁷⁵Kawakib dan Hafidz Syuhud, "Interelasi Akal dan Wahyu: Analisis Pemikiran Ulama Mutakallimin Dalam Pembentukan Hukum Islam." dalam Jurnal *JIL: Journal of Islamic Law*, Volume 2, Edisi 01, Februari 2021, h. 50.

Kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa dalam pernikahan sepasang suami istri memiliki kewajiban bersama dan kewajiban individu. Pasal 77 merinci bahwa sepasang suami istri memiliki kewajiban Bersama sebagai berikut:

- a. Suami istri berkewajiban saling mencintai satu sama lain
- b. Suami istri berkewajiban saling menghormati
- c. Sepasang suami istri diharuskan setia
- d. Sepasang suami istri diwajibkan saling membantu baik lahir dan bathin
- e. Pengasuhan dan pemeliharaan anak adalah kewajiban bersama, termasuk dalam memberikan kasih sayang secara rohani, pendidikan dan kecerdasan dalam agama
- f. Suami istri wajib menjaga kehormatannya

Kompilasi hukum Islam (KHI) dalam pasal 78 dan pasal 79 memberikan hak yang sama, bahwa segala hal diputuskan dan ditentukan secara bersama-sama.

“Pasal 78

- (1) “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap”.
- (2) “Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama”.

“Bagian Kedua
Kedudukan Suami Istri”

“Pasal 79

- (1) “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”.
- (2) “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.
- (3) “masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hokum”.

Pasal 79 ayat 1 menerangkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, kedudukan antara kepala dan ibu rumah tangga tidak mengindikasikan adanya perbedaan kedudukan diantara keduanya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 79 ayat 2 dan 3.

“Bagian Ketiga
Kewajiban Suami”

“Pasal 80

- (1) “Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama”.
- (2) “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”
- (3) “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”.
- (4) “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) “Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya”.
- (6) “Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz

“Bagian Keempat
Tempat Kediaman”

Pasal 81

- (1) “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah”.
- (2) “Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat”.
- (3) “Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga”.
- (4) “Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya”.

“Bagian Kelima

Kewajiban Suami yang Beristri Lebih Dan Seorang”

“Pasal 82

- (1) “Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan”.
- (2) “Dalam hal para istri rela dan iklas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman”.

Pada Bagian Ketiga dalam pasal 80, 81 dan 82 disebutkan poin-poin kewajiban suami sebagai berikut:

- a) Suami adalah pembimbing bagi keluarganya
- b) Suami wajib melindungi istrinya
- c) Suami wajib memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya
- d) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya
- e) Suami wajib memberi kesempatan belajar agar isteri dapat berguna untuk agama, nusa dan bangsa
- f) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya
- g) Suami wajib melengkapi tempat kediaman disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya sesuai dengan kemampuannya
- h) Suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan isteri dan anak
- i) Suami menanggung biaya pendidikan anak
- j) Suami yang memiliki isteri lebih dari satu orang, berkewajiban memperlakukan isteri-isterinya secara seimbang menurut besar dan kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung oleh masing-masing isteri.

“Bagian Keenam
Kewajiban Istri”

“Pasal 83

- (1) “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam”.
- (2) “Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya”.

“Pasal 84

- (1) “Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”
- (2) “Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”.
- (3) “Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz”

- (4) “Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah”.

Bagian Keenam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan kewajiban isteri yang poin utamanya adalah, Istri wajib berbakti lahir dan bathin kepada suami selama dibenarkan oleh hukum Islam dan isteri merupakan penyelenggara dan pengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dalam pasal ini isteri hanya di tuntut untuk berbakti baik lahir maupun bathin kepada suami dengan syarat selama masih dalam hal-hal yang dibenarkan oleh Islam, apabila isteri tidak berbakti maka dia dianggap *nusyuz* dan tidak akan diberikan hak nya sebagai isteri selama dia tidak berbakti.

3) Stratifikasi peran menurut *lifestyle* perempuan modern

Lifestyle adalah gabungan dua kata yaitu *life* yang berarti hidup, dan *style* yang berarti (gaya) karena itu *lifestyle* dapat diartikan sebagai gaya hidup. Menurut Plummer sebagaimana yang dikutip oleh Citra Dewi Suryani bahwa gaya hidup adalah cara hidup individu yang diidentifikasi oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka (aktivitas), apa yang mereka anggap penting dalam hidupnya (ketertarikan) dan apa yang mereka pikirkan tentang dunia sekitarnya.⁷⁶

Adapun ciri-ciri manusia modern menurut Alex Inkles adalah bersedia menerima perubahan secara pikiran maupun psikologi, berpikir demokratis dan tidak menolak pendapat yang berbeda dengan pendapatnya, pandangannya ditunjukkan untuk masa kini dan masa depan. manusia modern terarur dalam mengorganisir urusan-urusannya, berorientasi pada perencanaan dan organisasi serta bersedia terlibat di dalamnya, meyakini kemampuan yang ada pada dirinya, percaya kepada pada ilmu dan teknologi, sekalipun dalam bentuknya yang paling

⁷⁶ Citra Dewi Suryani and Dian Novita Kristiyani, “GAYA HIDUP BARU KAUM MUDA GEMAR MENGUNJUNGI COFFEE SHOP (STUDI FENOMENOLOGI PADA ANAK MUDA PENGUNJUNG COFFEE SHOP DI KOTA SALATIGA),” *PRecious: Public Relations Journal* 1, no. 2 (2021): 177–201.

sederhana, meyakini bahwa segala sesuatu itu dapat diperhitungkan.⁷⁷ Abuddin Nata dalam bukunya “Akhlaq Tasawuf dan Karakter Mulia” menyebutkan ciri-ciri manusia modern yang bersifat rasional, visioner, menghargai waktu, bersikap terbuka menerima saran, masukan, baik berupa kritik, gagasan dan perbaikan diri dan berpikir obyektif, yakni melihat segala sesuatu dari sudut fungsi dan kegunaannya bagi masyarakat.⁷⁸

Berkembangnya ilmu pengetahuan mempengaruhi *lifestyle* manusia yang tadinya hanya terfokus dan mencontohi aktifitas masa lalu leluhurnya, menjadi fokus kepada situasi dan keadaan yang dihadapinya, seperti yang terjadi di zaman modern saat ini, faktanya bahwa banyak perempuan yang merasa di marginalkan karena pembatasan peran-peran tertentu dalam kehidupannya sebagai perempuan, sehingga berakibat pada bermunculan gerakan pemberdayaan perempuan. perempuan dulu lebih fokus pada peran domestik namun saat ini hampir tidak ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan.

Usaha perempuan untuk memperlihatkan kemampuannya menghasilkan ragam pemikiran juga aturan-aturan yang membela posisi perempuan di ranah publik khususnya Indonesia dengan lahirnya beberapa aturan yang mengakui posisi perempuan. Gagasan demokrasi dan emansipasi Barat yang masuk ke dunia Islam, memaksa umat Islam untuk menelaah kembali tentang posisi perempuan yang banyak dipahami . Konsep feminisme yang marak di Barat pada abad ke 19 dan ke 20 menjadi pergerakan bagi pembebasan perempuan di banyak negara yang berpenduduk muslim. Bermula dari beberapa intelektual Mesir yang belajar ke Eropa, menjadikan wacana feminisme yang marak di Eropa diadopsi oleh mereka

⁷⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Modernisasi Serta Hubungannya Dengan Operasionalisasi Nilai-Nilai*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 1998), h. 523-524

⁷⁸Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf dan Karakter Mulia*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 1998), h. 113

setelah pulang dari Eropa untuk kemudian dikembangkan dengan apa yang dikenal dengan istilah *tahrir al-mar'ah* (pembebasan perempuan). Gerakan *tahrir al-mar'ah* ini cepat berkembang manakala masyarakat semakin menyadari ketertindasan terutama yang dialami oleh perempuan yang diakibatkan oleh kolonialisme dan modernism.⁷⁹

Gerakan feminis yang banyak mempengaruhi *lifestyle* perempuan saat ini yang menginginkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jika perempuan mampu mencari nafkah sebagaimana yang dikerjakan oleh laki-laki maka laki-laki juga secara logika juga mampu mengerjakan pekerjaan domestik. Karena itu dalam dunia modern peran terkait domestik dan publik adalah kondisi yang butuh pemakluman bersama, bukan sebuah aturan mutlak bahwa yang berkewajiban mengurus domestik adalah perempuan juga nyatanya zaman sekarang banyak perempuan yang bekerja mencari nafkah.

3. Teori 'urf

Sumber hukum Islam ada dua macam sumber tekstual atau sumber yang tertulis dengan menggunakan langsung berdasarkan teks Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dan yang kedua non tekstual atau sumber tidak tertulis seperti Ijma', Qiyas, *Istishan, Mashalih al- Mursalah, Istishab, Urf', Syar'u Man Qablina, Mazhab Shahabi dan sara'*.⁸⁰

Kedudukan dalil di kalangan para fuqaha ada yang disepakati dan ada yang *diikhtilafkan* /diperdebatkan. Dalil yang disepakati di antaranya adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Sedangkan yang *diikhtilafkan* adalah '*Urf, Syar'u*

⁷⁹ Farida Nurun Nazah, "POSISI PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA (KAJIAN GENDER DAN FEMINISME)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2020): 271–90.

⁸⁰ Abdul Mun'im Saleh, *Hubungan kerja Usul al-Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam*, (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012), h. 43.

*manqablana, Madzhab Shahabi, Istishsan, Istishab, Maslahah Mursalah dan Sadd Dzariah.*⁸¹

a. Definisi 'urf

Menurut Adil bin Abdul Qadr kata *al-'urf* dengan *did}amma* áinnnya, berarti sesuatu yang diketahui, yaitu semua kebaikan yang sudah mendapatkan pemakluman dari manusia, dan manusia merasa tenang dengan itu, 'urf, 'a>rifah dan *ma'ruf* itu maksudnya cuma satu. Sedangkan menurut istilah syariat apa yang ditetapkan oleh akal, dan menurut tabiat yang baik dan hal itu bisa diterima.⁸²

'Urf menurut Wahab Khallaf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.⁸³

Dr. 'iwadh Ahmad idris menuliskan 'urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia baik perkataan, perbuatan, atau meninggalkan suatu perbuatan, atau kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam urusan mereka, selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits Nabi, seperti jual beli yang dipraktikkan dengan tanpa ada bentuk shighat jual beli yang dilafadzkan.⁸⁴

Menurut Mustafa Abd *al-Rah}im Abu 'Ujlah* seperti yang dikutip oleh Moh. Dliya'ul Chaq bahwa kata 'urf adalah sesuatu yang pada awal terbentuknya dikenal secara umum dapat menentramkan hati, kemudian dilaksanakan secara tersambung, turun temurun, kemudian diterima oleh masyarakat melalui penilaian

⁸¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 1

⁸²Adil bin Abdul Qadir, "'Urf hujjiyya>t dan ats}a>rahu fi fiqhi al-mua>mala>t al-ma>liyah" *Risalah* (Ummu al-Qura, 1997), h. 90-93.

⁸³Prof Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Toha Putra, 2014), h. 148

⁸⁴Dr. 'iwadh Ahmad Idris, *al-Wajiz fi Us}ul al-Fiqh* (Beirut: dar al-hilal, 1992), juz II, h. 89.

seksama dengan standar akal sehat karena dinilai sebagai sesuatu yang baik.⁸⁵ Sedangkan menurut Ali al-Jurjani *'urf* adalah sesuatu yang ditetapkan berdasarkan penilaian logis yang diterima oleh akal dan tabiat kemudian dapat dijadikan hujjah⁸⁶

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa *'urf* adalah budaya atau tradisi manusia yang sudah mendapat pemakluman dan dianggap baik, juga sudah terjadi turun temurun, baik berupa perbuatan, perkataan, ataupun ada kaitannya dalam hal meninggalkan sesuatu, selama ada keterangan yang jelas bahwa hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan Islam dan dapat dijadikan sebagai hujjah.

Istilah adat dan *'urf* merupakan dua kata yang sangat familiar. Akan tetapi sebelum mengasumsikan dua kata tersebut yang sering mengalami kerancuan karena keduanya seakan memiliki sinonim juga antonim. Jika keduanya ditelusuri secara etimologi, istilah *al'a>dah* terbentuk dari kata benda *al-'awd* dan *al-'awa>dah* yang berarti pengulangan kembali. Sedangkan *al-'urf* terbentuk dari kata *al-muta'a>raf* yang mempunyai makna saling mengetahui. Dengan demikian proses terbentuknya adat, menurut Muhammad Shidqi, adalah akumulasi dari pengulangan aktifitas yang berlangsung terus menerus, proses pengulangan inilah yang disebut *al-'awd wa al-mu'a>wadah* ketika pengulangan itu membuatnya tertanam dalam hati setiap orang maka ia telah memasuki stadium *al-muta'a>raf*. Secara ilustratif Aljurjani menggambarkan bahwa adat adalah unsur yang pertama kali muncul dan dilakukan berulang kali, lalu setelah ia tertanam dalam hati, barulah ia berubah identitas menjadi *'urf*.

Menurut sebagian fuqaha, adat dan *'urf* secara terminologis tidak mempunyai perbedaan prinsipil. Dengan kata lain tidak ada perbedaan yang

⁸⁵Moh. Dliya'ul Chaq, "Telaah Ulang Teori *'Urf* Mengurai Perdebatan Ulama Tentang Penggunaan *'Urf* Dalam Madzhab" dalam Jurnal *Tafaqquh*, Volume 6, Edisi 2, 2018, h. 120.

⁸⁶Ali al Jurjani, *al-Ta'ryfa>t* (Jeddah: al-Haramayn, t.th), h. 146

signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Misalnya dalam sebuah kitab fiqh terdapat sebuah ungkapan *haz\|a s\|a>bit bi al-‘urf wa al-‘a>dah* (ketentuan ini berlandaskan ‘urf dan adat) maka makna keduanya dianggap sama, penyebutan kata adat setelah ‘urf hanya dijadikan sebagai penguat. Akan tetapi jika hal itu terdapat dalam literatur gramatikal, tata bahasa ataupun yang lainnya maka istilah *al-adah* dan *al-‘urf* terkadang memiliki perbedaan makna.

Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat (adat kebiasaan). Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian adat lebih umum dibanding dengan ‘urf. Suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai ‘urf jika memenuhi hal-hal berikut: pertama, kebiasaan itu harus disukai banyak orang. Kedua, kebiasaan harus dilakukan secara berulang-ulang. Ketiga, kebiasaan itu harus populer dan dikenal oleh banyak komunitas. Ahmad Azhar Basyir menyebutkan tiga prasyarat ‘urf lainnya, yaitu: pertama, adanya kemantapan jiwa. Kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat. Ketiga, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia. Oleh sebab itu, kebiasaan yang tidak memenuhi prasyarat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai ‘urf.⁸⁷

b. Macam-macam ‘urf

1) Dilihat dari benar dan tidaknya ‘urf dibagi menjadi:

- a) ‘Urf sahih adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.
- b) ‘Urf fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan agama, atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib.

⁸⁷Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), h.152

2) Berdasarkan jenis pekerjaannya *'urf* dibagi menjadi:

- a) *'Urf qawli* adalah sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk merujuk makna khusus, dan tidak ada kecenderungan makna lain diluar apa yang mereka pahami.
- b) *'Urf fi'li* adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial.


3) Ditinjau dari aspek pelakunya *'urf* terdiri dari

- a) *'Urf 'ammah* yaitu sebetuk pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis.
- b) *'Urf Khas}shah* yaitu sejenis kebiasaan yang berlaku di kawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya.⁸⁸
- c. Hukum *'urf*.

Hukum *'urf* yang sah maka wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikan *'urf* yang berlaku dalam peradilannya. Adapun *'urf* yang fasid maka tidak wajib diperhatikan ataupun dipelihara, karena menjadikannya suatu hukum akan bertentangan dengan syari'ah.

⁸⁸Dr. Wahbah Zuhayli, *Subul al-Istifa>dah min al-Nawa>zil wa al-Fata>wa wa al-'Amal al-Fiqhi fi al-Tat}biqa>t al-Mu'as}irah*, (Damaskus: Da>r al-Maktab, 2001), h. 48

4. Kerangka Teoritis Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Pendekatan Penelitian*

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif studi kasus, dengan dasar bahwa tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan secara kritis bagaimana pengaruh *lifestyle* perempuan modern terhadap budaya peran domestik keluarga di kecamatan Cenrana kabupaten Maros.

Peneliti mencoba mengerti dan berinteraksi dengan orang-orang di kecamatan Cenrana kabupaten Maros sebagai strategi *inquiry* untuk mencari makna, pengertian, konsep, karakteristik dan deskripsi tentang pengaruh *lifestyle* perempuan modern terhadap budaya yang selama ini diyakini nilai luhurnya oleh masyarakat kecamatan Cenrana khususnya dalam stratifikasi peran domestik dalam keluarga antara suami dan istri.

Menurut Muri Yusuf “pada prinsipnya penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif tujuannya ingin mendeskripsikan secara kritis, memberikan, menerangkan, atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian, atau suatu peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna dalam konteks yang sesungguhnya”.⁸⁹ Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Moleong merincikan sebelas karakteristik pendekatan kualitatif yaitu; “menggunakan latar alamiah, menggunakan manusia sebagai instrumen utama, menggunakan metode kualitatif (pengamatan,

⁸⁹Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Cet. V: Jakarta: Divisi Kencana, 2019), h.338.

wawancara, atau studi dokumen) untuk menjaring data, menganalisis data secara induktif, menyusun teori dari bawah ke atas (*grounded theory*), menganalisis data secara deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus, menggunakan kriteria tersendiri (seperti triangulasi, pengecekan sejawat, uraian rinci, dan sebagainya) untuk memvalidasi data, menggunakan desain sementara (yang dapat disesuaikan dengan kenyataan di lapangan), dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data”.⁹⁰

B. Paradigma Penelitian

Menurut Deddy Muliana paradigma adalah suatu cara pandang tentang sesuatu yang di dalamnya mengandung sejumlah asumsi, teori, model dan solusi tertentu mengenai pokok persoalan, tujuan, dan sifat dasar bahan kajian. Paradigma juga diartikan sebagai suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma menunjukkan apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis.⁹¹

Kajian Islam dan *pangngadereng* (*pangngadakkang*) menjadi wacana untuk melihat bagaimana perjumpaan antara agama dengan budaya lokal. Perkembangan terkini menunjukkan adanya harmoni dan interaksi diantara keduanya. Sehingga ada proses akulturasi dalam menampilkan praktik beragama pada kehidupan sehari-hari di masyarakat Cenrana kabupaten Maros. *Sara'* (syariah) dan *ade'* (adat) menjadi dua hal yang saling menemukan bentuk dalam dinamika kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Saat kehidupan diatur oleh *pangngaderreng* (undang-

⁹⁰Moleong dan Lexy J., *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h.10-13.

⁹¹Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 9.

undang sosial) sebagai falsafah tertinggi yang mengatur masyarakat sejak awal sampai penaklukan seluruh tanah Bugis tahun 1906, maka unsur yang awalnya hanya terdiri atas empat kemudian berubah menjadi lima. Ini untuk mengakomodasi diterimanya Islam sebagai pegangan hidup dalam masyarakat Bugis Makassar.

Pandangan *pangngadereng* terhadap perempuan Bugis Makassar dengan karakter domestik yang sangat kuat menjadi hal yang menarik untuk dibahas, ketika *lifestyle* perempuan modern saat ini justru tidak membebaskan peran domestik ataukah peran publik ke salah satu pihak laki-laki atau perempuan apabila hal itu bisa dilakukan bersama. Perubahan zaman akan membuat pola pikir manusia ikut berubah. Jika *pangngadereng* lahir dari gaya hidup masyarakat Bugis Makassar sejak awal, maka bisa jadi zaman sekarang dengan *lifestyle* perempuan yang sudah sangat berubah mengikuti gaya modern masa kini berpeluang mengubah aturan-aturan yang bersifat membatasi menjadi sesuatu yang bisa dipahami.

Paradigma dalam penelitian ini didasari oleh dialektika berpikir integratif untuk memahami hukum keluarga Islam secara komprehensif khususnya dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Hukum yang dimaksud adalah yang tidak menggeser aspek ketuhanan tapi memadukan secara lengkap dan holistik sehingga mampu memposisikan hukum agama dalam menjelaskan kemajuan *lifestyle* perempuan modern dan juga dapat mempertemukan teori-teori yang ada dalam budaya Bugis Makassar. Peneliti mencoba memahami dan menggabungkan nilai-nilai positif yang terdapat dalam budaya masyarakat Cenrana dan *lifestyle* perempuan modern.

Islam memiliki konsep yang sangat detil dalam hal ihwal keluarga termasuk hak dan kewajiban antara suami dan istri, semuanya dapat ditemukan dalam kitab-kitab fikih atau pendapat ulama. Pandangan ulama fikih dan mujtahid disamping bersumber dari al-Qur'an dan hadis juga merupakan respon dari fenomena sosial

masyarakat. Selain memiliki aspek dogmatif normatif juga memiliki aspek empiris sosiologis. Jadi paradigam Islam tentang keluarga sebenarnya bagian dari pandangan ulama tentang keluarga. Aspek interaksionis, aspek fungsionalis, dan aspek strukturalis dari keluarga dapat ditemukan dalam al-Qur'an, hadis nabi dan pandangan ulama.⁹²

C. *Sumber Data*

Sumber data yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data.⁹³ Penelitian ini menggunakan tiga sumber data

1. Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti.⁹⁴ Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti, langsung dari hasil observasi dan wawancara pada masyarakat di kecamatan Cenrana kabupaten Maros.
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, sebagai penunjang dari data yang pertama. Data ini berupa bahan pustaka yang berisikan informasi terkait penelitian.⁹⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sumber hukum islam, literatur, artikel, jurnal, buku, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.
3. Data tersier yaitu merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

⁹²Edi Rosman, "Paradigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam si Indonesia", dalam Jurnal *AL-Hurriyah*, Volume 14, Edisi 01, januari-juni 2013, h. 73-75

⁹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke 8, h. 137.

⁹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 326.

⁹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 31

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu

Waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu selama kurang lebih 4 bulan dengan berbagai tahapan, mulai dari pengurusan surat penelitian hingga selesainya tahap pengujian keabsahan data dalam penelitian.

2. Lokasi

Lokasi penelitian difokuskan di Kecamatan Cenrana salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan yang topografi wilayahnya secara keseluruhan adalah dataran tinggi. Kecamatan Cenrana memiliki 7 desa dengan jumlah penduduk 14716 jiwa dengan rincian 7455 perempuan dan 7125 laki-laki dengan jumlah 3616 rumah tangga. Pemilihan objek penelitian di lokasi Cenrana Kabupaten Maros dengan pertimbangan bahwa belum ada penelitian sebelumnya yang menganalisa budaya peran domestik keluarga di kecamatan Cenrana kabupaten Maros, pertimbangan selanjutnya adalah karena suku masyarakatnya adalah penyatuan nilai budaya dari dua suku besar di Sulawesi Selatan yaitu Bugis dan Makassar.

Kecamatan Cenrana adalah salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Maros provinsi Sulawesi Selatan yang topografi wilayahnya secara keseluruhan adalah dataran tinggi. Kecamatan Cenrana merupakan hasil pemekaran Kecamatan Camba yang memiliki wilayah administratif lebih luas. Sebelum pemekaran, total luas wilayah Kecamatan Camba yaitu 326,33 km. Setelah pemekaran Kecamatan Camba menjadi 145,36 km dan Kecamatan Cenrana 180,97 km.

Setelah pemekaran Kecamatan Cenrana memiliki 7 desa dan 34 dusun dengan rincian luas wilayah sebagai berikut:

- a. Desa Labuaja dengan luas 21,45 km dengan 3 dusun.

- b. Desa Lebbotengae dengan luas 15.67 km dengan 3 dusun.
- c. Desa Laiya dengan luas 63.13 km dengan 7 dusun.
- d. Desa Cenrana Baru dengan luas 31.13 km dengan 7 dusun.
- e. Desa Limampocoe dengan luas 23.37 km dengan 7 dusun.
- f. Desa Rompe Gading dengan luas 17.97 dengan 4 dusun.
- g. Desa Baji Pa'mai dengan luas 7.55 km dengan 5 dusun.

Kecamatan Cenrana terletak di Kawasan hutan dan pegunungan. Secara administrasi wilayah Kecamatan Cenrana berbatasan langsung dengan wilayah sebelah barat kabupaten Pangkep, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Tompobulu, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Simbang dan sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Camba. Pemerintahan dipusatkan di Bengo desa Limampocoe yang berjarak 34 km dari ibu kota Kabupaten Maros.

E. Instrument Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *observation* (pengamatan) di lokasi penelitian dan *interview* (wawancara) dan *gouisioner* (kuesioner) kepada masyarakat di kecamatan Cenrana kabupaten Maros. Pedoman observasi dan pedoman wawancara sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari pasangan suami istri di lokasi penelitian dengan harapan bahwa pedoman itu akan memberikan kemudahan penelitian dan tidak memakan waktu yang lama.

Instrument dilaksanakan oleh peneliti sendiri oleh karenanya peneliti berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data serta membuat kesimpulan atas data yang telah dikumpulkan. Sesuai dengan pandangan

Sugiyono bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi pelaksana instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.⁹⁶

F. Tahapan Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data dimulai dari tahap awal berupa studi Studi terkait budaya patriarki Bugis Makassar, dan lifestyle perempuan modern berlanjut pada penyusunan instrumen penelitian dan pengujiannya. Selanjutnya tahap pengumpulan atau kegiatan inti yaitu mengumpulkan semua data terkait objek penelitian baik berupa data primer, sekunder, ataupun data tersier (penunjang). Tahapan ini diakhiri dengan Identifikasi data, reduksi data, analisis data, verifikasi data yang akhirnya memperoleh kesimpulan.

Tahapan pengumpulan data yang dilakukan peneliti secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

No	Tahapan Penelitian	Kegiatan
1	Tahap Persiapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan administrasi penelitian 2. Dilakukan studi pendahuluan objek penelitian 3. Penyusunan instrument penelitian 4. Pengujian instrument penelitian
2	Tahap Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data primer 2. Pengumpulan data sekunder 3. Pengumpulan data penunjang
3	Tahap Akhir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indentifikasi data 2. Reduksi data

⁹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.222.

		3. Menganalisa data
		4. Verifikasi data
		5. Pengambilan kesimpulan

G. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in depth interview*) yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial.⁹⁷ Teknik pengumpulan data dengan wawancara peneliti dilengkapi dengan tape recorder dan alat lainnya yang mendukung saat wawancara, juga dengan catatan dan alat lainnya dengan teknik pengamatan di lokasi penelitian.
2. Teknik observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

⁹⁷Nana Saodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Roesda Karya, 2006), h. 216.

3. Dokumen, teknik ini dilakukan dengan cara membaca dan menganalisa data berupa catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu terkait budaya peran domestic keluarga dan *lifestyle* perempuan modern di masyarakat Bugis Makassar.

H. Teknik Pengelolaan dan Analisa Data

Sebelum ke lapangan peneliti sejak awal sudah membaca dan menganalisa data yang terkumpul baik berupa transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen, buku dan material lainnya terkait budaya patriarki Bugis Makassar sembari melakukan uji kredibilitas maupun pemeriksaan keabsahan data secara terus menerus.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data oleh Miles dan Huberman yaitu peneliti melakukan tiga kegiatan analisis data secara serempak, yaitu: reduksi data (*data reduction*), data *display* (*display data*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi.⁹⁸ Lebih jauh Miles dan Huberman menjelaskan tentang ketiga kegiatan tersebut sebagai berikut

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Reduksi data menunjukkan pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pertransformasian data yang terlihat dalam catatan tertulis. Oleh karena itu reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan.

⁹⁸A. Musri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), h. 407-409.

2. Data Display

Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat data *display* dari suatu fenomena akan membantu peneliti memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. Kondisi demikian akan membantu pula dalam melakukan analisis lebih lanjut. Bentuk *display* data yaitu teks naratif, kejadian, atau peristiwa yang terjadi dimasa lampau.

3. Kesimpulan/Verifikasi

Antara reduksi data, *display* data dan penarikan kesimpulan merupakan segitiga yang saling berhubungan. Antara reduksi data dan *display* data saling berhubungan timbal balik. Demikian juga antara *display* data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Untuk memberikan gambaran data hasil penelitian maka dilakukan prosedur analisis data sebagai berikut:

1. Tahap penyajian data yaitu data disajikan dalam bentuk deskripsi yang terintegrasi.
2. Tahap komparasi yaitu merupakan proses membandingkan hasil analisis data yang telah dideskripsikan dengan interpretasi data untuk menjawab masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari hasil deskripsi akan dibandingkan dan dibahas berdasarkan landasan teori yang dikemukakan.
3. Tahap penyajian hasil penelitian yaitu tahap ini dilakukan setelah tahapan komparasi, yang kemudian dirangkum dan diarahkan pada kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan peneliti.

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Dalam proses penelitian ini secara berkelanjutan akan dilakukan pemeriksaan keabsahan data yang dikumpulkan sehingga tidak terjadi informasi

yang salah atau tidak sesuai dengan konteksnya. Untuk menentukan mungkinkah hasil penelitian dapat ditransfer ke wilayah lain, maka perlu dilakukan uji transferabilitas. Adapun untuk mengetahui reliabilitas dapat dilakukan uji dependibilitas, dan untuk mengetahui apakah hasil penelitian benar dapat pula dikaji ulang kesesuaian antara proses dan produk melalui uji konformitas. Pengujian keabsahan data akan dilakukan dengan cara objektivitas yaitu bagaimana hasil penelitian dapat objektif.

Adapun uji keabsahan data yang dilakukan sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

2. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, dalam laporan penelitian, sebaiknya data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Stratifikasi Peran Laki-laki dan Perempuan di Masyarakat Cenrana kabupaten Maros*

Masyarakat Cenrana secara alamiah terikat dengan aturan-aturan turun temurun yang bersumber dari nilai *pangngadereng* (*pangngadakkang*). Setiap aspek kehidupan pasti memiliki norma *pangngadereng* (*pangngadakkang*) termasuk dalam lingkungan keluarga yang pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Norma atau aturan pernikahan tersebut terdiri dari⁹⁹:

1. "*Ade' akkalabineng* (*ada' passikalabineng*) yaitu aturan yang mengatur hal ihwal rumah tangga.
2. *Bicara akkalabineng* (*bicara assikalabineng*) yaitu aspek hukum dalam perkawinan. Aspek ini mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.
3. *Rapang akkalabineng* (*rapang assikalabineng*) yaitu keluarga yang ideal. Norma ini mengatur pola kehidupan berkeluarga termasuk akhlak dan pendidikan keluarga yang sudah dicontohkan oleh orang tua terdahulu.
4. *Wari' akkalabineng* (*wari' assikalabineng*) yaitu aspek geologis dan kedudukan sosial dalam perkawinan".

Kebudayaan yang diwariskan turun temurun oleh masyarakat Cenrana adalah kepeduliannya yang tinggi terhadap sesama.¹⁰⁰ Kebersamaan dalam keluarga dapat dilihat saat seseorang ingin melansungkan pernikahan, keputusan terkait rangkaian acara pernikahan harus melibatkan semua pihak keluarga, bahkan

⁹⁹Mattulada, *Siri Dan Pembinaan Kebudayaan, t.d.*, (E-book).

¹⁰⁰ Jumadi Jumadi and Bustan Bustan, "Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros 2000-2017," *PATTINGALLOANG* 7, no. 2 (2020): 208–16.

yang berperan penting dalam hal itu bukanlah ayah atau ibu dari calon mempelai saja, tapi semua pihak keluarga memiliki hak untuk terlibat dalam menentukan setuju atau tidaknya dengan pernikahan tersebut. Hal itu jugalah yang menjadi alasan kenapa kehidupan rumah tangga yang ada di masyarakat Cenrana akan terus menjadi perhatian semua keluarga.

Mengetahui stratifikasi peran domestik keluarga di Kecamatan Cenrana menjadi instrumen pertama yang ingin diketahui sehingga peneliti melakukan wawancara secara langsung dan juga mengirim kuesioner via whatsapp ke masyarakat Cenrana dengan memanfaatkan aplikasi google ditengah mewabahnya virus covid-19. Data dari wawancara tersebut digunakan untuk menganalisis peran yang ada antara laki-laki dan perempuan. Peneliti menanyakan kepada informan terkait peran laki-laki dan perempuan khususnya dalam keluarga. Jawaban dari wawancara dan kuesioner tersebut adalah sebagai berikut:

Ibu St.Fatimah,S.Pd.I umur 36 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, sebagai istri dan ibu dalam keluarga yang berdomisili di desa Baji Pa'mai Kecamatan Cenrana.¹⁰¹

“Sesuai pengamatan sava di desa Baji’ Pa’mai ini, sekalipun tugas utama seorang istri itu mengurus hal domestik tapi sebagian besar istri di desa ini sava liat juga ikut membantu suaminya mencari nafkah, sekalipun kami paham bahwa kewajiban suamilah untuk mencari nafkah dengan alasan bahwa suami itu sebagai kepala rumah tangga yang memang tugas pokoknya adalah menafkahi anak dan istrinya”

Keterlibatan perempuan dalam membantu suaminya mencari nafkah termasuk ciri dari *lifestyle* modern sebagaimana yang disebutkan oleh Alex Inkles bahwa ciri manusia modern adalah bersedia terlibat dalam aktifitas organisasi, termasuk di dalamnya organisasi dalam keluarga. perempuan menganggap keterlibatannya dalam pencarian nafkah adalah wujud kontribusi

¹⁰¹St.Fatimah, “Ibu Rumah Tangga” *Wawancara*, Cenrana, 20 Juli 2021.

untuk keluarganya tanpa memperdulikan jika kebutuhan nafkah menurut beberapa ayat dalam al-Qur'an merupakan kewajiban suaminya. Lebih lanjut ibu Fatimah mengatakan :

“Yang bertugas mengurus anak adalah ibu, karena itu termasuk kewajibannya. Istri ataupun ibu yang baik menurut saya adalah ibu yang penuh perhatian dan penuh kasih sayang sama keluarganya walaupun didapati ada suami yang mencuci, memasak atau mengurus keperluan rumah lainnya Saya rasa tidak masalah selagi kedua suami istri itu ikhlas saling membantu. Malahan akan menciptakan suatu keharmonisan dalam keluarga.”

Terlihat jelas dari keterangan yang diberikan ibu Fatimah bahwa ada perbedaan stratifikasi peran antara laki-laki dan perempuan di Desa Baji Pa'mai dimana perempuan disebutkan terlibat dalam pencarian nafkah tapi tidak ada keterangan tentang keterlibatan laki-laki dalam urusan domestik rumah tangga. Hal itu justru dikatakan sebagai kewajiban istri atau ibu. Lebih lanjut saat peneliti menanyakan “bagaimana jika peran itu juga diberikan kepada laki-laki?” informan menjawab tidak masalah selagi kedua suami istri itu ikhlas saling membantu. Jawaban informan mengindikasikan jika keterlibatan laki-laki dalam peran domestik hanyalah sebuah harapan bagi informan karena tidak ada keterangan yang jelas tentang keterlibatannya.

Informan selanjutnya adalah ibu Sarlina, Umur 29 tahun, Pekerjaan Honorer, berdomisili di desa Laiya.¹⁰² Peneliti menanyakan terkait peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, kemudian beliau menjawab:

“Karena suami adalah pemimpin rumah tangga jadi yang berkewajiban mencari nafkah dibebankan kepada suami. Menurut saya peran terbaik memang untuk suami cari nafkah dan istri mengurus anak, selebihnya kerja sama yang baik, namun memang di desa ini banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, kami merasa biasa saja jika melihat ada perempuan yang ke sawah atau mengerjakan pekerjaan suaminya karena kami paham bahwa perempuan itu membantu pekerjaan suaminya, dan menurut saya ma>svaAlla>h sekali jika ada suami yang ikut membantu istri untuk mencuci dan memasak”.

¹⁰²Sarlina, “Ibu Rumah Tangga” *Wawancara*, Cenrana, 06 Agustus 2021.

Data yang dihasilkan dari informan menguatkan informan sebelumnya jika perempuan banyak terlibat dalam urusan nafkah dan sangat jarang didapati ada suami yang mengerjakan hal domestik seperti menyapu, mencuci atau memasak. Menurut informan stratifikasi peran yang ideal sudah seharusnya istri bekerja di bagian domestik dan suami mencari nafkah di luar rumah.

Peneliti kemudian menanyakan lebih detail tentang peran perempuan di desa Laiya. Menurut pengamatan informan, selain aktif di bagian domestik, perempuan bahkan banyak yang menjadi tulang punggung keluarga. Sekalipun sudah menyalahi kriteria ideal menurutnya, tapi hal itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena tuntutan ekonomi keluarga. Kondisi perempuan yang seperti itu menjadikan peran laki-laki di bagian domestik menjadi sesuatu yang sangat diidamkan dan dikagumi, namun disisi lain hal itu masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak wajar.

Informan selanjutnya adalah ibu Sumiati, umur 31 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berdomisili di desa Lebbo Tengae.¹⁰³

“Suami merupakan kepala keluarga karena itu dia berkewajiban mencari nafkah tapi tidak menutup kemungkinan istri bisa membantu suaminya untuk meringankan beban ekonominya. Selanjutnya yang berkewajiban mengurus semua keperluan rumah seperti mencuci dan memasak dan sebagainya itu tanggung jawab istri jadi istri yang harus melakukan itu. Adapun kriteria istri yang baik menurut saya adalah yang baik bagi suaminya dan ibu yang baik untuk anak-anaknya sedangkan posisi ayah yang baik adalah yang mampu menjadi contoh untuk anak-anaknya.”

Menurut informan seorang istri yang baik adalah yang mampu baik kepada suaminya dan kepada semua anaknya. Sehingga kenyamanan suami dan anak adalah prioritas utama. Alasan itu sehingga istrilah yang memiliki kewajiban untuk berperan di bagian domestik untuk memenuhi semua kebutuhan anggota keluarga seperti mencuci, memasak, dan mengurus segala hal yang

¹⁰³Sumiati, “Ibu Rumah Tangga” *Wawancara*, Cenrana, 22 Juli 2021.

dibutuhkan di dalam rumah. Suami sebagai pemimpin, selanjutnya dibebankan pencarian nafkah untuk keluarga, namun untuk meringankan beban ekonomi maka menjadi sesuatu yang wajar apabila istri ikut membantu.

Ibu Nurniah, umur 42 tahun. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Berdomisili di Samata desa Limapoccoe.¹⁰⁴

“Mencari nafkah untuk keluarga adalah tugas suami akan tetapi para istri juga ikut membantu meringankan beban suami dalam mencari nafkah. Disamping membantu suami dalam mencari nafkah sejatinya tugas dan tanggung jawab seorang istri adalah mengurus keluarga juga mengurus dan mengatur rumah. Ibu-ibu di desa Limampoccoe menurut pengamatan saya pada dasarnya sama saja dengan ibu-ibu yg berada di kecamatan lain yaitu mengurus keluarga dan melaksanakan pekerjaan rumah sedangkan suami bertugas mencari nafkah untuk keluarga, istrinya juga sering membantu untuk mengurangi beban keluarga.”

Data selanjutnya peneliti dapatkan saat duduk santai bersama dengan empat orang di desa Limampoccoe untuk meminta keterangan terkait stratifikasi peran yang ada di masyarakat Cenrana husunya, saat itu peneliti duduk bersama dengan informan ibu H. Puang Intan, ibu Daeng Isse, ibu Daeng Sitti Rahma dan Bapak Rasul Alam, peneliti kemudian menanyakan bagaimana stratifikasi peran yang terjadi antara suami istri di kecamatan Cenrana. Saat itu terjadi dialog antara peneliti dengan warga. Dimulai dengan jawaban informan bapak Rasul Alam,

- RA : “Kalau yang terjadi di Cenrana itu saling membantu”
 DI : “Mayoritas perempuannya ke sawah” (sambil tertawa)
 RA : “tidak, tidak, jadi saling membantu namanya karena laki-lakinya itu tetap ke sawah tapi ketika ada kesulitan ikut istrinya juga ikut membantu, ya, jadi begitu yang terjadi di Cenrana”
 DSR : “kalau di rumah nda na bantuki”
 DI : “kalau di rumah laki-laki tidak membantu”
 RA : “ada juga yang membantu”
 DI : “o adaji?” (sambil tersenyum)
 RA : “ada juga yang membantu bagi mereka yang pengertian”
 DI : “tapi mayoritas di sini di Kecamatan Cenrana perempuannya yang mayoritas membantu”
 DSR : “baaa kebanyakan kalau di sini perempuan yang membantu”
 RA : “kalau itu yang mau dibicara masalah perempuan yang sekarang bukan cuma kecamatan Cenrana, karena perempuan itu yang memonopoli pasar”

¹⁰⁴Nurniah, “Ibu Rumah Tangga” *Wawancara*, Cenrana, 22 Juli 2021.

- HPI : “ia perempuan *mae danggang, mae a'galung*.”
 RA : “iya memang secara umum begitu, banyak juga perempuan yang jadi kepala sekolah, itu nabilang juga temanku di Bajo bilang tidak berdayami laki-laki” (sambil tertawa)
 DSR : “tapi di kampungnya Isse nda adapi pergi s'awah”
 DI : “iya nda adapi”
 RA : “e begini, kalau di empang nda turun perempuan, memang enak itu, itu empang, mayoritas perempuannya itu empang memang di rumahji *nasaba pangngempang memeng mappakkurodo*”
 DI : “*tapi de' tomma na lokka ma'be'bu aga*”
 DSR : “intinya itu kalau di Cenrana mayoritas perempuan yang membantu”
 HPI : “iya ka perempuan na mamu jadi laki-laki” (sambil tertawa)
 DSR : “di sekitaran sini saja, perempuan semua, perempuan semua menjemur, laki-laki na gerobaji bar una simpan pergimi”
 RA : “cocokmi perempuan menjemur tapi *iyarodo to oranena de' Namita esso lo ni eengka toni dare'na, menrei manu e, nappa engka to ri bolana*, artinya barangkali kesimpulannya begitu namun kelihatannya lebih banyak bantuannya perempuan” (sambil tertawa)
 DSR : “coba lihat PT (suami) dengan PB (istri) lebih banyak bantuannya PB begitu juga EL (suami) dengan PL (istri) lebih banyak juga nakerja PL, jadi memang mayoritas lebih banyak bantuannya istri.”
 RA : “saya juga lebih banyak kerjanya mamanya daripada saya, uh jauh lebih banyak, *mappa'guruni, mannasuni, massessa'ni, ko lokkana mappakkue, alena ro manu bembe e*”
 DSR : “ia *idi' massappa' doi'ni* jadi kalau mengeluarkan tenaga banyak mamanya tapi kalau mengeluarkan pikiran banyak kita”¹⁰⁵

Hasil dari dialog tersebut peneliti menyimpulkan jika stratifikasi peran masyarakat di desa Limampocoe lebih didominasi istri, karena selain mengurus bagian domestik istri juga ikut berpartisipasi mencari nafkah. Disadari banyak kalangan bahwa dalam setiap profesi, perempuan selalu bisa ikut berpartisipasi. Kondisi yang berbeda suami justru hanya lebih fokus mencari nafkah untuk keluarga sekalipun ada didapati suami ikut membantu istrinya dalam urusan domestik, tapi itu kasus langka dan juga pada keadaan tertentu.

Hasil wawancara tersebut menginformasikan jika perempuan adalah sosok yang rasional, dia tidak pernah merasa membatasi dirinya dengan hanya bekerja di domestik saja, namun *skill* yang dimiliki digunakan untuk membantu

¹⁰⁵Rasul Alam, P. Intang, Daeng Isse dan Siti Rahmah, “warga desa Limampocoe”, Cenrana, 03 september 2021.

perekonomian keluarga sekalipun dia yakin bahwa hal itu bukanlah tugas utamanya. Di sisi lain keputusannya untuk mengambil peran di bagian publik tidak mendapatkan respon seimbang oleh laki-laki. Sehingga keadaan tersebut menjadikan perempuan berperan ganda (*double burden*).

Informan Rukaya desa Limampocoe menjawab wawancara yang ditanyakan peneliti melalui aplikasi google, mengatakan bahwa peran istri pada umumnya kebanyakan “disamping merawat dan mendidik anak juga membantu suami mencari nafkah” sedangkan suami “mencari nafkah untuk keluarga” dengan alasan bahwa yang berkewajiban memberi nafkah adalah suami dengan menuliskan alasannya.¹⁰⁶

“Adapun menyediakan tempat tinggal yang layak adalah juga kewajiban seorang suami terhadap istrinya sebagaimana Firman Allah SWT berikut: *أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ*... Artinya “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu,...” (QS. Ath Thalaq: 6).”

Informan selanjutnya adalah bapak Syamsu Alam berdomisili di desa Labuaja saat menjawab wawancara dan kuesioner lewat aplikasi google yang di kirim oleh peneliti ke akun informan. Dalam kuesioner tersebut informan menjawab bahwa yang berkewajiban mencari nafkah dan merawat anak adalah suami dan istri, tapi yang berkewajiban mengurus hal-hal domestik adalah istri dengan alasan bahwa istri lebih ahli daripada suami.¹⁰⁷

Dari hasil wawancara serta kuesioner yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat, maka dipahami bahwa perempuan mendominasi peran tak terkecuali di ranah publik untuk mencari nafkah sedangkan laki-laki mayoritas hanya terfokus pada pencarian nafkah. Salah satu data mengatakan bahwa perempuan di bagian domestik karena memang lebih ahli di bidang itu, tentu itu hasil dari

¹⁰⁶Rukaya, “Ibu Rumah Tangga” *Wawancara*, Cenrana, Juli 2021.

¹⁰⁷Syamsu Alam, “Ibu Rumah Tangga” *Wawancara*, Cenrana, 12 Agustus 2021.

manifestasi budaya yang lebih mengarahkan perempuan memiliki karakter sebagai *pattaro lampe nawa-nawa*.

Sosok perempuan dalam ajaran budaya Bugis Makassar di Kecamatan Cenrana memiliki karakter kuat, sebagaimana yang dituliskan dalam naskah Lontara yang dikutip oleh Mukasyifah Ilyas bahwa sosok perempuan yang sudah berkeluarga baik itu posisi sebagai istri atau istri dan ibu harus memiliki karakter ideal diantaranya¹⁰⁸ :

5. *Mancaji indo ana' tettong ridécénggé tudang ripacinggé* bermakna bahwa seorang perempuan yang sudah menjadi ibu bertanggung jawab akan kebutuhan anaknya dalam pendidikan dan pembentukan karakternya, berpegang teguh dalam ajaran kebaikan dan mempertahankan kesucian ajaran yang diyakininya.

6. *Mancaji 'siatutuian siri na enrenggé napabbatina ritomatoanna, risiléssureng macoana lettu' riorowanéna* bermakna bahwa seorang perempuan menjadi lambang kehormatan bagi keluarga, sehingga dia harus menjaga harga diri keluarga sebagai bukti baktinya kepada kedua orang tua, saudaranya juga kepada suaminya.

7. *Mancaji pattaro tettong rilempu'é punnai cirinna enrenggé lampe Nawa-nawa mewai sibaliperri' punnai waroanéna Sappa laleng atuong* memberi arti bahwa seorang perempuan menjadi harapan yang selalu memiliki bekal hidup, senantiasa berpegang teguh dalam kebenaran, memiliki rasa peduli juga mampu berinovasi, dan senantiasa menemani suaminya dalam suka dan duka ketika berusaha menafkahi keluarga

¹⁰⁸ Musyifah Ilyas, "Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 1 (2019): 78–89.

8. Perempuan Bugis mampu mengaplikasikan nilai-nilai agama dan tetap mempertahankan identitasnya sebagai perempuan yang mempunyai budaya *siri'*, *sipakatau*, *sipakalebbi*, *sipakainge* setiap tingkah laku dan keseharian mereka.

Siri' merupakan adat kebiasaan yang melembaga dan memberikan pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, disamping nilai positifnya, terdapat juga *problem* sosial apabila *siri'* tidak lagi menjadi identitas perempuan Bugis.¹⁰⁹ *Siri'* juga diberi makna harga diri. Seorang manusia yang tidak menjaga harga dirinya adalah manusia yang tidak bermartabat. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang tidak konsekuen menegakkan *siri'* dalam dirinya, dengan sendirinya akan memunculkan hal-hal atau tindakan-tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan jiwa perempuan itu sendiri.

Sipakatau dapat diartikan sebagai kehidupan sosial yang memandang manusia sebagai manusia seutuhnya dalam kondisi apapun, sehingga mampu saling menghormati sesama manusia tanpa melihat dia miskin, kaya atau dalam keadaan apapun. *Sipakalebbi* memiliki arti saling menghargai sesama manusia dan yang terakhir adalah *sipakainge* diartikan agar mampu saling mengingatkan antar sesama manusia dalam kebaikan.

Kriteria perempuan ideal hasil manifestasi masyarakat Cenrana di dukung dengan hukum normatif Indonesia pada Pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga merupakan hasil kajian fikih klasik menegaskan bahwa istri diwajibkan berbakti baik lahir dan batin kepada suaminya sesuai yang dibenarkan dalam Islam. Jika istri tidak melakukan kewajibannya, maka istri dikategorikan nusyuz yang mengakibatkan haknya pada suaminya akan hilang. Berbakti lahir dan batin menjadi poin utama kewajiban istri kepada suaminya. Karakter dan

¹⁰⁹Hamid Abdullah, *Manusia Bugis Makassar Suatu Tinjauan Historis Pola Tingka Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar* (Cet. I; Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), h. 37

pemahaman inilah yang masih kuat di Kecamatan Cenrana sehingga perempuan tidak pernah merasa keberatan saat melakukan peran ganda (*double burden*).

Kondisi ini menghasilkan stratifikasi peran yang tidak berimbang, dimana perempuan memiliki peran lebih banyak dari pada laki-laki. Akan tetapi sekalipun demikian perempuan tetap menerima dan tidak mempermasalahkan keikut sertaannya dalam mencari nafkah. Berbeda dengan suami yang umumnya tidak terlihat keterlibatannya dalam peran domestik rumah tangga karena menganggap bahwa istri lebih ahli daripada dirinya sekalipun ia sangat merasakan partisipasi istri dalam ekonomi keluarga.

Menurut Analisa peneliti stratifikasi peran laki-laki dan perempuan yang tidak berimbang di kecamatan Cenrana tergolong patriarki privat. Menurut Sylvia Walby patriarki privat itu terjadi dalam kasus rumah tangga dimana laki-laki yang berperan sebagai ayah atau suami akan lebih banyak mengambil manfaat dari pada perempuan yang berperan sebagai istri atau ibu. Diakui bahwa patriarki privat sangat jelas pengaruhnya terhadap patriarki publik, dimana perempuan akan terus dipandang sebagai makhluk yang memiliki derajat lebih rendah dari pada laki-laki sekalipun kerjanya sama bahkan melebihi laki-laki.¹¹⁰

B. Resistensi Budaya Patriarki Terhadap Lifestyle Perempuan Modern di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros

Menurut Chris Barker sebagaimana yang dikutip oleh Kamila Adnani bahwa resistensi adalah kekuatan sikap untuk bertahan, berusaha melawan, dan menentang kekuatan lain pada kelas sosial yang sedang berkuasa di masyarakat”.¹¹¹ Resistensi adalah bentuk perlawanan yang dilakukan individu ataupun kelompok

¹¹⁰Sylvia Walby, *Teorisai Patriarki* (Yogyakarta: Jalasutra, 2014), h. 270-274.

¹¹¹D I Pesantren et al., “Resistensi Perempuan Terhadap Tradisi-Tradisi Di Pesantren Analisis Wacana Kritis Terhadap Novel Perempuan Berkalung Sorban,” *Jurnal Kawistara* 6, no. 2 (2016): 144–56, <https://doi.org/10.22146/kawistara.15520>.

baik secara sembunyi ataupun terbuka terhadap sebuah ketimpangan keadaan yang dirasakan dalam masyarakat.¹¹²

Resistensi tidak selalu berarti melawan dalam bentuk meruntuhkan kekuasaan. Bentuk resistensi sendiri menurut James Scott seperti yang ditulis oleh Faridah Nurul, dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perlawanan terbuka (*public transcript*) dan perlawanan tertutup (*hidden transcript*). Perlawanan terbuka dapat diketahui dengan melihat ciri perlawanan yang terorganisir, terfokus, dan memiliki penekanan pada perubahan atas satu kondisi, sedangkan perlawanan tertutup mengacu pada gerakan penolakan yang terjadi secara tidak teratur, tidak terorganisir, bersifat individual dan tidak mengandung dampak perubahan.¹¹³ Perlawanan tersebut berbentuk verbal berupa kata-kata kasar atau intonasi yang tinggi.

Perlawanan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah respon yang ditunjukkan oleh masyarakat atas perubahan peran yang ada dalam rumah tangga. Masyarakat yang memberikan respon lebih yang mendapati perubahan yang signifikan. Terdapat banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang diungkapkan oleh masyarakat apabila suami ikut berperan dalam ranah domestik. Resistensi itu ditunjukkan oleh kalangan orang tua yang menilai bahwa keterlibatan laki-laki dalam ranah domestik akan mendatangkan banyak hal buruk kepada keluarga khususnya hubungan antara suami dan istri.

Masuknya *lifestyle* modern di kecamatan Cenrana lewat perantara media mencontohkan bahwa domestik itu bukan tugas utama bagi perempuan mengakibatkan banyak masyarakat merasa takut akan hilangnya nilai suci ajaran

¹¹²Sherly Deasy, "Resistensi Janda Batak Terhadap Dominasi Sistem Patriarki Budaya Batak di Surabaya", *Tesis* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018), h.15.

¹¹³Faridah nurul, "Resistensi Perempuan Thandak Madura: Berjuang Dari Dalam", dalam *Jurnal Komunikasi*, Volume 15, Edisi 01, Maret 2021, h. 22-23.

budaya yang ada sehingga beberapa kalangan khususnya orang-orang tua yang merasa bahwa itu sudah tidak sesuai dengan jati diri orang Cenrana yang memegang aturan-aturan budaya *ade' assikalabineng*.

Bapak P. Turu', umur 65 Tahun, pekerjaan Petani, berdomisili di desa Limampocoe, memberikan keterangan bagaimana perbedaan *lifestyle* masyarakat Cenrana di masa lalu dan saat ini.

“Tenamo na assingkamua baine riolo na anne kamua, iya antu baine rioloa na bombo' kalenna punna assuluki, matannaja kacinikkang, ta'lalo najana anjo rikua ana siri', siri' kaminang tinggina buru'nea punna riye buru'ne marenang anggangui bainenna iya tommo anjo se're saba'na na punna assuluki na bomboki kalenna, tapi anne kamua tenamo ka antama aseng mi budaya-budaya asina”¹¹⁴

“Keadaan sekarang sudah sangat berbeda dengan dulu, perempuan zaman dulu saat keluar rumah semua badannya ditutup, yang terlihat hanya mata. Itu bukti bahwa mereka sangat menjaga budaya siri', siri' yang tertinggi dimiliki oleh seorang suami adalah jika istrinya diganggu oleh laki-laki lain, itulah yang menyebabkan sehingga perempuan menutup semua tubuhnya namun sekarang memang budaya asing sudah teradopsi semuanya”.

Menurut informan *lifestyle* perempuan sekarang sangat jauh berbeda dengan apa yang dicontohkan perempuan terdahulu, yang lebih menjaga *siri'* suaminya. salah satu *siri'* yang paling dijaga oleh suami adalah agar istrinya tidak diganggu oleh laki-laki lain saat keluar rumah, karena itu perempuan dilarang untuk beraktifitas di luar rumah, kalau dengan sangat terpaksa harus keluar maka perempuan keluar dalam keadaan semua tubuh tertutupi kecuali matanya.

Lebih lanjut P.Turu memberikan informasi bahwa:

“Bainea antu pammantananna kunjoji ri bili'na, rie kunjo ruangan Lalang ribolana, attannung najama, ka iya antu bainea tena na ma'ring ammantang kale-kale, harus ikut a'lampa mae ri muhrim na”

“Tempat perempuan itu hanya di dalam rumah, ada ruangan khusus di dalam rumah, untuk ditempati menenun, perempuan seharusnya tidak boleh tinggal sendiri, dia harus ikut dan tinggal bersama muhrimnya”.

¹¹⁴P.Turu, “Kepala Keluarga” Wawancara, Cenrana, 20 Juli 2021.

Hasil dari wawancara ini, peneliti memahami bahwa perempuan dulu ditempatkan di dalam rumah bukan sebagai bentuk marginalisasi tapi sebuah perlindungan agar tetap aman bersama keluarga dan kerabatnya. Sejak dulu dan sudah membudaya, aktifitas perempuan memang hanyalah di dalam rumah, disediakan ruangan husus untuk menenun. Perempuan tidak diperbolehkan hidup sendiri tanpa ada mahramnya (perempuan atau laki-laki yang haram dinikahinya). Perempuan di masyarakat Cenrana sangat dijaga kehormatannya. Memang tidak dibenarkan untuk beraktifitas di luar rumah karena dikhawatirkan akan ada yang menggangukannya, kebanyakan menghabiskan waktu di dalam rumah (*ri bili*) sebuah ruangan husus di balik dinding dalam rumah untuk menenun. Perempuan juga tidak dibenarkan untuk hidup sendiri, ketika orang tua meninggal maka akan diasuh oleh mahramnya.

Namun melihat keadaan saat ini peneliti kemudian menanyakan apa penyebabnya sehingga sekarang yang terlihat keadaannya sudah tidak seperti yang diceritakan, bapak P.Turu kemudian menjawab :

“ya pengaruh dari luar, antamami budaya asing, ku u’rani dudu appammula anjo bupati ammarenta, biasa anjo Nurdin Johan, sekitar tahun 50-60an, tattambah mi anne kamua hp tv ya ngaseng na cinika tau a, elo toong na jama”

“Ya pengaruh dari luar, budaya asing sudah masuk, seingat saya awalnya wilayah ini diperintah oleh seorang bupati bernama NURdin Johan, sekitar tahun 50-60an, sekarang makin mudah mengadopsi budaya dengan keberadaan hp tv, semua yang orang lakukan juga ingin dilakukan”

Menurut informan, budaya terjaganya perempuan dengan tetap di dalam rumahnya tidak dapat dipertahankan karena perkembangan dunia modern yang mencontohkan aktifitas perempuan di ruang publik, seingat informan bahwa keadaan itu sangat terasa perubahannya saat bapak Nurdin Johan menjabat sebagai bupati Maros, tiba-tiba masyarakat gempar karena ada salah seorang anak pejabat yang ke pasar dengan tidak menyembunyikan bentuk tubuh warna kulitnya, dan lambat laun seiring banyaknya perempuan yang meniru hal itu bahkan sampai

sekarang hal itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang sangat wajar. Jika dikaitkan dengan unsur nilai *siri'*, bahwa *siri'* tertinggi suami adalah saat melihat istrinya terbuka di depan umum dan laki-laki lain menggodanya, maka keadaan tidak lagi menjadi sebuah permasalahan.

Menurut informan peradaban modern membawa pengaruh yang luar biasa, pengaruh budaya asing sangat kuat sehingga perempuan mencontohi kelakuan dan *lifestyle* modern yang ada, apalagi dengan difasilitasi oleh media yang serba mudah, bukan hanya mengakses informasi *lifestyle* dalam negeri, bahkan segala penjuru sekarang bebas mengakses dan melihat juga banyak yang mencontohi dunia *lifestyle* perempuan modern sehingga lambat laun aturan dan adat yang ada menghilang secara perlahan seiring berkembang pesatnya peradaban dunia saat ini.

Peneliti kemudian bertanya tentang apa perbedaan stratifikasi peran suami istri yang terlihat di masyarakat sekarang dan dulu

“Nakke pribadi biasa, wanttungku bunting, ammantana rolo ri bolana bainengku, ka ia sebenarnya buru'nea punna meeni bunting ammantani ampatanannani rolo matoanna sekitar se're taung, ia tommo anjo anjari butti bahwa nakulleja ang hidupi bainenna, riolo tena memang buru'ne mai ri dapur, baine ngaseng ja, baine ngaseng ngissenii apa elo ri kanre, ammoli' persediaan, mempertimbangkan segala hal angkua apa seng na kanre keluargana, biasa tonji iya antama ri dapurka, ka punna doko I antu bainenna ka ia ja maka appallu, ri boko pi antu nampa berubah keadaanna bainea”.

“saya pribadi dulu waktu menikah, saya tinggal di rumah istri saya, seharusnya laki-laki setelah menikah dia harus tinggal di rumah mertuanya sekitar setahun, itu jugalah yang menjadi bukti bahwa dia bisa menghidupi istrinya, dulu memang tidak ada laki-laki yang ke dapur, semua dikerjakan oleh perempuan, istri yang mengetahui terkait apa menu makanan, mengatur persediaan makanan, mempertimbangkan dan mengatur menu makanan keluarga, laki-laki biasanya masuk ke dapur saat istrinya sakit, belakangan kemudian sikap perempuan berubah”.

Setelah laki-laki menikah, dia akan tinggal di rumah istri dan mertuanya kurang lebih satu tahun untuk bertani, dan hasilnya diperuntukkan untuk mertua, itu juga sebagai pembuktian kepada mertua bahwa laki-laki itu menghidupi anaknya. sejak dulu laki-laki memang diberikan pemahaman bahwa tugas

pokoknya adalah mencari nafkah, sedangkan yang bertugas di rumah adalah istri, mengatur persediaan makanan yang dihasilkan oleh suaminya. laki-laki tidak pernah menyentuh dapur kecuali dalam keadaan terpaksa seperti saat istrinya sakit atau hal lain yang mengharuskannya mengerjakan hal-hal domestik.

Peradaban dunia modern yang memberi dampak pada lingkungan keluarga di masyarakat, didukung dengan lahirnya berbagai macam undang-undang yang mendukung hak asasi manusia untuk lebih berkarya, dan lebih produktif juga membuka peluang kerja yang lebih besar untuk perempuan, hal itu semakin membuka peluang perempuan untuk semakin giat mencari nafkah untuk keluarga dan dampaknya adalah para istri juga tertarik dan lebih berpeluang menghabiskan banyak waktunya di luar rumah daripada mengurus hal-hal domestik. Tidak menjadi sebuah permasalahan jika suaminya mengerti dan saling bekerja sama dalam segala hal.

Peneliti kemudian mencoba menemukan data di desa Rompegading, menanyakan stratifikasi peran perempuan yang ada di wilayah tersebut, juga terkait bentuk resistensi terhadap *lifestyle* perempuan modern. Data tersebut bersumber dari informan Ibu Nahariah, umur 50 tahun, berdomisili di dusun Mahaka, desa Rompegading mengatakan bahwa :

*“Nakke termasuk ka saling bekerjasama punna battumaki’ ri kokoa a’rurumma mae appallu, biasa tong nakke appallu nampa ia assarring, rie tong biasa rie tamu, na naciniki assarring, nampa napangkuaia anjo tamua angkua nyamanna antu nusa’ring, buru’nennu assarring”*¹¹⁵

“Saya termasuk keluarga yang saling bekerjasama, kalau kami dating dari sawah,kami berdua pergi memasak, terkadang saya yang memasak kemudian suami saya yang menyapu, pernah kami kedatangan tamu, kemudian dia melihat suami saya menyapu, lalu dia berkomentar kepada saya “nyaman sekali hidupmu, yang menyapu suamimu”.

Kodisi umum di desa Rompegading kecamatan Cenrana, suami dan istri bekerja sama dalam pencarian nafkah, sedangkan pekerjaan domestik dikerjakan

¹¹⁵Nahariah, “Tbu Rumah Tangga” Wawancara, Cenrana, 03 September 2021.

hanya khusus perempuan. Kasus berbeda dialami oleh informan Nahariah, suaminya selama ini membantunya dalam pekerjaan domestik, begitupun sebaliknya dia juga ikut membantu suaminya di sawah, jika tiba waktu shalat mereka berdua pulang beristirahat untuk makan siang, karena keduanya sama-sama bekerja di sawah maka tentu belum ada hidangan santap siang, karena sadar dengan kondisi itu membuat suaminya juga ikut membantu meringankan pekerjaan istri, terkadang dia memasak suaminya menyiapkan nasi atau menggoreng ikan, bahkan sangat sering suaminya menyapu atau sesekali ingin mencuci pakaian karena berfikir bahwa informan sibuk mengurus anak mereka yang kecil.

Berdasarkan keterangan informan Nahariah, pernah suatu ketika dia menerima tamu kemudian tamu tersebut melihat suaminya menyapu, tapi tamu itu kemudian langsung menyindirnya, beranggapan bahwa hidupnya terlalu ringan, bahkan pekerjaan seperti menyapu harus dibantu suaminya. Peneliti kemudian mengambil kesimpulan dari keterangan informan bahwa anggapan masyarakat sekitar tentang peran laki-laki di bagian domestik memang dianggap sesuatu yang tidak wajar, sangat berbeda dengan perempuan yang ikut mencari nafkah membantu tugas pokok suami, hal itu dianggap biasa-biasa saja, dan sangat jarang mendapatkan pujian. Padahal dalam kasus ini Nahariah dan suaminya sudah saling bekerja sama dalam urusan keluarga, namun komentar tamu tersebut ternyata berbeda, justru menganggap suami informan sangat istimewa memperlakukan istrinya.

Peneliti memahami bahwa keluarga yang diharapkan adalah keluarga yang selalu saling mendukung dalam segala hal seperti yang dicontohkan keluarga Nahariah, akan tetapi kenyatannya warga di sekitar Rompegading kecamatan Cenrana yang melihat suaminya membantu dalam hal domestik akan merasa aneh dengan hal itu, mereka menganggap bahwa istri terlalu berlebihan apabila

membiarkan suaminya ikut membantu, padahal Nahariah mengaku bahwa dia selama ini membantu suaminya di sawah tapi tidak satupun komentar tentang suaminya yang berlebihan, sekalipun memang suaminya tidak pernah menyuruhnya untuk ikut ke sawah, bahkan menurut pengakuan informan, suaminya selalu menasehati untuk tidak ikut ke sawah tapi dia merasa bahwa dia juga ingin membantu meringankan beban suaminya.

Tanggapan masyarakat sekitar akan apa yang terjadi pada kasus ibu Nahariah sangat di sayangkan, terlihat jelas perlawanan akan peran laki-laki di bagian domestik, salah satu alasannya karena memang dalam unsur ajaran dalam *pangngadereng (pangngadakkang)* yang diyakini masyarakat adalah perempuan sebagai *to ribola (panganruang bola)* atau *pajjaga bola (pajjaga bili)* juga berperan sebagai *I mattaro* dimana dalam peran yang digariskan oleh budaya bahwa tugas seorang istri adalah tinggal di rumah, mengurus dan mengatur dengan sebaik-baiknya untuk dijadikan sebagai tempat ternyaman bagi semua anggota keluarga. Berbeda dengan kasus laki-laki bahwa sekalipun digariskan bahwa mereka adalah *pengulu bola* (kepala rumah tangga), dan sebagai *passappa dalle* (pencari nafkah untuk keluarga) namun saat perempuan ikut membantu maka akan dianggap tidak ada masalah dan dianggap biasa saja. Idealnya saat informan ikut bekerja di sawah maka harusnya menjadi sesuatu yang wajar juga saat masyarakat mendapati suaminya mengerjakan hal-hal domestik tanpa harus ada komentar yang terkesan memarginalkan.

Data selanjutnya peneliti dapatkan dari informan Ibu Sahrida, umur 36 tahun, pekerjaan Guru Pendidikan Agama Islam, desa Cenrana Baru¹¹⁶

“Mencari nafkah adalah tanggung jawab suami tapi tidak melarang istri untuk membantu demi keluarga (suami dan istri). Anak adalah tanggung jawab bersama jadi suami dan istri harus sama- sama mengurus anak (suami dan istri). Sekalipun urusan mencuci, memasak dan mengurus keperluan

¹¹⁶Sahrida, “Ibu Rumah Tangga” *Wawancara*, Cenrana, 29 Juli 2021.

rumah adalah tanggung jawab istri tapi suami juga menyadari bahwa sebagai seorang suami hendaknya saling membantu. (istri)”

Saat diberikan kuesioner terkait siapa yang berkewajiban mencari nafkah, informan menjawab bahwa yang wajib memberi nafkah adalah keduanya yakni suami dan istri, saat ditanya siapa yang wajib mengurus anak, informan juga menjawab bahwa keduanya yakni suami dan istri, namun saat ditanya terkait kewajiban mengurus hal-hal domestik seperti mencuci, memasak dan mengurus keperluan di dalam rumah, informan kemudian menjawab hanya kewajiban istri. Peneliti memahami bahwa budaya patriarki yang ada di kecamatan Cenrana bisa bertahan salah satunya karena perempuan memang merasa bahwa apa yang dia kerjakan adalah sumbangsi positif untuk keluarganya sekalipun kenyataannya istri itu melakukan peran ganda (*double burden*).

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Ibu H. Puang Intan, umur 70 tahun, berdomisili di Limampocoe, menanyakan bagaimana jika suami di kecamatan Cenrana juga ikut berperan di bagian domestik membantu istrinya memasa, mencuci dan mengurus anak khususnya desa Limampocoe yang memang kebanyakan perempuannya sudah ikut meringankan beban suami mencari nafkah, agar ada kesalingan dalam keluarga, kemudian informan menjawab:

“Yang penting tidak di suruh, ituji mau dirennuang terus, ai tidak bisa itu na tinggal maki kita duduk, e kan adaji masak adaji mencuci, adaji apa, ai tidak bisa, yang penting ditau diri kan biasa juga nabita diaji cuci kosna apanna, cuma tau diri tapi *punna rieki bede, ia rilu'lumi rikurami*, baru di pilih-pilih bilang apa mumaui sekarang, ya mauka makan, mauka minum air panas, mauka sama saya, e begitu kudengar, ya kalo yang penting dia sendiri mau yang jelas tau diri juga kita jangan na itu *tojengmi di rennuang terus*, jadi *hatang memang ba, dalle lompomo antu iya punna rie' buru'ne kamua anjo* cuma kita harus tau diri bagaimana kita kewajibanta *tosseng* ke itu, biasaka liat cuma na bantuji istrinya *tania pokok*”¹¹⁷

“Yang jelas bukan itu yang terus menerus kita harapkan, tidak boleh jika kita hanya tinggal bersantai terus laki-laki yang memasak, itu tidak boleh, yang jelas kita tahu diri karena nabi juga biasa mencuci tapi katanya jika Rasulullah datang, beliau sampai dilapkan badannya, ditanya keinginannya, dipenuhi kebutuhannya, begitu yang saya dengar. Jadi laki-laki boleh bekerja yang jelas sesuai dengan keinginannya sendiri kita tidak boleh mengharapkannya. Memanglah susah

¹¹⁷H.Puang Intang, “Ibu Rumah Tangga” Wawancara, Cenrana, 03 September 2021.

(melibatkan laki-laki di ranah domestik) *rejeke yang luar biasa jika kita memiliki suami yang seperti itu. Kita harus tau apa yang menjadi kewajiban kita, boleh suami membantu tapi itu bukan tugas utamanya.*"

Terlihat sangat jelas bahwa informan merasa khawatir jika mendapati suami mengerjakan hal domestik, sekalipun sebelumnya disadari bahwa istri lebih mendominasi peran dalam keluarga. Informan terlihat khawatir seorang istri menjadi tidak sadar diri akan posisinya jika membiarkan suaminya terus-terusan ikut bekerja didalam rumah. Informan khawatir istri memanfaatkan kebaikan suaminya dan tidak melayani suaminya dengan baik. Menurutnya berdasarkan ajaran leluhurnya Nabi pun pernah bekerja di domestik, tapi itu bukan tugas pokoknya, tapi penghormatan istrinya luar biasa, jadi boleh saja suami mengerjakan hal domestik tapi itu bukan tugas utama. selanjutnya informan berkata:

"Semuanya kuliati ta'bale semuami, Samara'mi anne kamua ka menuru' agama tena na ma'ring appakua anjo tapi tena rikulle amparrani, ketentuan mi itu memang kurang memang mi siri'na bainea sekarang, tapi kita juga sebagai orang tua susah rinasehati ka aturan pemerintah"

"semuanya terlihat sudah terbalik, menurut agama tidak boleh seperti itu tapi kita susah untuk menahan nafsu, sudah ketentuan bahwa memang sudah kurang siri'tapi kita sebagai orang tua susah melarang karena aturan pemerintah sudah mendukung"

Informan sebagai orang yang dihormati sekaligus menyaksikan dan merasakan perubahan yang signifikan antara budaya Bugis Makassar yang dulu dengan *lifestyle* perempuan modern saat ini terlihat mengatakan itulah ketentuan tuhan, peradaban dunia modern menurut informan sangat mengkhawatirkan karena berdampak negatif bagi kelakuan, sehingga membuat etika dan karakter menjadi tidak jelas. Informan mengatakan bahwa saat ini memang nilai *siri'* itu sudah berkurang, sebagai orang yang dituakan, informan merasa juga sulit meluruskan keadaan agar tetap sesuai dengan budaya *pangngadereng (pangngadakkang)* karena anak-anak sudah difasilitasi undang-undang yang mendukung haknya untuk berkarya dan berekspresi. Sebenarnya keberadaan aturan pemerintah yang memberikan hak kepada orang lain untuk berkarya dan lebih maju jelas sangat baik

akan tetapi karena sulitnya memilih dan memilah bagaimana kelakuan yang seharusnya sehingga membuat semuanya kebablasan dan tidak lagi memegang nilai-nilai luhur serta karakter dasar budaya Bugis Makassar, yang punya prinsip *sipakatau, sipakalebbi, sipakainge*’.

Selanjutnya data yang didapat dari jawaban kuesioner informan ibu St.fatimah, umur 29 tahun, honorer, dusun Mamampang, desa Laiya, kecamatan Cenrana¹¹⁸

“Banyak kebutuhan yang harus di penuhi (alasan jawaban dari jawaban yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami dan istri) Karena setiap org tua harus ikut merawat dan mendidik anak,karena anak-anak butuh didikan dan kasih sayang ibu dan butuh juga didikan dan contoh perilaku pekerja keras dan tanggung jawab dari seorang ayah (alasan dari jawaban yang berkewajiban mengurus anak adalah suami dan istri)istri tetap ambil peran utama di dalamnya, tapi kalau suami bisa membantu kenapa tidak? (alasan dari jawaban yang bertugas di bagian domestik adalah suami dan istri) Mungkin tidak bisa terlaksana dengan baik tanpa komunikasi dan saling membantu”

Informan termasuk contoh perempuan dengan *lifestyle* modern yang ada di masyarakat Cenrana dengan aturan yang tidak sekuat dulu, bahwa ada batasan tertentu antara aktifitas laki-laki dan perempuan, sehingga sesuai jawaban informan yang berkewajiban mencari nafkah, mengurus anak, mengerjakan hal-hal domestik menjadi kewajiban berdua antara suami dan istri, namun dapat dipahami bahwa informan sangat memahami melibatkan suami dalam urusan domestik akan sangat sulit tanpa ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, apalagi pernikahan di kecamatan Cenrana memang selalu menjadi pantauan keluarga.

Kecamatan Cenrana adalah suku yang memegang teguh ajaran nilai *pangngadereng (pangngadakkang)*. Ada banyak aturan yang tidak tertulis namun sangat mengikat. Apabila dilanggar akibatnya adalah sanksi sosial yang bisa jadi

¹¹⁸St.Fatimah, “Ibu Rumah Tangga” *Wawancara*, Cenrana, 06 Agustus 2021.

lebih membebaskan daripada sanksi fisik. *Pangngadereng* (*pangngadakkang*) adalah kumpulan prinsip dan norma dasar yang dijadikan pedoman bagi masyarakat Bugis Makassar yang menciptakan tingkah laku baik individu ataupun dalam masyarakat untuk membangun sistem sosial. Selain *pangngadereng* (*pangngadakkang*) ada satu lagi unsur yang tidak kalah pentingnya untuk harus selalu dijaga di dalam menjaga *ampe-ampe madereng*, yaitu unsur *siri'* (budaya *siri'*).

Peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat Cenrana tidak lepas dengan praktek dan pemahaman leluhurnya. Sehingga sosok laki-laki dan perempuan menurut masyarakat Cenrana, memiliki karakter dan peran tertentu yang sudah digariskan. Pada dasarnya, apabila perempuan dan laki-laki menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan norma masyarakat Bugis Makassar, maka akan tercipta kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga. Suami berperan sebagai *pangngulu bola* (kepala rumah tangga), dan sebagai *passappa dalle* (pencari nafkah untuk keluarga) sedangkan istri berperan sebagai *to ribola* (*panganruang bola*) atau *pajjaga bola* (*pajjaga bili*) juga berperan sebagai *I mattaro* (bendahara dan pengatur rumah tangga). Laki-laki Bugis Makassar diwajibkan mampu mencari nafkah untuk keluarganya, karena itu laki-laki yang akan menikah disyaratkan mampu *mattuliwi dapureng wekka petu* (mengelilingi dapur tujuh kali) hal itu berarti laki-laki Bugis Makassar wajib memenuhi kebutuhan keluarganya, sedangkan perempuan yang akan menikah disyaratkan *missing dapureng* (*macca maddapureng*) yaitu mampu mengatur dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga khususnya bagian dapur. Apabila didapati seorang perempuan atau istri tidak mampu mematuhi norma starifikasi peran antara domestik dan publik dalam rumah tangga maka akan diibaratkan sebagai *baku'*

sebbo (bakul bocor) begitupun dengan laki-laki atau suami akan digelari *kampidokang* atau *macukkereng*.¹¹⁹

Hubungan antara suami istri juga mengacu pada norma *siri'* lebih khusus dikenal dengan *siri' akkalabineng*. Budaya tersebut sebagai aspek stabilisator yang mengatur tentang integritas sebuah keluarga. *Siri'* merupakan pedoman hidup yang wajib dipertahankan oleh suku Bugis Makassar, karena menyangkut harga diri dan kehormatan. Ahli dalam bidang domestik merupakan *siri'* bagi perempuan, itulah sebabnya ada resistensi terhadap keterlibatan laki-laki dalam ranah domestik yang diperlihatkan oleh beberapa kalangan khususnya orang tua di masyarakat Cenrana karena jika perempuan melibatkan suaminya dalam pekerjaan domestik berarti *napakasiriki kalenna* dia menghilangkan harga dirinya. Ada prinsip di masyarakat Cenrana mengatakan *nai rie siri'na, rie'ada'na, nai rie ada'na rie agamana*, maksudnya adalah siapa yang mampu memiliki harga diri berarti dia memiliki adat dan siapa yang memiliki adat berarti dia memahami agamanya. Peran domestik melekat di diri perempuan sebagai *siri'* yang dikaitkan dengan ketaatan kepada agama. Sehingga perempuan dinilai melanggar norma agama dan budaya apabila melibatkan suaminya dalam perkara domestik.

C. Pandangan Hukum Keluarga Islam dan Lifestyle Modern Terhadap Peran Domestik Keluarga di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros

Lifestyle adalah gabungan dua kata yaitu *life* yang berarti hidup, dan *style* yang berarti (gaya) karena itu *lifestyle* dapat diartikan sebagai gaya hidup. Menurut Plummer sebagaimana yang dikutip oleh Citra Dewi Suryani bahwa gaya hidup adalah cara hidup individu yang diidentifikasi oleh bagaimana orang

¹¹⁹ Azisah Siti, "Buku Saku Konstektualisasi Gender Islam Dan Budaya," 2016.

menghabiskan waktu mereka (aktivitas), apa yang mereka anggap penting dalam hidupnya (ketertarikan) dan apa yang mereka pikirkan tentang dunia sekitarnya.¹²⁰

Adapun ciri-ciri manusia modern menurut Alex Inkles adalah bersedia menerima perubahan secara pikiran maupun psikologi, berpikir demokratis dan tidak menolak pendapat yang berbeda dengan pendapatnya, pandangannya ditunjukkan untuk masa kini dan masa depan. manusia modern terarur dalam mengorganisir urusan-urusannya, berorientasi pada perencanaan dan organisasi serta bersedia terlibat di dalamnya, meyakini kemampuan yang ada pada dirinya, percaya kepada pada ilmu dan teknologi, sekalipun dalam bentuknya yang paling sederhana, meyakini bahwa segala sesuatu itu dapat diperhitungkan.¹²¹ Abuddin Nata dalam bukunya “Akhlah Tasawuf dan Karakter Mulia” menyebutkan ciri-ciri manusia modern yang bersifat rasional, visioner, menghargai waktu, bersikap terbuka menerima saran, masukan, baik berupa kritik, gagasan dan perbaikan diri dan berpikir obyektif, yakni melihat segala sesuatu dari sudut fungsi dan kegunaannya bagi masyarakat.¹²²

Adapun yang dimaksud dengan *Lifestyle* perempuan modern adalah cara hidup perempuan yang memiliki ciri-ciri modern. Keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi *lifestyle* masyarakat Cenrana dalam aturan perkawinan, yang tadinya hanya terfokus dan mencontohi aktifitas masa lalu leluhurnya dalam *ade' assikalabineng (ada' passikalabineng)* kini sebagian masyarakat mulai menerima adanya perubahan-perubahan yang dipengaruhi oleh

¹²⁰Citra Dewi Suryani and Dian Novita Kristiyani, “GAYA HIDUP BARU KAUM MUDA GEMAR MENGUNJUNGI COFFEE SHOP (STUDI FENOMENOLOGI PADA ANAK MUDA PENGUNJUNG COFFEE SHOP DI KOTA SALATIGA),” *PRecious: Public Relations Journal* 1, no. 2 (2021): 177–201.

¹²¹Ronny Hanitjo Soemitro, *Modernisasi Serta Hubungannya Dengan Operasionalisasi Nilai-Nilai*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 1998), h. 523-524

¹²²Abuddin Nata, *Akhlah Tasawuf dan Karakter Mulia*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 1998), h. 113

perkembangan pengetahuan dan teknologi. Perempuan dulu lebih fokus pada peran domestik sama halnya dengan laki-laki yang lebih fokus di sektor publik, tapi saat ini hampir tidak ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan di bagian publik.

Jawaban yang di berikan oleh informan bapak P.Turu bahwa perempuan di Kecamatan Cenrana dulu hanya tinggal di *bili* (ruangan khusus yang berada di bagian dalam rumah), namun kini perempuan justru ikut berperan menafkahi keluarganya, apa yang menjadi mata pencaharian uaminya itu jugalah yang menjadi aktifitasnya. Ibu Sarlina bahkan mengatakan bahwa di desa Laiya ada beberapa perempuan yang sekarang justru menjadi tulang punggung keluarga. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat Cenrana menerima perubahan yang dicontohkan *lifestyle* modern saat ini. Perempuan terbuka untuk berkarya dan menunjukkan kemampuannya bukan hanya tinggal di dalam satu ruangan yang disebut *bili* tersebut, akan tetapi perubahan sikap yang ditunjukkan perempuan tidak berbanding lurus dengan sikap yang ditunjukkan laki-laki. Perempuan bersedia terlibat dalam urusan publik namun masih menjadi sesuatu yang tidak wajar jika laki-laki terlibat dalam urusan domestik. Kondisi ini dinilai merugikan perempuan, sebaliknya lebih menguntungkan laki-laki.

Saat ini masyarakat menjadi fokus kepada situasi dan keadaan yang dihadapinya. Umumnya mata pencaharian utama masyarakat Cenrana adalah bertani dengan penghasilan hanya setiap kali panen dan hasilnya tidak menentu, sesuai kondisi cuaca dan perawatan yang baik dengan luas sawah masing-masing keluarga. Keputusan perempuan untuk membantu suaminya mencari nafkah dinilai rasional dengan kondisi ekonomi keluarga yang ada. Jika nafkah hanya diharapkan dari penghasilan suami maka kondisi ekonomi hanya akan bergantung pada masa

panen. Hal itu menjadi salah satu alasan kenapa masyarakat Cenrana memaklumi keterlibatan perempuan dalam ranah publik.

Faktanya bahwa keterlibatan laki-laki dalam urusan domestik di Kecamatan Cenrana masih dianggap sebagai sesuatu karena erat kaitannya dengan budaya *siri'* bagi masyarakat. Ajaran budaya *siri'* diantaranya, seorang istri yang ideal harus melayani suaminya di bagian domestik dengan baik. Apabila perempuan dalam satu keluarga tidak pandai mengurus hal-hal domestik maka dia akan dinilai sebagai perempuan yang *tena siri'na* (tidak memiliki harga diri). Kondisi ini menjadikan perempuan di kecamatan Cenrana aktif di bagian publik dengan tuntutan ekonomi dan mengambil peran utama di bagian domestik sebagai perempuan yang tetap menjaga *siri'*nya.

Beberapa perempuan sadar dan merasakan adanya ketidakadilan dengan kondisi *double burden* (pekerjaan ganda) di Kecamatan Cenran berdasarkan dialog yang terekam antara warga di Desa Limampocoe oleh ibu Dg. Sitti Rahmah, ibu Dg. Isse, bapak Rasul Alam dan ibu Hj. Puang Intang. Mereka menyadari bahwa peran perempuan memang lebih dominan dalam keluarga. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh bapak Rasul Alam bahwa jika dia tidak berada di rumah maka yang akan mengurus rumah juga hewan ternak adalah istrinya. Dia juga menyadari bahwa memang pekerjaan istrinya lebih banyak darinya. Budaya yang mendoktrin perempuan ahli di bagian domestik memang masih terlihat sampai saat ini, sehingga sekalipun masyarakat terlihat sudah mulai mengikuti peran yang dicontohkan oleh *lifestyle* modern namun terlihat ada resistensi dari sebagian masyarakat saat melihat peran domestik dikerjakan oleh laki-laki.

Informan ibu Nahariah yang berdomisili di Desa Rompegading menceritakan kondisi keluarganya. Suatu ketika dia menerima tamu dan melihat suaminya menyapu, tamu tersebut kemudian mengatakan ibu Nahariah terlalu

bahagia sebagai seorang istri karena yang menyapu adalah suami. Kondisi saat itu ibu Nahariah sementara memasak. Dia dan suaminya kembali dari sawah dan juga bekerja sama mempersiapkan hidangan makan siang. Ibu Nahariah merasa bahwa saat itu anggapan tamu tersebut terhadap dirinya mengindikasikan bahwa dia tidak layak membiarkan suaminya ikut di bagian domestik rumah tangga. Dipahami bahwa masyarakat memang belum sepenuhnya menyadari pembagian peran dalam keluarga dan tetap membiarkan pemakluman *double burden* pada perempuan dengan berbagai alasan.

Secara umum Indonesia menetapkan hukum terkait perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI disusun secara sistematis sebagai landasan rujukan bagi para hakim agama untuk memutuskan perkara terkait suami istri. Keberadaan KHI memang memudahkan para hakim untuk mencari rujukan hukum namun di sisi lain akan memangkas kreatifitas dan upaya-upaya ijtihad dalam bidang hukum keluarga. KHI dinilai kurang mempresentasikan kebutuhan umat Islam di Indonesia karena tidak bersumber dari kearifan lokal masyarakat di berbagai daerah, melainkan dikutip begitu saja dari fiqh klasik yang bernuansa Arab. Berdasarkan perspektif kesetaraan dan keadilan gender KHI memorduakan perempuan. KHI semakin mengukuhkan pandangan dominan dalam fikih yang menempatkan perempuan sebagai subordinat laki-laki seperti pada kewajiban suami istri.

Pembahasan mengenai peran domestik keluarga tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Berbeda dengan masalah pemberian nafkah yang dengan tegas disebutkan dalam beberapa ayat al-Qur'an. Landasan hukum diwajibkannya suami memberikan nafkah kepada istrinya adalah Q.S. al-baqarah/2:233, Allah berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَانْ

أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”¹²³

Ayat selanjutnya adalah Q.S. al-t}alaq/65: 6, Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْهِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيْفِئُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”¹²⁴

Beberapa ayat di atas dipahami bahwa laki-laki yang bekerja untuk mencari nafkah di bagian publik, maka sudah seharusnya perempuan di bagian domestik, agar terjadi keseimbangan dan kesalingan dalam mengorganisir rumah tangga. Alasan lain yang membentuk karakter perempuan pada bagian domestik adalah pemahaman ayat tentang surah al-ahzab/33:33 Allah berfirman:

¹²³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'andan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 37.

¹²⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'andan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 559.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya:

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.¹²⁵

Ulama yang sangat kuat berpegang pada teks dan fanatik terhadap makna literal teks (*manhaj tasyaddud*) akan mengabaikan dalil yang disepakati oleh ulama seperti *urf* (tradisi masyarakat) dan prinsip kemaslahatan. Sebagai contoh dalam ayat ini bahwa ulama yang bermanhaj *tasyaddud* akan memandang bahwa dalam pernikahan suami yang aktif diluar rumah mencari nafkah dan mengharamkan segala bentuk aktivitas perempuan di luar rumahnya. Fatwa yang dihasilkan dinilai memperluas aspek kehati-hatian atau kemudharatan dalam penetapan hukum namun juga mempersempit kemaslahatan.¹²⁶

Terkait pembagian tugas, perempuan dinilai lebih layak berperan di ranah domestik seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci, menyetrika dan mengasuh anak itu memang sudah sesuai dengan sifat feminin perempuan. Semua pekerjaan tersebut membutuhkan kehalusan, kearifan, kesabaran dan sebagainya.¹²⁷ Imam Abdurrahman al-Jaziri memberi tanggapan bahwa aturan seorang istri melakukan pekerjaan domestik adalah prinsip yang baik, karena kesibukan mereka dalam mengurus rumah itu akan mengalihkannya untuk berdandan dan

¹²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'andan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 422.

¹²⁶ Mayyadah Mayyadah, “Perbedaan Manhaj Ulama Dalam Fikih Perempuan Kontemporer Dan Realitasnya Di Indonesia,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (2021): 277–92.

¹²⁷ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), h.9

menampakkan perhiasan begitupun akan menghindarkan dari segala hal buruk yang biasa dikerjakan diluar rumah.¹²⁸

Pendapat yang berbeda justru di kemukakan oleh imam an-Nawawi mengatakan bahwa pekerjaan rumah tangga seperti yang telah dirincikan di atas bukanlah kewajiban istri. Pekerjaan seperti memasak, mencuci, menyediakan kebutuhan dan sebagainya bukanlah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh istri. Pendapat itu dikemukakan dalam kitab *al-majmu' syarah} al-muhaz}z}ab*

“ولا يجب عليها خدمته في الخبز والطحن والطبخ والغسل وغيرها من الخدم لان المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع”

“tidak wajib bagi sitri untuk melayaninya dalam memanggang, menggiling, memasak mencuci, dan yang lainnya karena akad nikah itu adalah *istimta*”.¹²⁹

Beberapa ulama pembaharu kajian hukum Islam merespon budaya peran keluarga yang terkadang tidak berimbang antara perempuan dan laki-laki. Mereka menuturkan hukum yang relevan dengan kajian *lifestyle* perempuan modern saat ini. Salah satunya adalah kajian tafsir dengan metode mubadalah oleh Faqih Abdul Qadir menjelaskan bahwa perintah untuk *mu'a>syarah bil ma'ruf* (berhubungan yang baik), nafkah ataupun seks antara suami dan istri tidak mengenal kata dominan. Prinsip *muba>dalah* menekankan ada kesalingan dalam berbuat baik antara satu sama lain. Berbeda dengan *fiqh* klasik yang dominan menjelaskan bahwa pemenuhan nafkah lebih ditekankan kepada suami dan pemenuhan seks lebih ditekankan kepada istri. Kajian *muba>dalah* dalam konteks harta dalam kehidupan berumah tangga yang sering disebut *fiqh* dengan kata nafkah memiliki makna kesalingan dengan menggunakan kajian tafsir mubadalah. Kesalingan antara

¹²⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala al-Maz}a>hibi al-arba'ah*, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2002) juz 4, h.486.

¹²⁹ Abu zakariyah yahya bin syarfuddin, *majmu' syarah al-muhazdzab*, (Mesir: Maktabah wakfiyah), juz 18, h. 100.

suami dan istri tersebut berfungsi untuk membuka fleksibilitas, sehingga istri juga bisa berpartisipasi dalam nafkah keluarga, sama halnya suami juga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan seks istri.¹³⁰

Menentukan pembagian peran domestik dalam keluarga termasuk salah satu masalah yang diperselisihkan ulama. Syafi'iyah memiliki empat metode dalam mengatasi dalil yang nampak kontradiksi, *pertama* mengkompromikan dalil, *kedua* mentarjih salah satu dalil, *ketiga* menasakh salah satu dalil, *keempat* menggugurkan kedua dalil dan mengamalkan dalil yang lain.¹³¹ Menurut Husein Muhammad “fikih itu adalah interpretasi orang terhadap teks-teks suci, bukan teks suci itu sendiri. Interpretasi orang tentu bisa berbeda-beda, karena ada banyak hal yang mempengaruhinya. Atas kenyataan itu, maka menjadi suatu keniscayaan bila fikih yang membahas tentang perempuan dianalisa kembali secara kritis dengan mempertimbangkan realitas sosial kita sekarang. Perempuan sudah banyak yang sarjana, politisi, professional bahkan yang menjadi kepala rumah tangga pun sudah banyak. Kalau kita sudah menganalisa fikih secara kontekstual maka keputusan-keputusan fikih tentang perempuan juga akan berubah”.¹³²

Saat ini peran wanita sudah berubah akibat perkembangan zaman dan emansipasi wanita. Wanita tidak hanya aktif di wilayah domestik tetapi juga aktif di luar rumah. Melihat kondisi seperti itu hukum yang ada di Indonesia tidak ada pembaharuan sehingga menjadikan perempuan berperan ganda (*double burden*). Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya berbagai tuntutan dari beberapa

¹³⁰Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 370-371.

¹³¹Wahbah al-Zuhayli, *ushul al-fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-fikri, 1986), h. 1182-1184

¹³²Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), h. 143-144

kalangan untuk merevisi aturan perkawinan di Indonesia dengan mengutamakan kondisi kearifan lokal yang ada.¹³³

Kasus yang terjadi di kecamatan Cenrana kabupaten Maros bahwa istri berperan ganda (*double burden*) didapati di semua desa di kecamatan Cenrana, bahkan salah satu informan dari desa Laiya mengatakan bahwa istri tidak hanya membantu suaminya tapi memang sudah menjadi tulang punggung keluarga. Menurut Yusuf al-Qardhawi sebagaimana yang dikutip oleh Firdaus, mengatakan bahwa istri boleh saja membantu menafkahi keluarga namun hanya sepertiga dari kebutuhan rumah tangga, sisanya tetap ditanggung suami, hal itu karena suami juga menanggung sebagian kewajiban istri, maka istri juga ikut menanggung kewajiban suaminya memberi nafkah.¹³⁴

Kebolehan istri dalam membantu menafkahi keluarga dianalogikan dengan kebolehan memakan sebagian mahar atas kerelaan istri.¹³⁵ Bila mahar itu sebagai pemberian yang wajib dari pihak suami kepada sang istri boleh dimakan oleh suami sebagiannya atas kerelaan isteri, maka boleh pula si istri bekerja untuk membantu suami dalam menafkahi rumah tangganya, karena masalah tersebut tergolong dalam hal yang diperintahkan Allah SWT untuk tolong-menolong dan bantu-membantu dalam mengerjakan kebaikan, sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 2,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامَ بَيْنَهُنَّ
فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

¹³³ Rio F Girsang, “Nias Dalam Perspektif Gender” 17, no. 2 (2014).

¹³⁴ Firdaus Firdaus et al., “Perempuan Bekerja Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga,” *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 3, no. 2 (2020).

¹³⁵ Mansour Fakihlm, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalahlm Gusti, 1996), hlm.61

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.¹³⁶

Dipahami bahwa bekerja untuk membantu suami yang dalam keadaan susah termasuk perbuatan sangat baik dan tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an. Selanjutnya kewajiban suami saat menyadari bahwa istrinya ikut dalam perannya sebagai pencari nafkah, harusnya juga ikut berpartisipasi dalam pekerjaan domestik agar tercipta kesalingan dalam keluarganya, dan istri tidak merasakan adanya *double burden* dalam perannya. Hal itu barulah menunjukkan terealisasinya tujuan utama pernikahan yang saling membantu, menyayangi dan saling memberi ketentraman seperti pada ayat Q.S ar-Rum/30:21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹³⁷

Tiga kata yang ditekankan pada ayat tersebut terkait tujuan dari sebuah pernikahan yaitu bahwa suami istri mesti menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. الطمأنينة والاستقرار (Sakinah) artinya (ketenangan dan

¹³⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'andan Terjemahya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 106.

¹³⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'andan Terjemahya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 407.

ketenteraman)¹³⁸, المودة (mawaddah) artinya المحبة (kecintaan)¹³⁹ dan الرحمة (rahmah) artinya الخَيْرُ وَالنَّعْمَةُ (kebaikan dan kenikmatan).¹⁴⁰

Q.S. al-baqarah/2:233 dijadikan sebagai alasan bahwa suamilah yang seharusnya aktif dibagian publik untuk mencari nafkah. Penting untuk dipahami bahwa tema sentral ayat diatas adalah masalah menyusukan anak. Adapun kaitannya dengan kewajiban suami mencari nafkah, itu disebabkan karena seorang ibu dalam menyusukan anaknya tentu membutuhkan biaya, maka kewajiban suamilah yang menafkahi keluarganya karena ibu disibukkan dengan menyusukan dan merawat anak. Seorang ibu yang memiliki bayi diperintahkan untuk memberikan perhatian penuh sehingga terhalang untuk beraktifitas diluar rumah. Hal itulah yang menjadi alasan dalam ayat ini kenapa nafkah dibebankan kepada suami.¹⁴¹

Q.S. al-thalaq/65:6 berbicara tentang hak istri yang ditalak. Suami berkewajiban memberikan tempat yang layak bagi istri. Secara jelas al-Qur'an memerintahkan secara eksplisit bahwa suami wajib memberikan tempat tinggal dan jika istri itu hamil dan menyusui maka wajib bagi suami untuk menafkahnya. Kondisi ini berbicara tentang hak istri yang tertalak, sehingga menurut imam syafi'i kewajiban suamilah yang mencari nafkah. Logika yang digunakan adalah, istri yang

تعريف و شرح و معنى السكنية بالعربي في معاجم اللغة العربية معجم المعاني الجامع، المعجم الوسيط، اللغة العربية¹³⁸ (almany.com) | معجم عربي عربي صفحة - المعاصر، الزائد، لسان العرب، القاموس المحيط

تعريف و شرح و معنى المودة بالعربي في معاجم اللغة العربية معجم المعاني الجامع، المعجم الوسيط، اللغة العربية¹³⁹ (almany.com) | معجم عربي عربي صفحة - المعاصر، الزائد، لسان العرب، القاموس المحيط

تعريف و شرح و معنى رحمة بالعربي في معاجم اللغة العربية معجم المعاني الجامع، المعجم الوسيط، اللغة العربية¹⁴⁰ (almany.com) | معجم عربي عربي صفحة - المعاصر، الزائد، لسان العرب، القاموس المحيط

¹⁴¹ Mohamad Ikrom, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran," *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2015): 23–40.

ditalak saja diwajibkan untuk dinafkahi, apalagi istri yang masih sementara hidup bersama.¹⁴²

Solusi untuk perempuan terkait tidak dibolehkannya perempuan keluar rumah pada Q.S. al-ahzab/33:33 sudah difatwakan oleh Yusuf al-Qardhawi sebagaimana yang dikutip oleh Mayyadah bahwa “perempuan yang keluar rumah untuk melakukan kegiatan sosial, pendidikan, bekerja dan bermuamalah hukumnya boleh, selama wanita tersebut dapat memastikan terjaminnya keamanan dan perlindungan di tempat kerja. Selain itu, perempuan harus menjaga adab adab islami seperti menutup aurat dengan sempurna, menjaga pandangan, tidak berduaduaan dengan lawan jenisnya, dan memastikan bahwa kegiatan atau pekerjaan yang ia lakukan disebabkan oleh alasan mendesak dan dibenarkan oleh syariat”.¹⁴³

Menurut Mayyadah “dalam menghadirkan dalil-dalil yang menjadi landasan hukum fikih, maka seorang ulama hendaknya menganalisa dalil-dalil nas secara menyeluruh dan proporsional (*syumūliyyah*). *Syumūliyyah* tersebut dapat diaplikasikan pada satu kasus hukum tertentu atau pada kasus-kasus berbeda dalam tema yang sama (fikih tematik)”. Landasan hukum yang dihasilkan berasal dari Analisis yang komprehensif dan proporsional terhadap nas-nas Hukum juga atensi terhadap masalah yang harus dirasakan oleh laki-laki dan perempuan.¹⁴⁴

Kajian perspektif *mubadalah* memberikan pemahaman dalam konteks ini yakni, baik laki-laki maupun perempuan diberi anjuran mencari rezeki untuk menunjang kehidupan mereka dan keluarga mereka. Mubadalah memberikan penafsiran apabila dalam keluarga, dimana istri memiliki kelebihan dalam

¹⁴² Muhammad bin Idris, *al-Umm*, (Bayt al-afkar al-Dauliayah), pdf, h. 943.

¹⁴³ Mayyadah, “Perbedaan Manhaj Ulama Dalam Fikih Perempuan Kontemporer Dan Realitasnya Di Indonesia.”

¹⁴⁴ Mayyadah, “Perbedaan Manhaj Ulama Dalam Fikih Perempuan Kontemporer Dan Realitasnya Di Indonesia.”

menghasilkan harta dan suami berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk menghasilkan harta dengan berbagai sebab diantaranya suami sakit atau suami tidak bekerja, maka tanggung jawab nafkah adalah bersama.¹⁴⁵

Di sisi lain perempuan selalu diidentikkan memiliki kodrat di bagian domestik, namun terkait dengan kata “yang sesuai dengan kodrat”, menurut M.Quraish Shihab bahwa perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah perbedaan yang ada sejak lahir, yaitu jenis kelamin dan semua yang dimiliki perempuan dan tidak dimiliki oleh laki-laki dari segi biologis begitupun sebaliknya, hal itulah yang dimaksud dengan kodrat sesuai dengan dasar al-qur’an surah al-Qamar/54: 49:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran”.¹⁴⁶

Menurut Nasaruddin Umar arti *qadr* disini diartikan sebagai ukuran-ukuran. Sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah bagi segala sesuatu, termasuk laki-laki dan perempuan, Ayat tersebut memberi pemahaman bahwa perbedaan yang sudah diciptakan oleh Allah terhadap laki-laki dan perempuan, menyebabkan adanya fungsi utama yang harus mereka emban masing-masing. Seperti perbedaan alat reprodusi yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki akan menyebabkan perbedaan fungsi antara keduanya.¹⁴⁷

Berbicara tentang bagian domestik tidak tepat jika dikatakan itu sebagai kodrat dari perempuan. Pemahaman yang keliru jika kodrat disamakan *skill*

¹⁴⁵Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 371-375.

¹⁴⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'andan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 530.

¹⁴⁷Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, Perspektif al-Quran h. xxv

(kemampuan). Pekerjaan domestik bukan kodrat melainkan *skill* yang seharusnya dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, sehingga dalam rumah tangga baik istri ataupun suami bisa mengaplikasikan *skill* itu untuk saling membantu. Bukanlah sesuatu yang aneh apabila dalam keluarga laki-laki bekerja di bagian domestik, sama halnya dianggap sesuatu yang wajar apabila istri menafkahi keluarganya. Kasus *double burden* yang dialami perempuan di Kecamatan Cenrana wajib disadari oleh semua pihak. Jika dianalisa secara komprehensif dan proporsional maka pada kasus yang melibatkan perempuan dalam pencarian nafkah maka seharusnya laki-laki juga dituntut untuk terlibat dalam perkara domestik.

Peran domestik yang dijadikan *siri'* (harga diri) bagi perempuan perlu untuk dikaji dan dipahami secara mendalam. Masyarakat Cenrana juga meyakini bahwa *siri'* laki-laki adalah mampu menafkahi keluarganya, namun *siri'* yang dimiliki laki-laki tidak kurang nilai kebaikannya karena keikutsertaan perempuan didalamnya. Jika kita berpegang pada prinsip kesalingan maka sebaiknya *siri'* bagi perempuan juga tidak berkurang nilainya jika laki-laki ikut membantu di ranah domestik. Ini menjadi bukti bahwa *siri'* yang dipahami masyarakat sudah berbeda. Keterlibatan laki-laki di ranah domestik mesti ditanggapi positif sebagai wujud saling membantu dan berbuat baik kepada pasangan. Allah berfirman pada Q.S. Al-Nahl/16: 90:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”¹⁴⁸

¹⁴⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'andan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 277.

Syeikh Mutawalli a-Sya'rawi menjelaskan makna adil adalah persamaan yang tidak memiliki kecenderungan.¹⁴⁹ Allah memerintahkan untuk berbuat adil dalam segala hal termasuk keadilan dalam rumah tangga antara suami dan istri. Perintah untuk adil ini tentu masuk didalamnya perkara domestik rumah tangga. Menurut Quraih Shihab dalam ayat ini Allah memerintah berbuat adil kepada siapapun dan juga menganjurkan berbuat *ihsan* yang lebih utama dari keadilan. Jika Adil adalah memperlakukan orang lain sama dengan perlakuan orang lain kepadanya sedangkan ihsan adalah memperlakukan orang lain lebih baik dari perlakuan orang lain kepadanya. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa perlakuan adil dan ihsan itu lebih ditekankan kepada kerabat terdekat.¹⁵⁰ Berdasarkan penafsiran Q.S. Al-Nahl/16: 90 maka keterlibatan laki-laki di bagian domestik hendaknya dimaknai sebagai wujud keadilan diberikan kepada perempuan yang ikut mencari nafkah.

¹⁴⁹Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir wa khawatir*, (Mesir: Dar al-Islam, 2010), Jil. 10, h.290.

¹⁵⁰M. Qurais Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2017), Jil.6 h.697-699

BAB V PENUTUP

A. *Simpulan*

Sesuai rumusan masalah yang penulis kemukakan pada penelitian ini, maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Stratifikasi peran domestik keluarga di masyarakat Cenrana kabupaten Maros didominasi oleh perempuan baik yang berperan sebagai istri ataupun yang sudah menjadi ibu. Perempuan ikut berperan mencari nafkah setelah kembali ke rumah juga terbebani dengan pekerjaan domestik. Sementara laki-laki lebih fokus pada pencarian nafkah saja. Situasi ini menjadikan posisi perempuan sebagai *double burden*.
2. Resistensi budaya patriarki terhadap *lifestyle* perempuan modern diperlihatkan oleh beberapa kalangan karena kuatnya didikan budaya pada masyarakat tentang karakter perempuan yang lebih ahli di bidang domestik dan didukung dengan pemahaman agama dan aturan-aturan normatif yang mewajibkan istri tunduk lahir dan batin kepada suami. Peran domestik bagi perempuan diyakini sebagai *siri'* dan erat kaitannya dengan keyakinan agama di kecamatan Cenrana sehingga melibatkan suami di ranah domestik diyakini akan menyalahi aturan agama.
3. Islam dalam relasi antara suami istri, tidak mengenal kata dominan. Beberapa ayat al-Qur'an menyebut peran-peran tertentu yang husus hanya diperankan oleh istri ataupun suami, namun itu tidak menandakan bahwa ada yang lebih diutamakan diantara keduanya. Bukanlah sesuatu yang aneh apabila dalam keluarga laki-laki bekerja di bagian domestik, sama halnya dianggap sesuatu yang wajar apabila istri menafkahi keluarganya. Kasus *double burden* yang

dialami perempuan di Kecamatan Cenrana wajib disadari oleh semua pihak. Jika dianalisa secara kemprehensif dan proporsional maka pada kasus yang melibatkan perempuan dalam pencarian nafkah maka seharusnya laki-laki juga dituntut untuk terlibat dalam perkara domestik.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Implikasi Teoritis
 - a. khasanah ilmu pengetahuan tentang hukum keluarga Islam akan semakin kaya husunya terkait stratifikasi peran domestik keluarga antara laki-laki dan perempuan.
 - b. Pemahaman dan keyakinan masyarakat terhadap stratifikasi peran dalam keluarga dapat berpengaruh besar pada kesejahteraan dan menumbuhkan rasa saling memiliki, menyayangi dan rasa kepekaan dalam keluarga.
 - c. Menjaga pernikahan agar tetap bertahan dan terhindar dari kata perceraian yang sering diakibatkan oleh kurangnya pemberian nafkah, dan ketidak seimbangan peran dalam keluarga.
2. Implikasi Praktis
 - a. Hasil penelitian ini memberi pertimbangan pemikiran terhadap para tokoh agama dan budayawan khususnya di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros terkait kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat
 - b. Hasil penelitian ini menyadarkan masyarakat Bugis Makassar pada umumnya dan terkhusus kepada masyarakat Cenrana tentang esensi nilai budaya yang harus dijaga dan kesesuaiannya dengan *lifestyle* modern saat ini.
 - c. Hasil penelitian ini memberikan solusi kepada masyarakat umum bagaimana cara yang baik untuk berbagi peran di dalam keluarga.

C. *Rekomendasi*

Adapun rekomendasi penelitian budaya peran domestik keluarga di kecamatan Cenrana kabupaten Maros dalam perspektif *lifestyle* perempuan modern dan hukum keluarga Islam, sebagai berikut

1. Perlu adanya kesadaran masyarakat bahwa kehidupan rumah tangga adalah menyatukan dua manusia dengan harapan ada kesalingan di antara keduanya tanpa ada kata dominan.
2. Budaya Bugis Makassar membutuhkan kajian lebih dalam memahami ajaran budayanya dengan menyesuaikan kondisi *lifestyle* modern saat ini, seperti saat terlibatnya perempuan dalam mencari nafkah maka tentu tidaklah salah apabila laki-laki juga ikut membantu di bagian domestik rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Mustari, "Perempuan dalam struktur sosial dan kultur hukum Bugis Makassar", dalam Jurnal *Al-Adl*. Volume 9, Edisi 01, Januari 2016.
- Abdul Haq, Ahmad Mubarak, dan Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqh*. Surabaya: Kaki Lima, 2017.
- Abdul Mun'im Saleh, *Hubungan kerja Usul al-Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam*. Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: kencana, 2006.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Toha Putra, 2014 'Adil bin Abdul Qadir, "'Urf hujjiyya>t dan ats}a>rahu fi fiqhi al-mua>mala>t al-ma>liyah" Risa>lah Ummu al-Qura, 1997.
- Ahmad bin Muhammad, as}sa>wi, ha>syiyah as}sa>wi 'ala> tafsir al-jala>lain Juz I, Surabaya: Da>r al-'ilmi, 2011.
- Ali al Jurjani, *al-Ta'ryfa>t* Jeddah: al-Haramayn, t.th
- Ali Shâbuni, *al-S{afwah al-Tafâsir*, (Beirût: Da>r al-Fikr, t.th), vol. II.
- Al-Qurthuby, *al-Ja>mi' li Ahka>m al-Qur'an*. Damaskus: Da>r al-Maktab, 2000.
- A. Musri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfa>z{ al-Quran*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Logos, 1999.
- Andi Ika Fahriska dan Zulkifli, *Perekonomian Indonesia Sejarah dan Perkembangannya*. Makassar: Yayasan Barcode, 2020.
- Andi Bahri S, "Perempuan Dalam Islam (Mensinerjikan Antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)." dalam Jurnal *al-Maiyyah*, Volume 8, Edisi 02, Juli-Desember 2015.
- Andi Muhammad Shaleh Alwi, "Wanita Karir Dalam Perspektif Pria Bugis", *Tesis* (Makassar: UNHAS Makassar, 2015 Agus Afandi, "Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender." dalam Jurnal *Lentera*, Volume 01, Edisi 01, Desember 2019.
- Asnidar Sriyuli, "Hukum Menikahi Wanita Hamil Sebagai Passampo Siri Dalam Syariat Islam" dalam Jurnal *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Volume 2, Edisi 2, 2018.
- Ath-Thabary, *Jami' al-Baya>n fi Ta'wil al-Qur'an*, 20. Damaskus: Da>r al-Maktab, 2001.
- Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*. Maumere: Ledalero, 2021.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013
- Christian Perlas, *Manusia Bugis*. Cet I; Jakarta: Blackwell Publisher Limited, 2006
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira>'ah Muba>dalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019

- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Edi Rosman, “Paradigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, dalam *Jurnal AL-Hurriyah*, Volume 14, Edisi 01, Januari-juni 2013.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Fathiyah, Hafied Cangara, Nurhayati Rahman, “*pappaseng*: pewarisan pesan komunikasi budaya dalam pembentukan karakter perempuan Bugis di Sulawesi selatan”, dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 6, Edisi 01, Oktober 2018.
- Firman Arifandi, *Serial Hadist 6: Hak Kewajiban Suami Istri*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Hamid Abdullah, *Manusia Bugis Makassar Suatu Tinjauan Historis Pola Tingka Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar Cet. I*; Jakarta: Inti Idayu Press, 1985.
- Husein Muhammad, *Islam yang Mencerahkan dan Mencerdaskan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Husein Muhammad, *Menuju Fiqh Baru*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Ipandang, “Fiqh Perempuan, kekinian dan keindonesiaan (Telaah Kritis Membangun Fiqh Berkeadilan Gender)”, dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 8, Edisi 01, Januari-Juni 2015.
- Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, 6. Damaskus: Dar al-Maktab, 2000.
- Iwadh Ahmad Idris, *al-Wajiz fi Usjul al-Fiqh*. Beirut: dar al-hilal, 1992.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005,
- Kawakib dan Hafidz Syuhud, “Interelasi Akal dan Wahyu: Analisis Pemikiran Ulama Mutakallimin Dalam Pembentukan Hukum Islam.” dalam *Jurnal JIL: Journal of Islamic Law*, Volume 2, Edisi 01, Februari 2021.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'andan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020).
- Mansour Fakihlm, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalahlm Gusti, 1996.
- Mattulada, *Siri Dan Pembinaan Kebudayaan, t.d.*, (E-book).
- M.Farid Makkulau, *Berkebudayaan Malu Sehimpun Catatan Budaya Bugis Makassar*. Makassar: Guepedia, 2010.
- M. Quraish Shihab, *Islam yang Disalahpahami*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- Muhammad Jawad Mughinyah, *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2011.

- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Divisi Kencana, 2019.
- Moleong dan Lexy J., *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Moh. Dliya'ul Chaq, "Telaah Ulang Teori 'Urf Mengurai Perdebatan Ulama Tentang Penggunaan 'Urf Dalam Madzhab" dalam Jurnal *Tafaqquh*, Volume 6, Edisi 2, 2018.
- Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016) Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*. Cet. II, Bandung: Afkaruna, 2020.
- Nana Saodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Roesda Karya, 2006.
- Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif al-Quran*
- Saidul Millah dan Asep Saepuddin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: AMZAH, 2019).
- Shalah 'Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap* Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017.
- Syafriana, "Nilai-nilai Dakwah Dalam Lontara *Taro Ada Taro Gau*", dalam Jurnal *Tabligh*, Volume 21, Edisi 01, Juni 2020 Zainal, "Dominasi Laki-laki terhadap perempuan Bugis (Catatan Kritis Tentang Marginalisasi Perempuan Pada Kebudayaan Bugis." Dalam Jurnal *Etnorefika*, Volume 5, Edisi 03, Oktober 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sri Suhlmandjati, *Bias Jender dalam Pemahlmaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Wahbah Zuhayli, *Subul al-Istifa>dah min al-Nawa>zil wa al-Fata>wa wa al-'Amal al-Fiqhi fi al-Tat}biqa>t al-Mu'as}irah*, (Damaskus: Da>r al-Maktab, 2001).
- Yusuf al Qarda>{wy, *Ruang Lingkup Wanita Muslimahlm*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1996).
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses 19 April 2021.
- ،اللغة الوسيط المعجم الجامع، المعاني معجم العربية اللغة معاجم في بالعربي رحمة معنى و شرح و تعريف
1 صفحة عربي عربي معجم - المحيط، القاموس العرب، لسان، الرائد المعاصر العربية
(almaany.com) .
- Daeng Isse dan Siti Rahmah, "Ibu Rumah Tangga", Cenrana, 03 september 2021.
- Nahariah, "Ibu Rumah Tangga" *Wawancara*, Cenrana, 03 September 2021.

- Nurniah, "Ibu Rumah Tangga" *Wawancara*, Cenrana, 22 Juli 2021.
- Puang Intang, "Ibu Rumah Tangga" *Wawancara*, Cenrana, 03 September 2021.
- Rasul Alam, "Kepala Keluarga" *Wawancara*, Cenrana, 20 Juli 2021.
- Sahrida, "Ibu Rumah Tangga" *Wawancara*, Cenrana, 29 Juli 2021.
- Sarlina, "Ibu Rumah Tangga" *Wawancara*, Cenrana, 06 Agustus 2021.
- Sumiati, "Ibu Rumah Tangga" *Wawancara*, Cenrana, 22 Juli 2021.
- St.Fatimah, "Ibu Rumah Tangga" *Wawancara*, Cenrana, 06 Agustus 2021.
- Syamsu Alam, "Kepala Keluarga" *Wawancara*, Cenrana, 12 Agustus 2021.



BIODATA PENULIS

A. Identitas Diri

Nama : Mutmainnah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tanggal Lahir : Camba, 27 Maret 1994
Alamat : Kampus 1 Pon-Pes DDI Mangkoso Barru
Agama : Islam
Pendidikan : S1 *Ah}wal al-Syakhs}iyah*
No. Hp. : 0823 4609 9046

B. Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Ibtida'iyah DDI Mangkoso Lulus tahun 2005
2. Madrasah I'dadiyah DDI Mangkoso Lulus tahun 2006
3. Masrasah Tsanawiyah Pi DDI Mangkoso Lulus tahun 2009
4. MAs Pi As'adiyah Sengkang Lulus tahun 2012
5. Ma'had Aly DDI Mangkoso Lulus tahun 2017
6. STAI DDI Mangkoso Lulus tahun 2017

C. Riwayat Pekerjaan

1. Tenaga pendidik di Pondok Pesantren DDI Mangkoso tahun 2014 – Sekarang.

Parepare, 25 Januari 2022

Mutmainnah

DOKUMENTASI WAWANCARA



Dokumentasi wawancara, Sarlina, 06 agustus 2021, Desa Laiya



Dokumentasi wawancara, Nahariah, 06 agustus 2021, Desa Rompegading



Dokumentasi wawancara, H.P. Intang, 03 September 2021, Desa Limampocoe

DAFTAR HASIL KUESIONER DAN WAWANCARA

Melalui aplikasi google

Hari/ Tanggal : 20 Juli 2021

Waktu : 12:00 am

Informan : St. Fatimah, S.Pd.I

1. Nama, umur, pekerjaan, alamat
Jawaban : St.Fatimah,S.Pd.I, 36tahun, PNS, Desa Baji Pa'mai Kec.Cenrana
2. No. Hp
Jawaban : 082196611145
3. Peran anda dalam Rumah tangga
Jawaban : Istri dan Ibu
4. Di dalam keluarga, yang berkewajiban mencari nafkah
Jawaban : pasangan anda
5. Alasan dari jawaban sebelumnya
Jawaban : Sebab suami adalah kepala rumah tangga,yg tugas pokoknya adalah menafkahi anak dan istrinya
6. Di dalam keluarga, yang berkewajiban mengurus anak
Jawaban : anda
7. Alasan dari jawaban sebelumnya
Jawaban : Sebab seorang ibu tugas utamanya mengurus rumah tangga salah satunya mengurus anak
8. Di dalam keluarga, siapa yang berkewajiban mencuci, memasak, dan mengurus keperluan rumah ?
Jawaban : Keduanya
9. Alasan dari jawaban sebelumnya ?
Jawaban : Sebab di dalam rumah tangga suami istri itu perlu adanya saling membantu
10. Bagaimana kriteria ayah yang baik dalam keluarga ?
Jawaban : Ayah yang penuh rasa tanggung jawab,jiwa pemimpin dan sayang sama keluarga
11. Bagaimana kriteria ibu yang baik dalam keluarga ?
Jawaban : Ibu yang Penuh perhatian ,dan kasih sayang sama keluarga
12. Berdasarkan pengamatan saudara/i, apa yang menjadi tugas seorang istri di kecamatan Cenrana ?
Jawaban : Tugas seorang ustri itu selain mengurus rumah tangga sebagian besar juga membantu suaminya mencari nafkah
13. Berdasarkan pengamatan saudara (i), apa yang menjadi tugas seorang suami di kecamatan Cenrana ?
Jawaban : Sebagian besar tugasnya mencari nafkah bagi keluarganya
14. Bagaiamana pendapat saudara (i) jika pekerjaan istri seperti memasak, menyiapkan makan, mencuci dan mengurus anak dikerjakan oleh suami, begitupun pekerjaan suami (bagi petani seperti menanam, mengendalikan traktor, mencangkul) juga dikerjakan oleh istri ?
Jawban : Saya rasa tidak masalah selagi kedua suami istri itu ikhlas saling membantu.Malahan akan menciptakan suatu keharmonisan dalam keluarga
15. Bagaimana pembagian peran yang baik antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah ?
Jawaban : Terbentuknya Keluarga SAMAWA dalam keluarga mungkin karena adanya saling dukungan dan pengertian antara suami istri Terhadap peran masing- masing,contoh suami kan tugas utamanya adalah kepala keluatga dimna ia harus bertanggung jawab mencari nafkah bagi keluarganya ,namun tidak tertutup kemungkinan ustri bisa membantu nsmun tidak kepas

dari harus ada ijin dari suami, sebaliknya tugas pokok istri itu mengurus rumah tangga, namun suami bisa juga membantu selama ia ihlas

Hari/ Tanggal : 22 Juli 2021

Waktu : 05:36 pm

Informan : Nurniah

1. Nama, umur, pekerjaan, alamat
Jawaban : Nurniah.. 42 tahun.. Pns.. Samata, desa limapoccoe kec. Cenrana kab. Maros
2. No. Hp
Jawaban : 085343669839
3. Peran anda dalam Rumah tangga
Jawaban : Istri
4. Di dalam keluarga, yang berkewajiban mencari nafkah
Jawaban : Keduanya
5. Alasan dari jawaban sebelumnya
Jawaban : Ikut membantu meringankan beban suami
6. Di dalam keluarga, yang berkewajiban mengurus anak
Jawaban : anda
7. Alasan dari jawaban sebelumnya
Jawaban : Tugas dan tanggung jawab seorang istri mengurus keluarga
8. Di dalam keluarga, siapa yang berkewajiban mencuci, memasak, dan mengurus keperluan rumah ?
Jawaban : anda
9. Alasan dari jawaban sebelumnya ?
Jawaban : Tugas seorang istri disamping mengurus keluarga juga mengurus mengatur rumah
10. Bagaimana kriteria ayah yang baik dalam keluarga ?
Jawaban : Ayah yg penuh tanggung jawab terhadap keluarga
11. Bagaimana kriteria ibu yang baik dalam keluarga ?
Jawaban : Bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai ibu.. Menyayangi n mencintai anak2
12. Berdasarkan pengamatan saudara/i, apa yang menjadi tugas seorang istri di kecamatan Cenrana ?
Jawaban : Pada dasarnya sama dengan ibu ibu yg berada di kec. lain.. Yaitu. Mengurus keluarga dan melaksanakan pekerjaan rumah
13. Berdasarkan pengamatan saudara (i), apa yang menjadi tugas seorang suami di kecamatan Cenrana ?
Jawaban : Mencari nafkah untuk keluarga
14. Bagaimana pendapat saudara (i) jika pekerjaan istri seperti memasak, menyiapkan makan, mencuci dan mengurus anak dikerjakan oleh suami, begitupun pekerjaan suami (bagi petani seperti menanam, mengendalikan traktor, mencangkul) juga dikerjakan oleh istri ?
Jawban : Sy kira itu tdk ada masalah selagi ada kesepakatan keduanya.. Saling membantu dan meringankan pekerjaan masing2
15. Bagaimana pembagian peran yang baik antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah ?
Jawaban : Saling berbagi tugas sesuai peran masing2 dan sewaktu2 jika dibutuhkan maka bisa saling membantu tugas masing2

Hari/ Tanggal : 22 Juli 2021

Waktu : 08:58 pm

Informan : Syahria

1. Nama, umur, pekerjaan, alamat
Jawaban : Syahria, 46, ibu rumah tangga, Samata desa limapoccoe kecamatan Cenrana kabupaten maros
2. No. Hp
Jawaban : 085255909332
3. Peran anda dalam Rumah tangga
Jawaban : Istri dan Ibu
4. Di dalam keluarga, yang berkewajiban mencari nafkah
Jawaban : suami
5. Alasan dari jawaban sebelumnya
Jawaban : Karena meman kewajibang suami yang mencari nafkah Di dalam keluarga, yang berkewajiban mengurus anak
Jawaban : istri
6. Alasan dari jawaban sebelumnya
Jawaban : Karena istri lebih banyak tinggal d rumah
7. Di dalam keluarga, siapa yang berkewajiban mencuci, memasak, dan mengurus keperluan rumah ?
Jawaban : istri
8. Alasan dari jawaban sebelumnya ?
Jawaban : Karena merupakan salah satu kewajiban istri
9. Bagaimana kriteria ayah yang baik dalam keluarga ?
Jawaban : Seorang ayah yg baik adalah mengayomi anak dan istrinya menyuntingnya ke jalan yang lebih baik
10. Bagaimana kriteria ibu yang baik dalam keluarga ?
Jawaban : Seorang ibu yg ialah mendidik anak anaknya menjadi lebih baik dan benar dan berusaha menjadi istri baik
11. Berdasarkan pengamatan saudara/i, apa yang menjadi tugas seorang istri di kecamatan Cenrana ?
Jawaban : Ibu rumah tangga
12. Berdasarkan pengamatan saudara (i), apa yang menjadi tugas seorang suami di kecamatan Cenrana ?
Jawaban : Petani
13. Bagaiamana pendapat saudara (i) jika pekerjaan istri seperti memasak, menyiapkan makan, mencuci dan mengurus anak dikerjakan oleh suami, begitupun pekerjaan suami (bagi petani seperti menanam, mengendalikan traktor, mencangkul) juga dikeriakan oleh istri ?
Jawban : Tidak apa apa karena bisa membantu satu sama lain
14. Bagaimana pembagian peran yang baik antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah ?
Jawaban : Saling membantu

Hari/ Tanggal : 22 Juli 2021

Waktu : 11:28 pm

Informan : Sumiati

1. Nama, umur, pekerjaan, alamat
Jawaban : Sumiati, 31, PNS, Parigi desa Lebbo Tengae
2. No. Hp
Jawaban : 085395066912
3. Peran anda dalam Rumah tangga
Jawaban : Istri dan Ibu

4. Di dalam keluarga, yang berkewajiban mencari nafkah
Jawaban : suami
5. Alasan dari jawaban sebelumnya
Jawaban : Karena suami merupakan kepala keluarga tp tidak menutup kemungkinan istri bisa membantu suaminya untuk meringankan beban ekonominya
6. Di dalam keluarga, yang berkewajiban mengurus anak
Jawaban : keduanya
7. Alasan dari jawaban sebelumnya
Jawaban : Karena ayah dan ibu merupakan sosok yang sangat dekat dengan anak2nya
8. Di dalam keluarga, siapa yang berkewajiban mencuci, memasak, dan mengurus keperluan rumah ?
Jawaban : istri
9. Alasan dari jawaban sebelumnya ?
Jawaban : Karena istri merupakan ibu rumah tangga yang mengurus keperluan rumah
10. Bagaimana kriteria ayah yang baik dalam keluarga ?
Jawaban : Sebagai imam yang menjadi sosok pemberi teladan
11. Bagaimana kriteria ibu yang baik dalam keluarga ?
Jawaban : Menjadi istri yang baik bagi suaminya dan ibu yang baik bagi anak - anaknya
12. Berdasarkan pengamatan saudara/i, apa yang menjadi tugas seorang istri di kecamatan Cenrana ?
Jawaban : Sebagai ibu rumah tangga yang mengurus keperluan rumah tangga
13. Berdasarkan pengamatan saudara (i), apa yang menjadi tugas seorang suami di kecamatan Cenrana ?
Jawaban : Mencari nafkah
14. Bagaimana pendapat saudara (i) jika pekerjaan istri seperti memasak, menyiapkan makan, mencuci dan mengurus anak dikerjakan oleh suami, begitupun pekerjaan suami (bagi petani seperti menanam, mengendalikan traktor, mencangkul) juga dikerjakan oleh istri ?
Jawaban : Pekerjaan rumah tangga merupakan tanggungjawab bersama ,sehingga saling bekerjasama untuk saling membantu
15. Bagaimana pembagian peran yang baik antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah ?
Jawaban : Peran suami mencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga

Hari/ Tanggal : 29 Juli 2021

Waktu : 10:34 pm

Informan : Sri Wulan

1. Nama, umur, pekerjaan, alamat
Jawaban : Sri Wulan
2. No. Hp
Jawaban : 082347415458
3. Peran anda dalam Rumah tangga
Jawaban : Istri
4. Di dalam keluarga, yang berkewajiban mencari nafkah
Jawaban : keduanya
5. Alasan dari jawaban sebelumnya
Jawaban : Dalam keluarga harus saling membantu
6. Di dalam keluarga, yang berkewajiban mengurus anak
Jawaban : keduanya
7. Alasan dari jawaban sebelumnya
Jawaban : Anak adalah tanggungan bersama

8. Di dalam keluarga, siapa yang berkewajiban mencuci, memasak, dan mengurus keperluan rumah ?
Jawaban : Keduanya
9. Alasan dari jawaban sebelumnya ?
Jawaban : Hubungan harmonis jika saling membantu
10. Bagaimana kriteria ayah yang baik dalam keluarga ?
Jawaban : Yang peduli terhadap keluarganya
11. Bagaimana kriteria ibu yang baik dalam keluarga ?
Jawaban : Yang peduli terhadap keluarganya
12. Berdasarkan pengamatan saudara/i, apa yang menjadi tugas seorang istri di kecamatan Cenrana ?
Jawaban : Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri
13. Berdasarkan pengamatan saudara (i), apa yang menjadi tugas seorang suami di kecamatan Cenrana ?
Jawaban : Melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami
14. Bagaimana pendapat saudara (i) jika pekerjaan istri seperti memasak, menyiapkan makan, mencuci dan mengurus anak dikerjakan oleh suami, begitupun pekerjaan suami (bagi petani seperti menanam, mengendalikan traktor, mencangkul) juga dikerjakan oleh istri ?
Jawaban : Tidak setuju, karena kerjaan memiliki porsinya masing-masing
15. Bagaimana pembagian peran yang baik antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah ?
Jawaban : Saling mengerti satu sama lain dan saling membantu

Hari/ Tanggal : 29 Juli 2021

Waktu : 10:35 pm

Informan : Sukmawati

1. Nama, umur, pekerjaan, alamat
Jawaban : Sukmawati, 25 tahun, marketing diler yamaha, belae dusun mappasaile
2. No. Hp
Jawaban : 082189185083
3. Peran anda dalam Rumah tangga
Jawaban : Istri
4. Di dalam keluarga, yang berkewajiban mencari nafkah
Jawaban : suami
5. Alasan dari jawaban sebelumnya
Jawaban : Karena suami tulang punggung keluarga
6. Di dalam keluarga, yang berkewajiban mengurus anak
Jawaban : istri
7. Alasan dari jawaban sebelumnya
Jawaban : Karena istri yang bertugas untuk merawat anak di rumah saat suami mencari nafkah
8. Di dalam keluarga, siapa yang berkewajiban mencuci, memasak, dan mengurus keperluan rumah ?
Jawaban : istri
9. Alasan dari jawaban sebelumnya ?
Jawaban : Karena tugas dari istri di rumah
10. Bagaimana kriteria ayah yang baik dalam keluarga ?
Jawaban : Bertanggung jawab
11. Bagaimana kriteria ibu yang baik dalam keluarga ?
Jawaban : Berranggung jawab
12. Berdasarkan pengamatan saudara/i, apa yang menjadi tugas seorang istri di kecamatan Cenrana ?
Jawaban : Baik

13. Berdasarkan pengamatan saudara (i), apa yang menjadi tugas seorang suami di kecamatan Cenrana ?

Jawaban : Mencari nafkah

14. Bagaimana pendapat saudara (i) jika pekerjaan istri seperti memasak, menyiapkan makan, mencuci dan mengurus anak dikerjakan oleh suami, begitupun pekerjaan suami (bagi petani seperti menanam, mengendalikan traktor, mencangkul) juga dikerjakan oleh istri ?

Jawban : Iya

15. Bagaimana pembagian peran yang baik antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah ?

Jawaban : iya

Hari/ Tanggal : 29 Juli 2021

Waktu : 10:45 pm

Informan : Sahrida

1. Nama, umur, pekerjaan, alamat

Jawaban : Sahrida, 36 tahun, GPAI, Desa Cenrana Baru

2. No. Hp

Jawaban : 085213263494

3. Peran anda dalam Rumah tangga

Jawaban : Istri dan Ibu

4. Di dalam keluarga, yang berkewajiban mencari nafkah

Jawaban : keduanya

5. Alasan dari jawaban sebelumnya

Jawaban : Mencari nafkah adalah tanggung jawab suami tp TDK melarang istri untuk membantu demi keluarga

6. Di dalam keluarga, yang berkewajiban mengurus anak

Jawaban : keduanya

7. Alasan dari jawaban sebelumnya

Jawaban : Anak adalah tanggung jawab bersama jadi suami dan istri harus sama- sama mengurus anak.

8. Di dalam keluarga, siapa yang berkewajiban mencuci, memasak, dan mengurus keperluan rumah ?

Jawaban : istri

9. Alasan dari jawaban sebelumnya ?

Jawaban : Sekalipun urusan mencuci, memasak dan mengurus keperluan rumah tapi suami juga menyadari bahwa sebagai seorang suami hendaknya saling membantu.

10. Bagaimana kriteria ayah yang baik dalam keluarga ?

Jawaban : Kriteria ayah yg baik : bertanggung jawab, menjadi contoh buat anak dan istri terutama dalam hal ibadah , penyayang dan pekerja keras .

11. Bagaimana kriteria ibu yang baik dalam keluarga ?

Jawaban : Kriteria ibu yg baik : penyayang dan menjadi contoh yg baik untuk nak - anak

12. Berdasarkan pengamatan saudara/i, apa yang menjadi tugas seorang istri di kecamatan Cenrana ?

Jawaban : Ibu rumah tangga .

13. Berdasarkan pengamatan saudara (i), apa yang menjadi tugas seorang suami di kecamatan Cenrana ?

Jawaban : Mencari nafkah .

14. Bagaimana pendapat saudara (i) jika pekerjaan istri seperti memasak, menyiapkan makan, mencuci dan mengurus anak dikerjakan oleh suami, begitupun pekerjaan suami (bagi petani seperti menanam, mengendalikan traktor, mencangkul) juga dikerjakan oleh istri ?

Jawban : Kuncinya saling membantu satu sama lain

15. Bagaimana pembagian peran yang baik antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah ?

Jawaban : Peran suami sebagai kepala rumah tangga sedangkan peran istri adalah ibu rumah tangga, antara kepala dan ibu bekerjasama yang baik dalam setiap pekerjaan .

Hari/ Tanggal : 30 Juli 2021

Waktu : 12:20 am

Informan : Rosmia

1. Nama, umur, pekerjaan, alamat
Jawaban : Rosmia 38 rumahtangga samata NIK atau No. KK
Jawaban : -
2. No. Hp
Jawaban : -
3. Peran anda dalam Rumah tangga
Jawaban : Istri
4. Di dalam keluarga, yang berkewajiban mencari nafkah
Jawaban : suami
5. Alasan dari jawaban sebelumnya
Jawaban : Karena suami adalah kepala keluarga
6. Di dalam keluarga, yang berkewajiban mengurus anak
Jawaban : keduanya
7. Alasan dari jawaban sebelumnya
Jawaban : Karena anak membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya Di dalam keluarga, siapa yang berkewajiban mencuci, memasak, dan mengurus keperluan rumah ?
Jawaban : istri
8. Alasan dari jawaban sebelumnya ?
Jawaban : Istri yg bertanggung jawab untuk mengurus keperluan keluarga
9. Bagaimana kriteria ayah yang baik dalam keluarga ?
Jawaban : Tegas, disiplin, dan bertanggung jawab
10. Bagaimana kriteria ibu yang baik dalam keluarga ?
Jawaban : Lembut, disiplin, dan bertanggung jawab
11. Berdasarkan pengamatan saudara/i, apa yang menjadi tugas seorang istri di kecamatan Cenrana ?
Jawaban : Mengurus keluarganya
12. Berdasarkan pengamatan saudara (i), apa yang menjadi tugas seorang suami di kecamatan Cenrana ?
Jawaban : Mencari nafkah
13. Bagaimana pendapat saudara (i) jika pekerjaan istri seperti memasak, menyiapkan makan, mencuci dan mengurus anak dikerjakan oleh suami, begitupun pekerjaan suami (bagi petani seperti menanam, mengendalikan traktor, mencangkul) juga dikerjakan oleh istri ?
Jawaban : Jika niat saling membantu tanpa paksaan, ya sah-sah saja
14. Bagaimana pembagian peran yang baik antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah ?
Jawaban : Pengertian posisi masing masing

Hari/ Tanggal : 29 Juli 2021

Waktu : 10:56 pm

Informan : Nurwahida

1. Nama, umur, pekerjaan, alamat
Jawaban : Nurwahida,23,irt, bilalangkapala Desa limampocoe kec.cenrana
2. No. Hp
Jawaban : -
3. Peran anda dalam Rumah tangga
Jawaban : Istri
4. Di dalam keluarga, yang berkewajiban mencari nafkah
Jawaban : suami
5. Alasan dari jawaban sebelumnya
Jawaban : Suami adalah tulang punggung keluargax dan dia wajib mencari nafkah.
6. Di dalam keluarga, yang berkewajiban mengurus anak
Jawaban : istri
7. Alasan dari jawaban sebelumnya
Jawaban : Di dalam keluarga yg berkewajiban mengurus anak adalah istri, sementara suami mencari nafkah
8. Di dalam keluarga, siapa yang berkewajiban mencuci, memasak, dan mengurus keperluan rumah ?
Jawaban : Keduanya
9. Alasan dari jawaban sebelumnya ?
Jawaban : Yg berhak mencuci,memasak dan mengurus keperluan rumah adalah istri tetapi alangkah baikx kalau suami juga ikut membntu pekerjaan istri dan saling tolong menolong.
10. Bagaimana kriteria ayah yang baik dalam keluarga ?
Jawaban : Menyayangi istri dan anak-anaknya.
11. Bagaimana kriteria ibu yang baik dalam keluarga ?
Jawaban : Patuh kepada suami, dan menyayangi anak-anaknya
12. Berdasarkan pengamatan saudara/i, apa yang menjadi tugas seorang istri di kecamatan Cenrana ?
Jawaban : Memasak dan Mengurus anak2 dan suami
13. Berdasarkan pengamatan saudara (i), apa yang menjadi tugas seorang suami di kecamatan Cenrana ?
Jawaban : Mencari nafkah untuk keluarganya
14. Bagaiamana pendapat saudara (i) jika pekerjaan istri seperti memasak, menyiapkan makan, mencuci dan mengurus anak dikerjakan oleh suami, begitupun pekerjaan suami (bagi petani seperti menanam, mengendalikan traktor, mencangkul) juga dikeriakan oleh istri ?
Jawban : Menurut sava, kalau suami mengeriakan atau membantu pekerjaan istri itu sudah biasa namanva suami savang istri, hehehe tetapi kalau istri yg kesawah mencangkul saya rasa itu tdk wajar.
15. Bagaimana pembagian peran yang baik antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah ?
Jawaban : -

Hari/ Tanggal : 06 Agustus 2021

Waktu : 06:02 am

Informan : Sarlina

1. Nama, umur, pekerjaan, alamat
Jawaban : Sarlina
2. No. Hp
Jawaban : 085343824820
3. Peran anda dalam Rumah tangga
Jawaban : Istri dan Ibu
4. Di dalam keluarga, yang berkewajiban mencari nafkah
Jawaban : suami
5. Alasan dari jawaban sebelumnya
Jawaban : suami adalah pemimpin bagi kaum istri
6. Di dalam keluarga, yang berkewajiban mengurus anak
Jawaban : keduanya
7. Alasan dari jawaban sebelumnya
Jawaban : rumah tangga yang harmonis perlu adanya kerja sama yang baik
8. Di dalam keluarga, siapa yang berkewajiban mencuci, memasak, dan mengurus keperluan rumah ?
Jawaban : Keduanya
9. Alasan dari jawaban sebelumnya ?
Jawaban : rumah tangga yang harmonis kami bangun dengan selalu bekerja sama
10. Bagaimana kriteria ayah yang baik dalam keluarga ?
Jawaban : Bertanggung jawab, setia, penyayang, mampu membimbing sesuai ajaran islam dengan penuh kelembutan
11. Bagaimana kriteria ibu yang baik dalam keluarga ?
Jawaban : sabar dalam memaksimalkan diri menjalankan amanah sebagai seorang ibu
12. Berdasarkan pengamatan saudara/i, apa yang menjadi tugas seorang istri di kecamatan Cenrana ?
Jawaban : Terbanyak sebagai IRT, beberapa sebagai tulang punggung keluarga
13. Berdasarkan pengamatan saudara (i), apa yang menjadi tugas seorang suami di kecamatan Cenrana ?
Jawaban : Mencari Nafkah dengan bertani, berdagang, dll
14. Bagaimana pendapat saudara (i) jika pekerjaan istri seperti memasak, menyiapkan makan, mencuci dan mengurus anak dikerjakan oleh suami, begitupun pekerjaan suami (bagi petani seperti menanam, mengendalikan traktor, mencangkul) juga dikerjakan oleh istri ?
Jawaban : Menikah adalah ibadah terpani'ang. semua yg kita kerjakan dalam bentuk kebaikan bernilai ibadah. menurut sava ma sha Allah sekali ketika suami ataupun istri mampu mengerjakan sesuai dengan kemampuan
15. Bagaimana pembagian peran yang baik antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah ?
Jawaban : Menurut saya peran terbaik memang untuk suami cari nafkah dan istri mengurus anak, selebihnya kerja sama yang baik

Hari/ Tanggal : 06 Agustus 2021

Waktu : 06:59 am

Informan : St. Fatimah

1. Nama, umur, pekerjaan, alamat
Jawaban : St.fatimah, 29 thn, honorer, dusun mamampang, desa laiya, kec.cenrana
2. No. Hp
Jawaban : 082399504513
3. Peran anda dalam Rumah tangga
Jawaban : Istri dan Ibu
4. Di dalam keluarga, yang berkewajiban mencari nafkah
Jawaban : keduanya
5. Alasan dari jawaban sebelumnya
Jawaban : banyak kebutuhan yg harus di penuhi
6. Di dalam keluarga, yang berkewajiban mengurus anak
Jawaban : keduanya
7. Alasan dari jawaban sebelumnya
Jawaban : Karena setiap org tua harus ikut merawat dan mendidik anak,karena anak2 butuh didikan dan ksh sayang ibu dan butuh juga didikan dan contoh perilaku pekerja keras dan tanggung jawab dari seorang ayah
8. Di dalam keluarga, siapa yang berkewajiban mencuci, memasak, dan mengurus keperluan rumah ?
Jawaban : Keduanya
9. Alasan dari jawaban sebelumnya ?
Jawaban : istri tetap ambl peran utama di dalamny, tpi kalau suami bisa membantu kenapa tdk
10. Bagaimana kriteria ayah yang baik dalam keluarga ?
Jawaban : sayang keluarga, tegas dalam bersikap, lemah lembut saat bersama anak dan istri, suaranya tdk keras saat berbicara
11. Bagaimana kriteria ibu yang baik dalam keluarga ?
Jawaban : Lembut kala bertutur kata, bijak dalam mengambil keputusa, yg salah tetap salah dan harus meminta maaf, tidak pilih kasih
12. Berdasarkan pengamatan saudara/i, apa yang menjadi tugas seorang istri di kecamatan Cenrana ?
Jawaban : mengurus rumah tangga
13. Berdasarkan pengamatan saudara (i), apa yang menjadi tugas seorang suami di kecamatan Cenrana ?
Jawaban : Menjadi tulang punggung
14. Bagaimana pendapat saudara (i) jika pekerjaan istri seperti memasak, menyiapkan makan, mencuci dan mengurus anak dikerjakan oleh suami, begitupun pekerjaan suami (bagi petani seperti menanam, mengendalikan traktor, mencangkul) juga dikerjakan oleh istri ?
Jawban : Mungkin tdk bisa trlaksana dengan baik tanpa komunikasi dan saling membantu
15. Bagaimana pembagian peran yang baik antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah ?
Jawaban : Saling membantu pekerjaan masing-msing, ada kalanya istri mampu mebantuu pekerjaan suami, begitu pun sebaLiknya

Hari/ Tanggal : 12 Agustus 2021

Waktu : 10:43 am

Informan : Samsul alam

1. Nama, umur, pekerjaan, alamat
Jawaban : Samsul alam
2. No. Hp
Jawaban : 082190199119
3. Peran anda dalam Rumah tangga
Jawaban : suami
4. Di dalam keluarga, yang berkewajiban mencari nafkah
Jawaban : keduanya
5. Alasan dari jawaban sebelumnya
Jawaban : kepala keluarga
6. Di dalam keluarga, yang berkewajiban mengurus anak
Jawaban : keduanya
7. Alasan dari jawaban sebelumnya
Jawaban : saling membantu
8. Di dalam keluarga, siapa yang berkewajiban mencuci, memasak, dan mengurus keperluan rumah ?
Jawaban : istri
9. Alasan dari jawaban sebelumnya ?
Jawaban : Lebih ahli dalam pekerjaan tersebut
10. Bagaimana kriteria ayah yang baik dalam keluarga ?
Jawaban : Saling melengkapi
11. Bagaimana kriteria ibu yang baik dalam keluarga ?
Jawaban : Saling melengkapi
12. Berdasarkan pengamatan saudara/i, apa yang menjadi tugas seorang istri di kecamatan Cenrana ?
Jawaban : Menjaga kebersihan lingkungan
13. Berdasarkan pengamatan saudara (i), apa yang menjadi tugas seorang suami di kecamatan Cenrana ?
Jawaban : Mencari nafkah buat keluarga
14. Bagaimana pendapat saudara (i) jika pekerjaan istri seperti memasak, menyiapkan makan, mencuci dan mengurus anak dikerjakan oleh suami, begitupun pekerjaan suami (bagi petani seperti menanam, mengendalikan traktor, mencangkul) juga dikerjakan oleh istri ?
Jawaban : Saling melengkapi satu sama lain
15. Bagaimana pembagian peran yang baik antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah ?
Jawaban : Saling melengkapi